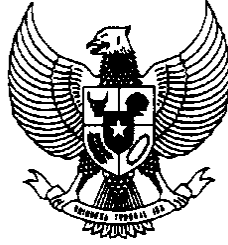




LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
GUBERNUR BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah pada akhirnya dapat kami rampungkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2015.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 ini, disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dengan demikian LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 ini merupakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 ini juga menyampaikan informasi atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Provinsi Banten pada Tahun 2015. Semoga LKPj ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten pada masa yang akan datang.

Demikian, atas segala bantuan dan perhatian semua pihak, diucapkan terimakasih.

Serang, Maret 2016

GUBERNUR BANTEN

H. RANO KARNO, S.IP

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Dasar Hukum	I-1
1.2 Gambaran Umum Daerah	I-3
1.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten.	I-3
1.2.2 Gambaran Umum Demografi	I-4
1.3 Potensi Unggulan Daerah	I-8
1.4 Kondisi Ekonomi Daerah	I-9
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan	I-12
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	 II-1
2.1 Visi dan Misi	II-1
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-4
2.2.1 Strategi	II-4
2.2.2 Arah Kebijakan	II-13
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015	II-36
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN	 III-1
3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-3
3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .	III-3
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan	III-4
3.2 Pengelolaan Belanja Daerah	III-6
3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-6
3.2.2 Target dan Realisasi Belanja	III-8
3.3 Pembiayaan Daerah	III-94

BAB IV	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .	IV-1
4.1	Penyelenggaraan Urusan Wajib	IV-1
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pilihan	IV-111
4.3	Capaian Kinerja Program	IV-126
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
5.1	Dasar Hukum	V-1
5.2	Pelaksanaan Tugas Pembantuan	V-1
5.3	Permasalahan dan Solusi	V-12
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
6.1	Kerjasama Antar Daerah	VI-1
6.2	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI-15
6.3	Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	VI-27
6.4	Pembinaan Wilayah Perbatasan	VI-27
6.5	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	VI-28
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015	I-4
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2015	I-5
Tabel 1.3 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Banten Tahun 2015 ..	I-6
Tabel 1.4 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Banten Tahun 2014-2015	I-6
Tabel 1.5 Perkembangan IPM Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 - 2015	I-7
Tabel 1.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten Tahun 2015	I-8
Tabel 1.7 Sektor Unggulan Daerah	I-8
Tabel 1.8 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 - 2015	I-9
Tabel 1.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 - 2014 (Milyar Rupiah)	I-11
Tabel 1.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2014-2015 (Milyar Rupiah)	I-11
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-5
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Banten Per SKPD Tahun Anggaran 2015	III-7
Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-9
Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-12
Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja RSUD Malingping Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-15

Tabel	3.6	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja RSUD Banten Tahun Anggaran 2015	III-16
Tabel	3.7	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-17
Tabel	3.8	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-21
Tabel	3.9	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-25
Tabel	3.10	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-28
Tabel	3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-30
Tabel	3.12	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-32
Tabel	3.13	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-34
Tabel	3.14	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-37
Tabel	3.15	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-39
Tabel	3.16	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-41
Tabel	3.17	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-42
Tabel	3.18	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-44
Tabel	3.19	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-46

Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretaris DPRD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-48
Tabel 3.21	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 ...	III-49
Tabel 3.22	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-51
Tabel 3.23	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 ...	III-52
Tabel 3.24	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-53
Tabel 3.25	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-55
Tabel 3.26	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-56
Tabel 3.27	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-58
Tabel 3.28	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-59
Tabel 3.29	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-60
Tabel 3.30	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-66
Tabel 3.31	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-67
Tabel 3.32	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-68
Tabel 3.33	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-70

Tabel 3.34	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-71
Tabel 3.35	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-72
Tabel 3.36	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-74
Tabel 3.37	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-75
Tabel 3.38	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-77
Tabel 3.39	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-78
Tabel 3.40	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-80
Tabel 3.41	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-84
Tabel 3.42	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-86
Tabel 3.43	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-89
Tabel 3.44	Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	III-92
Tabel 4.1	Capaian Indikatro Makro Pembangunan Tahun 2015	IV-127
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja Per Program Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib	IV-127
Tabel 4.3	Capaian Indikator Kinerja Per Program Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan	IV-141

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten	I-4
GAMBAR 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2012-2015	I-10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten saat ini telah memasuki tahun ke-15. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P-Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, telah ditetapkan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE sebagai Gubernur dan H. Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012 - 2017 dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2012. Selanjutnya pada Tahun 2014, H. Rano Karno S.IP ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P tahun 2014 tanggal 8 Mei 2014. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P tahun 2015, tanggal 11 Agustus tahun 2015, H. Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur Banten sisa masa jabatan tahun 2015 – 2017.

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

*"Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban**, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" .*

Sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana disebut di atas, maka dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, hal ini dikarenakan belum ada Peraturan Pemerintah Tentang Penjabaran UU Nomor 23 Tahun 2014. Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Pemerintahan Umum selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun ke-empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 yang menetapkan bahwa RPJMD 2012 - 2017 merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD yaitu Tahap Akselerasi I.

Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju *good governance*, mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan

peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional, disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan.

1.2. Gambaran Umum Daerah

1.2.1. Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis wilayah Provinsi Banten seluas 8.651,20 km² dengan batas wilayah Provinsi Banten adalah :

- a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
- c. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia.
- d. Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.

Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan pengembangan ekonomi nasional. Disamping itu, wilayah maritim Banten dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia.

Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat) daerah otonom Kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4 (empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan). Adapun profil wilayah Provinsi Banten sebagaimana gambar peta di bawah ini:

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten



1.2.2. Gambaran Umum Demografi

Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, dengan jumlah kelahiran yang cukup tinggi. Sebaran penduduk yang tidak merata dengan aktivitas yang tidak terkontrol mampu menstimulan konflik-konflik di masyarakat, baik konflik vertikal maupun Horisontal.

Jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan hasil rekapitulasi dari data Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2015 adalah 10,083,370 jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kabupaten				
1	Pandeglang	588,941	552,512	1,141,453
2	Lebak	616,195	577,679	1,193,874
3	Tangerang	1,293,810	1,230,595	2,524,405
4	Serang	735,094	684,264	1,419,358
Kota				
5	Tangerang	796,705	771,396	1,568,101
6	Cilegon	200,745	191,203	391,948

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7	Serang	320,161	303,268	623,429
8	Tangerang Selatan	619,266	601,536	1,220,802
	JUMLAH	5,170,917	4,912,453	10,083,370

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi BantenTahun 2015.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten 2012-2015 (Persen)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN (%)			
	2012	2013	2014	2015
Pandeglang	0,77	0,86	0,46	0,55
Lebak	1,05	0,98	0,91	0,83
Tangerang	3,47	3,34	3,39	3,24
Serang	0,98	0,92	0,84	0,77
Kota Tangerang	2,59	2,51	2,43	2,36
Kota Cilegon	1,90	1,82	1,76	1,68
Kota Serang	2,14	2,06	1,99	1,92
Kota Tangerang Selatan	3,59	3,51	3,44	3,36
BANTEN	2,33	2,27	2,20	2,14
INDONESIA	1,41	1,37	1,35	1,31

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2015

Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98 Km² (14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2015 dihuni oleh sekitar 52,69% dari jumlah penduduk Banten. Sedangkan 47,31% penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kota Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata. Berdasarkan data Sosial Ekonomi BPS Provinsi Banten, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2015, sebagaimana grafik dan tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Banten
Tahun 2015

No.	Kab/Kota	Jumlah	Persentase
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	628.047	13,02
2.	Pertambangan dan Penggalian	29.998	0,62
3.	Industri	1.198.766	24,84
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	23.419	0,49
5.	Konstruksi	286.995	5,95
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1.189.908	24,66
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	359.213	7,44
8.	Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan	284.122	5,89
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	824.992	17,10
Total		4.825.460	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten 2015

Adapun rincian penduduk berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Banten Tahun 2014-2015 sebagaimana tabel 1.4. di bawah ini:

Tabel 1.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama
di Provinsi Banten Tahun 2014-2015

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2014		2015	
			Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Angkatan Kerja	Orang	5.479.092	5.338.045	5.697.006	5.334.843
	a. Bekerja	Orang	4.938.093	4.853.992	5.208.123	4.825.460
	1. Pekerja Penuh	Orang	3.998.706	3.862.808	4.244.395	3.939.009
	2. Pekerja Tidak Penuh	Orang	939.387	991.184	963.728	886.451

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2014		2015	
			Februari	Agustus	Februari	Agustus
	- Setengah Penganggur	Orang	305.938	389.257	279.703	313.021
	- Pekerja Paruh Waktu	Orang	633.449	601.927	684.025	573.430
	b. Pengangguran Terbuka	Orang	540.999	484.053	488.883	509.383
2	Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.764.025	3.023.560	2.770.795	3.236.747
3	Penduduk Usia Kerja	Orang	8.243.117	8.361.605	8.467.801	8.571.590
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,47	63,84	67,28	62,24
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,87	9,07	8,58	9,55

Sumber : BPS Provinsi Banten 2015

Berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyusun LKPJ maka angka IPM Provinsi Banten Tahun 2015 adalah 70,15. Selanjutnya perkembangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2004 – 2015, sebagaimana grafik di bawah ini :

Tabel 1.5
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2015

Kab/Kota	TAHUN			
	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pandeglang	60,48	61,35	62,06	
Kabupaten Lebak	60,22	61,13	61,64	
Kabupaten Tangerang	68,83	69,28	69,57	
Kabupaten Serang	62,97	63,57	63,97	
Kota Tangerang	74,57	75,04	75,87	
Kota Cilegon	70,07	70,99	71,57	
Kota Serang	69,43	69,69	70,26	
Kota Tangerang Selatan	77,68	78,65	79,17	
Provinsi Banten	68,92	69,47	69,89	70,15
Indonesia	67,70	68,31	68,90	

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2015

Selanjutnya Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2015, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Banten Tahun 2015

Jenis Kegiatan		Satuan	Banten	Nasional
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Garis Kemiskinan (Kota+Desa)	Rupiah/Kapita/Bulan	356.436	344.809
	a. Kota	Rupiah/Kapita/Bulan	365.672	356.378
	b. Desa	Rupiah/Kapita/Bulan	336.592	333.034
2.	Jumlah Penduduk Miskin (Kota+Desa)	Orang	690.668	28.513.570
	a. Kota	Orang	418.954	10.619.857
	b. Desa	Orang	271.714	17.893.713
3.	Persentase Penduduk Miskin (Kota+Desa)	Persen	5,75	11,13
	a. Kota	Persen	5,11	8,22
	b. Desa	Persen	7,12	14,09

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2015

1.3. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030, di gambarkan sektor unggulan yang di kembangkan di masing-masing wilayah Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Sektor Unggulan Daerah

No	Kawasan	Kegiatan Utama
1	Kabupaten Pandeglang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Industri Pengolahan, Industri Kerajinan, Pertambangan Mineral.

No	Kawasan	Kegiatan Utama
2	Kabupaten Lebak	Pariwisata, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, Agro Industri, Perikanan Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral
3	Kabupaten Tangerang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, dan Perikanan Tangkap
4	Kabupaten Serang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan, Perikanan Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral.
5	Kota Tangerang	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Peternakan, Jasa, Industri Pengolahan, dan Industri Kerajinan.
6	Kota Cilegon	Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perikanan Tangkap, Kehutanan, Perdagangan, Jasa, Pertambangan, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri Pengolahan dan Pertambangan Mineral.
7	Kota Serang	Pariwisata, Perikanan, Perikanan Tangkap, Perdagangan, Jasa, Peternakan dan Industri Kerajinan.
8	Kota Tangerang Selatan	Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Agro Wisata, Peternakan dan Industri Pengolahan.

1.4. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten pada Tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.8
Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012-2015 (Persen)

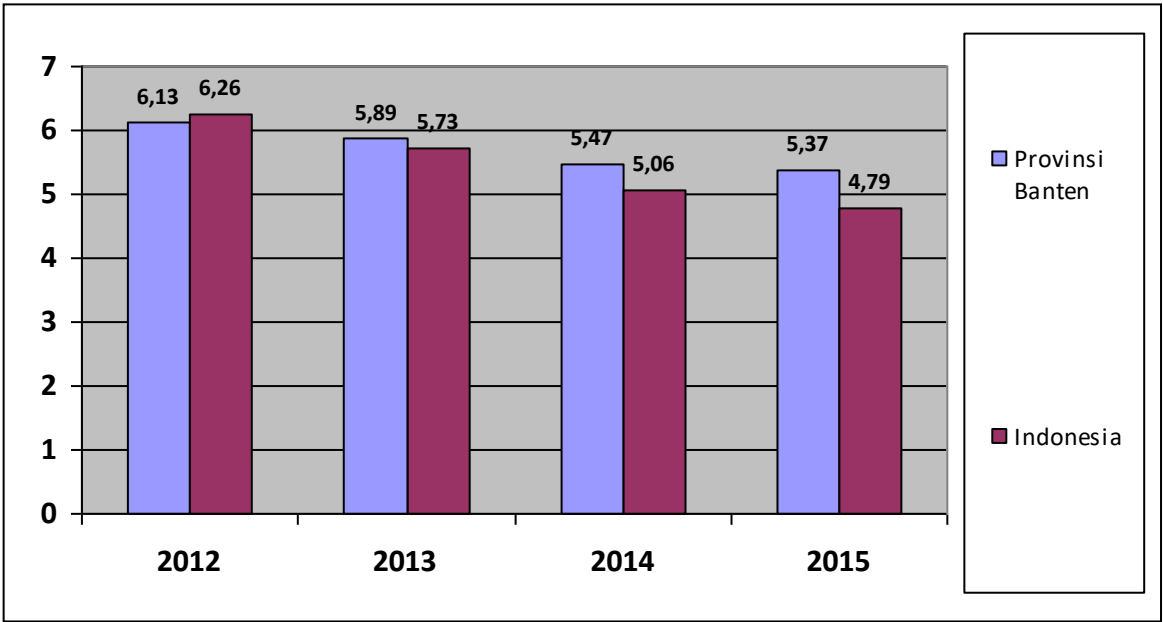
Kab/Kota	TAHUN			
	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pandeglang	5,81	4,92	5,02	NA
Kabupaten Lebak	5,11	6,27	6,67	NA
Kabupaten Tangerang	6,17	6,89	6,12	NA

Kab/Kota	TAHUN			
	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Serang	5,42	6,33	6,73	NA
Kota Tangerang	7,07	6,73	6,17	NA
Kota Cilegon	7,70	6,81	5,32	NA
Kota Serang	7,42	7,39	7,72	NA
Kota Tangerang Selatan	8,66	8,86	8,99	NA
Provinsi Banten	6,13	5,89	5,47	5,37
Indonesia	6,26	5,73	5,06	4,79

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2015

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2012 – 2015, sebagaimana grafik di bawah ini:

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2012 – 2015



Sumber : BPS Provinsi Banten, BDA Provinsi Banten Tahun 2015.

Tabel 1.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012-2014
(Milyar Rupiah)

Kab/Kota	TAHUN		
	2012	2013	2014
Kabupaten Pandeglang	15.115,44	16.460,31	18.456,04
Kabupaten Lebak	15.125,90	16.739,05	18.867,20
Kabupaten Tangerang	72.303,65	81.684,83	93.312,02
Kabupaten Serang	42.039,51	46.157,64	52.264,71
Kota Tangerang	83.648,13	94.241,19	110.922,63
Kota Cilegon	55.414,14	61.965,45	70.446,49
Kota Serang	15.506,67	17.518,04	20.017,85
Kota Tangerang Selatan	39.071,49	44.611,13	51.230,27
Provinsi Banten	338.224,93	380.172,81	432.763,96
Indonesia	8.615.704,50	9.546.134,00	10.565.817,30

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2015

Kecenderungan lapangan usaha yang mendominasi di dalam sektor perekonomian terletak pada sektor Industri Pengolahan Rp134.334,81 Milyar dan Perdagangan, Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbangkan Rp49.153,79 Milyar. Sedangkan penyumbang terendah terdapat pada sektor Pengadaan air **Rp346,29 Milyar**. Hal ini dapat di lihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.10
PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten
Tahun 2014-2015 (Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	ADHB		ADHK	
	2014	2015	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.944,45	28.575,65	19.456,95	20.833,87
Pertambangan dan Penggalian	3.733,85	3.875,83	2.681,31	2.783,69
Industri Pengolahan	148.420,20	160.020,84	130.038,03	134.334,81

LAPANGAN USAHA	ADHB		ADHK	
	2014	2015	2014	2015
Pengadaan Listrik, Gas	10.928,22	13.113,99	4.344,22	4.233,43
Pengadaan Air	331,55	366,45	329,28	346,29
Konstruksi	41.875,07	47.836,15	31.636,47	34.364,33
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	53.494,36	57.747,97	47.040,88	49.153,79
Transportasi dan Pergudangan	39.630,74	48.867,72	22.084,33	23.561,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.272,28	11.708,64	8.225,56	8.881,63
Informasi dan Komunikasi	15.600,25	16.923,35	18.119,06	19.896,55
Jasa Keuangan	11.928,24	13.404,44	9.351,26	10.136,57
Real Estate	29.970,15	33.608,02	27.861,91	29.428,37
Jasa Perusahaan	4.242,91	4.895,55	3.346,88	3.613,58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.110,28	9.279,98	5.862,42	6.250,57
Jasa Pendidikan	13.466,69	14.874,16	9.910,47	10.692,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.912,07	5.407,61	4.020,47	4.231,25
Jasa lainnya	6.612,29	7.430,19	4.896,20	5.216,25
Provinsi Banten	428.473,60	477.936,52	349.205,70	367.959,22

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2015

1.5. Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN** menjelaskan mengenai Dasar Hukum Pembentukan Provinsi Banten, Gambaran Umum Daerah, Kondisi Ekonomi, Potensi Unggulan, dan Sistematika Penyusunan Laporan.
- BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN** menjelaskan mengenai Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Provinsi Banten dan Prioritas Pembangunan Daerah.
- BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN** menjelaskan mengenai Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
- BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Urusan Wajib, Permasalahan dan Solusi, Penyelenggaraan Urusan Pilihan dan Permasalahan dan Solusi, Capaian Kinerja Program.
- BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN** menjelaskan mengenai Tugas Pembantuan yang Diterima, Dasar Hukum, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan, Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya, Sumber dan Jumlah Anggaran dan Permasalahan dan Solusi.
- BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN** menjelaskan mengenai Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Wilayah Perbatasan, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- BAB VII PENUTUP** menjelaskan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2015 dan saran tindak lanjut pada tahun mendatang.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 serta mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005 - 2025, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 serta amanat peraturan dan perundang-undangan lainnya maka ditetapkanlah Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sesuai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025, maka RPJMD 2012-2017 memasuki tahap *Akselerasi-I* dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan : penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; pemantapan kualitas sumberdaya manusia; pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian; pemantapan kualitas prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang sumber daya alam dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan kawasan strategis cepat tumbuh.

Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Dengan letak yang strategis ini, maka telah mendorong Provinsi Banten berperan sebagai bagian dari penyangga pertumbuhan Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekjur.

Beberapa permasalahan jangka menengah yang dihadapi Provinsi Banten antara lain: infrastuktur wilayah dan kawasan, penataan ruang dan lingkungan hidup, ketimpangan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2012-2017, dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan berbasis unggulan, perluasan kesempatan lapangan kerja dan usaha baru, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah menuju kemandirian masyarakat Banten.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:

***"Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Takwa"***

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai hingga tahun 2017.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur dan infrastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas

lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (*core business*) berdasarkan potensi unggulan untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth*, *pro poor*, *pro job*, *pro environment*, *pro public*, melalui peningkatan keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah dan kawasan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi potensi, permasalahan yang ada, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI, ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;

Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang, ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;

Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

2.2.1. Strategi

Terdapat 149 strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi, dirumuskan sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditempuh melalui 30 Strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui penganggaran tahun jamak;
- 3) Mengembangkan sistem transformasi massal (*mass rapid*) dan antar moda;

- 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
- 5) Meningkatkan fasilitas keselamatan, pengendalian dan pengamanan perhubungan;
- 6) Tercapainya SPM penyelenggaraan perhubungan darat, laut di Banten;
- 7) Meningkatkan kinerja pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- 9) Mengembangkan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- 10) Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;
- 11) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energy;
- 12) Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan;
- 13) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;
- 14) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
- 15) Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;
- 16) Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman;
- 17) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
- 18) Meningkatkan kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 19) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;
- 20) Meningkatkan Pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik;
- 21) Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- 22) Mengubah daerah rawan bencana menjadi daerah bebas bencana (banjir, kekeringan, sampah, longsor, dan bencana lainnya);
- 23) Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

- 24) Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK);
- 25) Meningkatkan pengelolaan kawasan lindung;
- 26) Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang;
- 27) Mewujudkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- 28) Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- 29) Mengembangkan kawasan perkotaan di Provinsi Banten;
- 30) Meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi.

Misi ke-2 :

Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditempuh melalui 21 Strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan dan peternakan;
- 2) Meningkatkan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 3) Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran, sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- 4) Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan;
- 5) Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali serta termasuk ragam destinasi wisata yaitu wisata ziarah (pilgrimage tourism);

- 6) Meningkatkan kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis/aquabisnis serta dukungan fasilitasi produk kawasan agropolitan dan minapolitan;
- 7) Meningkatkan produksi, produktifitas perikanan, mutu hasil perikanan, penyuluhan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas, sarana dan prasarana perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar perikanan;
- 8) Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil serta potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral;
- 9) Memantapkan pranata pengelolaan energi serta mengembangkan pemanfaatan sumur migas;
- 10) Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi);
- 11) Penataan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, integrasi perdagangan antar wilayah, peningkatan promosi ekspor dan kerjasama perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dan perkuatan lembaga niaga;
- 12) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- 13) Menciptakan lembaga penjamin dan pembiayaan K-UMKM;
- 14) Mewujudkan harmonisasi dan integritas peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah;
- 15) Menfasilitasi pemberian fasilitasi penanaman modal bagi penanaman modal serta jaminan keamanan dan kepastian hukum;
- 16) Meningkatkan pelaksana kebijakan investasi di Banten serta kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien di bidang penanaman modal diantaranya percepatan proses perizinan penanaman modal;
- 17) Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui program peningkatan promosi dan kerjasama;

- 18) Meningkatnya promosi terintegritasi dengan pemangku kepentingan terkait di Banten serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah swasta;
- 19) Menumbuhkan gerakan diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan terhadap beras;
- 20) Memperkuat kelembagaan pengelola stock pangan Banten;
- 21) Meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan input (faktor industri) dan mengurangi tingkat kehilangan pasca panen;

Misi ke-3 :

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI, ditempuh melalui 53 Strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH);
- 2) Meningkatkan angka partisipasi Program Paket A, B dan C;
- 3) Meningkatkan SDM pengelola perpustakaan di desa/kelurahan;
- 4) Meningkatkan koleksi bahan perpustakaan di desa/kelurahan;
- 5) Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan di desa/kelurahan;
- 6) Meningkatkan pemberdayaan perpustakaan umum kab/kota berbasis TIK;
- 7) Meningkatkan APM SD/MI dan SMP/MTS Sederajat;
- 8) Meningkatkan APK dan SMA/MA Sederajat;
- 9) Meningkatkan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTS ke SMA/SMK;
- 10) Tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- 11) Meningkatkan jumlah dan Kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Standar Nasional jenjang SD dan SMP;
- 12) Mengembangkan pendidikan inklusif;
- 13) Sinergi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar (SD, SMP dan Sederajat);
- 14) Meningkatkan APK PAUD non formal;
- 15) Meningkatkan jumlah lembaga penyelenggara PAUD;
- 16) Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;

- 17) Meningkatkan pendidikan khusus (PK) dan pendidikan layanan khusus (PLK);
- 18) Meningkatkan mutu penyelenggaraan PK dan PLK;
- 19) Meningkatkan kompetensi guru PK dan PLK;
- 20) Meningkatkan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK;
- 21) Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau;
- 22) Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik;
- 23) Membangun ruang kelas baru dan unit sekolah baru khususnya SMP, SMA/SMK dan sederajat secara merata diseluruh kecamatan;
- 24) Meningkatkan jumlah anggaran insentif guru;
- 25) Meningkatkan jumlah guru berkualifikasi S1;
- 26) Meningkatkan jumlah guru yang tersertifikasi;
- 27) Meningkatkan sekolah berbasis TIK;
- 28) Menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan;
- 29) Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi;
- 30) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ;
- 31) Meningkatkan jumlah, sarana dan prasarana Puskesmas PONEB;
- 32) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- 33) Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
- 34) Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten;
- 35) Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten;
- 36) Meningkatkan kemitraan dengan swasta dan dunia usaha serta kerjasama antara pusat, provinsi dan kab/kota;
- 37) Meningkatkan peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit ginjal, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat;

- 38) Mewujudkan sistem informasi dan Surveillance Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh Kabupaten dan Kota, Provinsi Banten dan on-line dengan Nasional;
- 39) Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
- 40) Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang merata , terjangkau dan berkualitas;
- 41) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- 42) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- 43) Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;
- 44) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;
- 45) Mengembangkan lembaga latihan kerja pemerintah;
- 46) Pemberdayaan sarana hubungan industrial;
- 47) Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam;
- 48) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 49) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri;
- 50) Membentuk spirit juara dikalangan pemuda Banten;
- 51) Merehabilitasi dan merekonsiliasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga pasca bencana;
- 52) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
- 53) Meningkatkan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan.

Misi 4 :

Penguatan semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang, ditempuh melalui 15 Strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin di wilayah perbatasan;

- 2) Memberikan pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya;
- 3) Memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana;
- 4) Meningkatkan partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional;
- 6) Meningkatkan partisipasi pilar masyarakat /relawan dalam penanggulangan bencana;
- 7) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;
- 8) Memanfaatkan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah;
- 9) Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan;
- 10) Meningkatkan kuantitas dan kualitas program keluarga berencana;
- 11) Meningkatkan rata-rata usia kawin pertama;
- 12) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi;
- 13) Mewujudkan kerjasama bidang ketransmigrasian serta meningkatkan kemampuan transmigran;
- 14) Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota dan antar provinsi;
- 15) Penataan dan pembangunan infrastruktur penunjang di Kawasan Masjid Terapung Banten di Anyer-Serang.

Misi 5 :

Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien, ditempuh melalui 29 Strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
- 2) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 3) Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;

- 5) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD;
- 6) Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7) meningkatkan penegasan batas wilayah;
- 8) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- 9) Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD;
- 10) Meningkatkan penerimaan yang sesuai dengan potensi;
- 11) Meningkatkan penataan dan pendayagunaan aset milik Provinsi Banten di kab/kota;
- 12) Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian;
- 13) Merestrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;
- 14) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi;
- 15) Mengoptimalkan kinerja SKPD penghasil;
- 16) Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten;
- 17) Menyediakan data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintahan daerah;
- 18) Meningkatnya pelayanan informasi yang sehat, layak dan maslahat kepada masyarakat;
- 19) Menginspirasi pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan;
- 20) Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; (sesuai misi 4)
- 21) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan taat hukum;
- 22) Mewujudkan sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 23) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam linmas;

- 24) Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dalam pencapaian target kinerja pembangunan;
- 25) Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat;
- 26) Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal;
- 27) Memantapkan semangat kebangsaan;
- 28) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel;
- 29) Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten).

2.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan landasan dalam pelaksanaan Program Prioritas dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran dan Strategi dari setiap Misi, maka pada Tahun 2015 dirumuskan sebagai berikut:

Misi Pertama:

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan:

Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum

- 1) Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;
- 2) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan, penyelesaian penanganan dan peningkatan jalan horizontal dan vertikal di Banten bagian selatan antara lain peningkatan dan pengembangan jalur vertikal pada poros Serang-Pandeglang-Lebak, peningkatan status jalan horizontal di Banten bagian selatan, serta fasilitasi penanganan jalan dari dan ke sentra-sentra produksi pertanian, kawasan industri, dan daerah tujuan wisata;
- 3) Terimplementasikannya kebijakan pendanaan untuk pembangunan jalan melalui pendanaan tahun jamak (konsep multi years project) pada 6 ruas jalan provinsi meliputi Saketi - Malingping, Citeras - Maja - Cisoka - Tigaraksa, Pakupatan - Palima, Palima - Pasar Teneng, Simpang Munjul - Pamulang - Pajajaran, Jl. Hasyim Ashari.

- 4) Mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan;
- 5) Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan dan jembatan pada proses perencanaan dan penganggaran;
- 6) Tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui pengembangan daerah irigasi (DI) dan rehabilitasi irigasi;
- 7) Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik, dan industri, serta mendukung KEK Pariwisata Tanjung Lesung;
- 8) Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.
- 9) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal melalui fasilitasi pengembangan sistem instalasi pengolahan air bersih dan pengembangan sistem jaringan pipa transmisi dan distribusi;
- 10) Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggara jasa konstruksi.

Arah Kebijakan Bidang Perhubungan

- 1) Terlaksananya pengembangan angkutan massal, melalui fasilitasi pengembangan jalur kereta api (KA).
- 2) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- 3) Meningkatnya pengendalian muatan sumbu terberat kendaraan pada jaringan jalan di Banten;*
- 4) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 5) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
- 6) Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum;
- 7) Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum;

- 8) Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang;
- 9) Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Banten.
- 10) Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut di Banten.
- 11) Meningkatnya keselamatan di perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan jalan;
- 12) Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Banten;
- 13) Meningkatnya pengendalian MST kendaraan pada jaringan jalan di Banten;
- 14) Meningkatnya kinerja kegiatan uji mutu terhadap produksi karoseri;
- 15) Meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.
- 16) Rencana pembangunan Bandara Panimbang dan Pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
- 17) Rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara Karanghantu Kota Serang
- 18) Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan.

Arah Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Terjaganya pasokan energi di Banten, melalui peningkatan pasokan energi listrik dengan memanfaatkan sumber energi batubara di PLTU Merak, Labuan dan Tangerang;
- 2) Meningkatnya cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan di Banten, melalui peningkatan kemampuan pasokan energi, serta mengembangkan listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik;
- 3) Tersedianya pranata serta rencana pengelolaan energi di Banten.
- 4) Meningkatnya pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Banten, melalui fasilitasi pengembangan sumber energi panas bumi;
- 5) Meningkatnya upaya pelaksanaan konservasi dan hemat energi, melalui konservasi minyak bumi ke gas dan sumber energi lainnya;

- 6) Meningkatnya penggunaan energi alternatif, melalui pengembangan sumber-sumber energi listrik mikro hidro di Kabupaten Pandeglang dan Lebak; pengembangan sumber-sumber energi listrik tenaga surya, tenaga angin, serta biogas di wilayah perdesaan potensial dan serta belum terjangkau oleh sistem jaringan listrik, dan pengembangan desa mandiri energi terbarukan;
- 7) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan energi yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan Bidang Perumahan

- 1) Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman;
- 2) Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
- 4) Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;
- 5) Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara.

Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) melalui, pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Sampah (TPPS), pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah;
- 2) Berkurangnya beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik, melalui penanganan daerah hulu dan hilir sungai prioritas;
- 3) Berkurangnya beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri;
- 4) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri, rumah sakit, domestik, dan sektor lainnya;

- 5) Berkembangnya produksi yang lebih bersih (Cleaner Production) dan EPCM (Environmental Pollution Control Manager);
- 6) Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK);
- 7) Tertanggulangnya kerusakan lahan bekas pertambangan, TPA, dan bencana;
- 8) Meningkatnya konservasi air bawah tanah terutama di wilayah Cekungan Banten;
- 9) Terfasilitasinya rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pulau Burung dan lainnya;
- 10) Meningkatnya adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana;
- 11) Meningkatnya peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan dan hutan kota sebagai ruang terbuka hijau;
- 12) Terlaksananya penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung;
- 13) Meningkatnya pengamanan dan perlindungan kawasan lindung;
- 14) Berkembangnya kawasan lindung baru;
- 15) Meningkatnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung;
- 16) Terlaksananya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Pantai Utara dan Pantai Selatan Banten;
- 17) Meningkatnya vegetasi pelindung pantai di kawasan wisata pantai utara dan selatan Banten;
- 18) Tersedianya pranata pengelolaan pesisir, laut, dan pulau kecil.

Arah Kebijakan Bidang Penataan Ruang

- 1) Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten, dan mewujudkan pengembangan kewilayahan Banten khususnya Banten bagian selatan
- 2) Terwujudnya rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;

- 3) Terlaksananya koordinasi pengaturan dan perijinan pemanfaatan ruang;
- 4) Transformasi orientasi permukiman dari bidang horizontal menjadi bidang vertikal;
- 5) Terfasilitasinya perwujudan struktur ruang Banten yang ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota yang terdiri dari pengembangan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP).
- 6) Tersedianya prana pendukung pengendalian pemanfaatan ruang;
- 7) Meningkatnya peran perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat Provinsi;
- 8) Harmonisasi penataan ruang antara pusat, provinsi dengan kabupaten dan kota;
- 9) Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang di seluruh Wilayah Banten, termasuk di sepanjang pantai utara dan pantai selatan, koridor jalan tol serta kawasan-kawasan strategis lainnya;
- 10) Pengendalian pemanfaatan ruang agar produktif, harmonis, dan berkelanjutan.
- 11) Terfasilitasinya pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Banten sebagai kawasan pusat pemerintahan RI dalam rangka menangkap peluang rencana pemindahan pusat pemerintahan RI di Banten.

Misi Kedua :

Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

Arah Kebijakan Bidang Pertanian

- 1) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
- 2) Meningkatnya pengembangan benih/bibit unggul peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
- 3) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;

- 4) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
- 5) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
- 6) Meningkatnya diversifikasi produk usaha peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan;
- 7) Berkembangnya Kawasan Agribisnis melalui penerapan model pengembangan kawasan yang teruji, seperti agropolitan dan minapolitan;
- 8) Terlaksananya inovasi dan teknologi peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan;
- 9) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;
- 10) Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan;
- 11) Meningkatnya kinerja sumber daya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Banten;
- 12) Meningkatnya penyuluhan terhadap petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah hasil dan pemasar hasil perikanan;
- 13) Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis;
- 14) Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertanian dan perikanan serta pencetakan lahan persawahan dan budidaya perikanan.
- 15) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 16) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;
- 17) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 18) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 19) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
- 20) Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Arah Kebijakan Bidang Kehutanan

- 1) Terlaksananya pengembangan aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan;
- 2) Terbinanya dan terkendalnya usaha-usaha bidang kehutanan;
- 3) Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri.

Arah Kebijakan Bidang Pariwisata

- 1) Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Banten yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali;
- 2) Terfasilitasinya diversifikasi lingkup dan ragam destinasi wisata termasuk wisata ziarah (pilgrimage tourism);
- 3) Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata;
- 5) Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata;
- 6) Meningkatnya kenyamanan dan keamanan berwisata;
- 7) Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata;
- 8) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Banten.

Arah Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Meningkatnya Penataan, Konservasi Sumberdaya Ikan dan Daya Dukung Lingkungan melalui Rehabilitasi Ekosistem Lautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 2) Perairan Provinsi Banten bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Meningkatkan peran pelaku utama dalam penguasaan teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim;

- 4) Memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui fasilitasi, pembinaan atau bantuan kepada masyarakat serta rehabilitasi lingkungan;

Arah Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil;
- 2) Meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral;
- 3) Pemantapan pranata pengelolaan energi;
- 4) Mengembangkan pemanfaatan sumur migas.

Arah Kebijakan Bidang Industri

- 1) Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah;
- 2) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;
- 3) Meningkatnya kemitraan antar industri;
- 4) Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;
- 5) Mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi);
- 6) Meningkatnya sinergitas pengembangan industri;
- 7) Meningkatnya penguasaan teknologi industri terutama industri tekstil dan produk tekstil, industri keramik, industri logam, serta teknologi informasi komunikasi;
- 8) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh industri besar.

Arah Kebijakan Bidang Perdagangan

- 1) Meningkatnya perluasan pasar ekspor produk Banten;
- 2) Meningkatnya volume dan keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Banten;
- 3) Meningkatnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis;
- 4) Tertatanya distribusi barang yang efektif dan efisien;
- 5) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
- 6) Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan;

- 7) Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang memperhatikan penataan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan;
- 8) Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa;
- 9) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen;
- 10) Meningkatnya tertib usaha dan tertib ukur/takar/timbang dan perlengkapannya.

Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

Arah Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- 1) Terfasilitasinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis;
- 2) Fasilitasi lembaga penjaminan kredit daerah untuk meningkatkan akses permodalan bagi K-UMKM bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro;
- 3) Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi K-UMKM;
- 4) Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk K-UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha;
- 5) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah;
- 6) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
- 7) Meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non Perbankan.

Arah Kebijakan Bidang Penanaman Modal

- 1) Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung di bidang penanaman modal;
- 2) Terfasilitasinya keamanan dan kepastian hukum di bidang penanaman modal;
- 3) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Banten;

- 4) Meningkatnya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
- 6) Terbentuknya forum interaksi investor mitra Banten;
- 7) Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Banten;
- 8) Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal;
- 9) Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta;
- 10) Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus;
- 11) Terfasilitasinya penyediaan promotion and business centre yang representatif.

Arah Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok (beras jagung dan kedelai);
- 2) Meningkatnya keanekaragaman pangan alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok;
- 3) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;
- 4) Menurunnya kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan;
- 5) Tertatanya distribusi dan perdagangan beras;
- 6) Meningkatnya kualitas dan pengendalian keamanan pangan.

Misi Ketiga :

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI;

Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

- 1) Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);
- 2) Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket A, B dan C;
- 3) Meningkatnya jumlah dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

- 4) Meningkatnya Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal bagi Masyarakat;
- 5) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat;
- 6) Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat;
- 7) Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat;
- 8) Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs;
- 9) Meningkatkan pemerataan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- 10) Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK;
- 11) Tersedianya beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- 12) Terselenggaranya SD dan SMP unggulan percontohan bertaraf internasional;
- 13) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP;
- 14) Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK;*
- 15) Terbangunnya SMA dan SMK unggulan percontohan bertaraf internasional;
- 16) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SMA dan SMK;
- 17) Tercapainya rasio SMK : SMA = 60 : 40;
- 18) Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK;
- 19) Terlaksananya sinkronisasi kegiatan perguruan tinggi dan lembaga riset dengan kegiatan pemerintah, secara melembaga, dalam upaya membangun Banten;
- 20) Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa dan mahasiswa berbudi pekerti, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK; *
- 21) Meningkatnya APK PAUD Non Formal;
- 22) Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD;

- 23) Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
- 24) Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK);
- 25) Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK;
- 26) Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK;
- 27) Meningkatnya daya tampung SMP/MTs;
- 28) Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD-SMP satu atap;
- 29) Terlaksananya fasilitasi penyediaan buku teks pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- 30) Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA;
- 31) Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK;
- 32) Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK;
- 33) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana;
- 34) Pemberdayaan dan perlindungan tenaga pendidikan korban bencana alam;
- 35) Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi;
- 36) Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
- 37) Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum;
- 38) Meningkatnya pelayanan terhadap data/informasi;
- 39) Meningkatnya mutu pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN);
- 40) Meningkatnya peran dan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah;
- 41) Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru;
- 42) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1;
- 43) Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi;
- 44) Meningkatnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi dan penataan serta pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
- 45) Meningkatnya sekolah berbasis TIK;
- 46) Meningkatnya SDM pendidikan berbasis TIK.

Arah Kebijakan Bidang Perpustakaan

- 1) Meningkatkan kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan;
- 2) Meningkatkan SDM pengelola perpustakaan desa/kelurahan;
- 3) Meningkatkan koleksi bahan perpustakaan di perpustakaan desa/kelurahan;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan desa/kelurahan di Banten;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan perpustakaan umum kabupaten/kota berbasis TIK di Banten;
- 6) Meningkatkan pemberdayaan layanan perpustakaan keliling berbasis TIK di Banten;
- 7) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perpustakaan pasca bencana;
- 8) Pemberdayaan dan perlindungan tenaga pustakawan korban bencana alam.

Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

- 1) Meningkatkan Keluarga Sadar Gizi;
- 2) Meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi;
- 3) Meningkatkan jumlah Puskesmas Pelayanan Obsetsri Neonatal dan Emergency Dasar (PONED);
- 4) Meningkatkan jumlah rumah sakit yang melaksanakan Pelayanan Penanganan Obstetri Komprehensif (PONEK);
- 5) Meningkatkan komitmen dan kemampuan kabupaten/kota untuk mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 6) Meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur;
- 7) Meningkatkan penggunaan obat obat yang tradisional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta disetiap jenjang;
- 8) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra;

- 9) Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan;
- 10) Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu;
- 11) Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Centre of Excellent/Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Banten (diantaranya stroke, penyakit jantung, dan gerontology) yang mempunyai kualitas tingkat nasional/dunia;
- 12) Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Banten (diantaranya HIV dan Flu Burung);
- 13) Tersedianya anggaran/pembiayaan kesehatan di provinsi serta kabupaten dan kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (preventif dan promotif);
- 14) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;
- 15) Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang kesehatan provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan;
- 16) Terwujudnya sistem informasi dan surveillance epidemiologi kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh kabupaten/kota, Provinsi Banten dan on line dengan nasional;
- 17) Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal;
- 18) Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu;
- 19) Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik;
- 20) Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- 21) Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;

- 22) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan;
- 23) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan pasca bencana;
- 24) Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kesehatan dan KB korban bencana alam;
- 25) Meningkatnya jumlah persentase desa mencapai Universal Child Immunization (UCI);
- 26) Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (global warming);
- 27) Meningkatnya peran provinsi dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer(stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gimul, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja;
- 28) Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala dan instansi kesehatan terdekat; *
- 29) Setiap KLB/wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat;*
- 30) Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak;
- 31) Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama di daerah lintas batas kabupaten dan kota serta provinsi;
- 32) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan (meliputi dokter, bidan desa, perawat dan sarjana kesehatan masyarakat) yang sesuai dengan standar;
- 33) Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan;
- 34) Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan;
- 35) Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya;
- 36) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar.

Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;
- 2) Standardisasi dan sertifikasi;
- 3) Pemagangan;
- 4) Pengembangan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah;
- 5) Meningkatnya sarana dan prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan;
- 6) Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial;
- 7) Pemberdayaan sarana hubungan industrial;
- 8) Pengembangan sistem pengupahan;
- 9) Fasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja;
- 10) Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam;
- 11) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana BLK pasca bencana.

Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Meningkatnya indeks pemberdayaan gender;
- 2) Meningkatnya indeks pembangunan gender;
- 3) Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, diantaranya melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan anak pasca bencana dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak korban bencana alam.

Arah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri;
- 2) Meningkatnya pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan;

- 3) Terbentuknya semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan di kalangan pemuda Banten;
- 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga pasca bencana;
- 5) Pemberdayaan dan perlindungan SDM di bidang pemuda dan olahraga korban bencana alam;
- 6) Meningkatnya mutu dan persebaran sarana olahraga masyarakat, olahraga pendidikan dan ruang publik;
- 7) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
- 8) Meningkatnya kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan;
- 9) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan;
- 10) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana olahraga untuk pusat pelatihan dan pertandingan;

Misi Keempat :

Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang;

Arah Kebijakan Bidang Sosial

- 1) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar;
- 2) Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;
- 3) Meningkatnya peran aktif penduduk lanjut usia dalam pembangunan;
- 4) Tersantuninya PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan social;

- 5) Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
- 6) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional;
- 7) Meningkatnya sumber dana sosial;
- 8) Meningkatnya pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial;
- 9) Terpenuhinya bantuan bahan bangunan rumah bagi eks korban bencana;
- 10) Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
- 11) Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana;
- 12) Menciptakan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif;
- 13) Mengadakan fasilitasi pendidikan agama (formal, non formal, dan informal);
- 14) Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan.

Arah Kebijakan Bidang Kebudayaan

- 1) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah;
- 2) Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Banten;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya;
- 4) Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 5) Meningkatnya sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif;
- 6) Memperkaya khasanah sarana prasarana ibadah untuk penguatan nilai budaya religius dalam kehidupan bermasyarakat.

Arah Kebijakan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Terpeliharanya database penduduk Banten;
- 2) Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Banten.

Arah Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program keluarga berencana;
- 2) Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan);
- 3) Meningkatnya ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan KS I serta pengembangan bina keluarga.

Arah Kebijakan Bidang Ketrasmigrasian

- 1) Terselenggaranya kerjasama bidang ketrasmigrasian antar provinsi di luar Pulau Jawa dengan kabupaten/kota di Banten;
- 2) Meningkatnya kemampuan penduduk pada lokasi transmigrasi lokal dan resettlement pada bidang wirausaha.

Arah Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan

- 1) Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Misi Kelima :

Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efisien;

Arah Kebijakan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- 1) Meningkatnya kinerja aparatur;
- 2) Meningkatnya disiplin aparatur;
- 3) Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas;

- 4) Terlaksananya pemanfaatan aparatur provinsi untuk menangani program dan kegiatan strategis Banten (bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan penyuluh lapangan) di kabupaten dan kota;
- 5) Meningkatnya kualitas aparatur daerah;
- 6) Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
- 7) Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah;
- 8) Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya;
- 9) Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat;
- 10) Terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi;
- 11) Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD;
- 12) Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 13) Tersedia dan terselenggaranya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 14) Terwujudnya penegasan batas daerah dan kode wilayah;
- 15) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan pengembangan virtual office;
- 16) Diterapkannya insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 17) Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan Banten, penataan dan pengembangan pusat pemerintahan Provinsi Banten;
- 18) Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah dan penataan UPTD;
- 19) Terlaksananya upaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi kepada pembangunan Banten;
- 20) Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi;
- 21) Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Provinsi Banten di kabupaten dan kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah;

- 22) Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian;
- 23) Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;
- 24) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pembayar pajak dan retribusi;
- 25) Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil;
- 26) Meningkatnya perolehan dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- 27) Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah;
- 28) Tersedianya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD;
- 29) Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD;
- 30) Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi;
- 31) Pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten) Tahun 2014;
- 32) Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- 33) Terwujudnya sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya;
- 34) Meningkatnya budaya taat hukum;
- 35) Terwujudnya harmonisasi produk hukum provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten dan kota untuk mewujudkan kebutuhan rencana strategis dan pelayanan publik;
- 36) Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal;
- 37) Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- 38) Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Banten;
- 39) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tramtibmas;
- 40) Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana;
- 41) Meningkatnya peran serta dan kualitas aparatur dan masyarakat dalam tanggap bencana;
- 42) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel;
- 43) Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintahan daerah dan DPRD.

Arah Kebijakan Bidang Statistik

Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten.

Arah Kebijakan Bidang Kearsipan

- 1) Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah;
- 2) Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip;
- 3) Tersedianya arsip yang dapat mendukung keperluan publik.

Arah Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province;
- 2) Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab;
- 3) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat,
- 4) Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan, dan memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan;

- 2) Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan;
- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten dan kota dalam rangka penguatan daya saing desa serta pengembangan model-model pembangunan secara komprehensif.

Arah Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik;
- 2) Terkendalinya program-program pembangunan daerah;
- 3) Menurunnya penyimpangan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik;
- 2) Pemantapan semangat kebangsaan;
- 3) Berkembangnya kelembagaan demokrasi local;
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu;
- 5) Meningkatnya peran serta masyarakat madani (civil society);
- 6) Meningkatnya stabilitas daerah.

2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015

Guna mencapai tujuan misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2015, serta memperhatikan isu strategis atau permasalahan yang ada maka ditetapkan 9 (*Sembilan*) prioritas pembangunan pada tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing SDM;
2. Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan;

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas;
5. Pembangunan infrastruktur guna pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;
6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;
7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan;
8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana; dan
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2015 merupakan gambaran permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Prioritas pembangunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJMD (RPJMD) untuk tahun 2015.

Selanjutnya Penetapan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2015 yaitu "Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan" itu Sejalan dengan tema RKP Tahun 2015 "Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan".

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Banten memasuki tahun ke-4 (tahun) pelaksanaan pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan Visi "Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa", pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui 78 (*tujuh puluh delapan*) program yang dikelompokkan kedalam 25 (*dua puluh lima*) urusan wajib dan 8 (*delapan*) urusan pilihan yang dijabarkan dalam 1.036 (*Seribu Tiga Puluh Enam*) kegiatan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Banten pada tanggal 29 Agustus 2014, melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 910/MoU.9-Huk/2014 dan Nomor 161/10-DPRD/VIII/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya, KUA sebagai dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Proses penyusunan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 Tentang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dan secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017.

PPAS APBD Tahun Anggaran 2015 diatur dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor 910/MoU.10-Huk/2014 dan Nomor 161/11-DPRD/VIII/2014 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan KUA dan PPAS APBD Provinsi Banten tersebut, Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (RAPBD) Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Provinsi Banten untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten menganggap perlu penyesuaian dalam Kebijakan Umum penggunaan Anggaran yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015.

Sehingga pada tanggal 17 September 2015, melalui Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Banten Nomor 188.341/MoU.10-Huk/2015 dan Nomor 164/08/DPRD/IX/2015 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

KUA perubahan ini berdampak kepada adanya penyesuaian dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Banten tahun 2015 menjadi PPAS perubahan. PPAS perubahan ini kemudian disepakati pada tanggal 17 September 2015 melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 188.341/MoU.11-Huk/2015 dan Nomor 164/09/DPRD/IX/2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati tersebut, Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan RAPBD Perubahan kepada DPRD Provinsi Banten. RAPBD ini kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015, tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

Dalam APBD murni Tahun Anggaran 2015, ditetapkan target Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp7.020.499.000.000,- sedangkan target pendapatan daerah provinsi Banten setelah perubahan sebesar Rp7.642.073.284.037,- dengan realisasi mencapai Rp7.328.259.661.610,- atau 95,89%. Anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam APBD perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp9.278.067.492.192,- dengan realisasi sebesar Rp8.085.916.433.137,- atau mencapai 87,15%. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,50% dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp6.192.155.567.940,-.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akhir Pelaksanaan APBD dan Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 (un-audited), terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.192.151.059.055,- relatif menurun sebesar Rp488.397.138.446,- atau turun 29,06% bila dibandingkan dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.680.548.197.501,-.

Berikut ini realisasi pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Provinsi Banten yang mengacu kepada APBD perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah terutama yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah, di tahun 2015 berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2015 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh melalui:

1. Peningkatan sarana dan prasarana
 - a. Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung UPT yang representatif;
 - b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung disetiap UPT.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia :
 - a. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan aparatur;
 - b. Pelatihan penerapan Sistem Aplikasi Samsat.
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah :
 - a. Razia Kendaraan Bermotor;
 - b. Sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan media elektronik;
 - c. Penyuluhan Pajak Daerah di Kecamatan-kecamatan;
 - d. Koordinasi dengan instansi teknis terkait (SKPD penghasil, Penyedia Bahan Bakar, GAIKINDO, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Kepolisian, dan Jasa Raharja).
4. Peningkatan pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat:
 - a. Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama Samsat;
 - b. Samsat Keliling;
 - c. Pembentukan Gerai-Gerei Samsat;
 - d. Pembentukan dan Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008, di beberapa UPT/Kantor Bersama Samsat;

- e. Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SMS (Short Message Services) dengan Provider.

5. Peningkatan Sistem :

- a. Pengembangan Sistem Samsat Online;
- b. Pembentukan dan Maintenance Sistem Aplikasi Samsat;
- c. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah.

Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah PAD tahun 2014 dan tahun 2015. Pada tahun 2014 PAD Provinsi Banten adalah sebesar Rp4.899.117.348.604,- sedangkan pada tahun 2015 PAD menjadi Rp4.972.654.619.291,- atau meningkat sebesar 1,50%.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten TA.2015, target pendapatan daerah Provinsi Banten pada Tahun 2015 adalah Rp7.642.073.284.037,- (*Tujuh Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, khususnya dari hasil optimalisasi pemungutan pendapatan daerah, maka dari target pendapatan tersebut di atas, telah terealisasi pendapatan sebesar Rp7.328.259.661.610,- (*Tujuh Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*) atau sebesar 95,89%.

Realisasi Pendapatan Daerah tidak tercapai disebabkan ada beberapa target pendapatan, antara lain: Pajak Rokok dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bulan Oktober dan November yang seharusnya ditransfer pada bulan Desember 2015 diterima di Kas Daerah pada bulan Januari 2016 dan Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak hanya terealisasi 61,33%, serta Dana Alokasi Khusus (DAK)

yang terealisasi sebesar 80,00% sesuai hasil fisik yang telah dilaksanakan.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran pendapatan tahun anggaran 2015, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan
Pemerintah Provinsi Banten TA.2015

Kode Rekening	Uraian	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			(Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
4	PENDAPATAN DAERAH	7.642.073.284.037,00	7.328.259.661.610,00	95,89	313.813.622.427,00
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.069.785.469.217,00	4.972.654.619.291,00	98,08	97.130.849.926,00
04.01.01	Pajak Daerah	4.791.791.467.000,00	4.686.574.137.486,00	97,80	105.217.329.514,00
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Kendaraan Bermotor	1.624.948.077.000,00	1.636.736.421.450,00	100,73	(11.788.344.450,00)
4 . 1 . 1 . 03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.721.520.500.000,00	1.731.780.459.500,00	100,60	(10.259.959.500,00)
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	825.322.890.000,00	817.308.241.621,00	99,03	8.014.648.379,00
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Air Permukaan	30.000.000.000,00	30.090.153.876,00	100,30	(90.153.876,00)
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Rokok	590.000.000.000,00	470.658.861.039,00	79,77	119.341.138.961,00
04.01.02	Retribusi Daerah	43.782.736.488,00	47.693.913.039,00	108,93	(3.911.176.551,00)
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.262.286.000,00	20.750.169.289,00	120,21	(3.487.883.289,00)
4 . 1 . 2 . 12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.126.086.488,00	4.137.730.800,00	132,36	(1.011.644.312,00)
4 . 1 . 2 . 13	Retribusi Pelayanan Pendidikan	17.745.364.000,00	17.740.880.000,00	99,97	4.484.000,00
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.415.000.000,00	1.669.766.950,00	69,14	745.233.050,00
4 . 1 . 2 . 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000,00	3.355.000,00	33,55	6.645.000,00
4 . 1 . 2 . 25	Penjualan Produksi Usaha Daerah	152.000.000,00	96.795.500,00	63,68	55.204.500,00
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek	1.462.000.000,00	1.441.975.000,00	98,63	20.025.000,00
4 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan	50.000.000,00	8.915.000,00	17,83	41.085.000,00
4 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan	1.560.000.000,00	1.844.325.500,00	118,23	(284.325.500,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.399.810.871,00	42.436.400.420,00	100,09	(36.589.549,00)
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	42.399.810.871,00	42.436.400.420,00	100,09	(36.589.549,00)
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	191.811.454.858,00	195.950.168.346,00	102,16	(4.138.713.488,00)
4 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000,00	402.479.550,00	80,50	97.520.450,00
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro	62.774.321.656,00	52.842.307.874,00	84,18	9.932.013.782,00
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga	88.090.365.000,00	93.563.698.625,00	106,21	(5.473.333.625,00)
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	41.592.071,00	232.540.402,00	559,10	(190.948.331,00)
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	740.580.347,00	3.467.388.395,00	468,20	(2.726.808.048,00)

Kode Rekening	Uraian	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			(Rp)	%	
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak	36.031.223.121,00	34.176.448.955,00	94,85	1.854.774.166,00
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi	42.640.143,00	61.866.634,00	145,09	(19.226.491,00)
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian	3.590.732.520,00	11.203.437.911,00	312,01	(7.612.705.391,00)
04.02	DANA PERIMBANGAN	1.182.168.918.000,00	976.787.585.900,00	82,63	205.381.332.100,00
04.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	520.201.605.000,00	319.017.534.900,00	61,33	201.184.070.100,00
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	513.228.298.000,00	313.708.987.325,00	61,12	199.519.310.675,00
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6.973.307.000,00	5.308.547.575,00	76,13	1.664.759.425,00
04.02.02	Dana Alokasi Umum	640.981.003.000,00	640.981.003.000,00	100,00	-
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	640.981.003.000,00	640.981.003.000,00	100,00	-
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	20.986.310.000,00	16.789.048.000,00	80,00	4.197.262.000,00
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus	20.986.310.000,00	16.789.048.000,00	80,00	4.197.262.000,00
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.390.118.896.820,00	1.378.817.456.419,00	99,19	11.301.440.401,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	5.150.000.000,00	5.245.680.000,00	101,86	(95.680.000,00)
4 . 3 . 1 . 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	5.150.000.000,00	5.245.680.000,00	101,86	(95.680.000,00)
04.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.382.691.600.000,00	1.372.280.428.500,00	99,25	10.411.171.500,00
4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	1.382.691.600.000,00	1.372.280.428.500,00	99,25	10.411.171.500,00
04.03.06	Pendapatan Lainnya	2.277.296.820,00	1.291.347.919,00	56,71	985.948.901,00
4 . 3 . 6 . 01	Pendapatan Lainnya	2.277.296.820,00	1.291.347.919,00	56,71	985.948.901,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		7.642.073.284.037,00	7.328.259.661.610,00	95,89	313.813.622.427,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten TA. 2015 besarnya rencana Belanja Daerah pada APBD Perubahan adalah sebesar Rp9.278.067.492.192,- (*Sembilan Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) yang terbagi menjadi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp4.980.852.559.137,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp4.297.214.933.055,-.

Dalam pelaksanaan kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp8.085.916.433.137,- atau mencapai 87,15% atau terjadi adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.192.151.059.055,- yang terbagi menjadi realisasi belanja tidak

langsung sebesar Rp4.758.964.451.065,- atau 95,55% dari anggaran dan realisasi belanja langsung sebesar Rp3.326.951.982.072,- atau 77,42%. Secara rinci realisasi penggunaan alokasi belanja APBD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Provinsi Banten Per SKPD TA.2015

No	SKPD	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			(Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
1.	Dinas Pendidikan	410.144.333.600,00	312.090.963.784,00	76,09	98.053.369.816,00
2.	Dinas Kesehatan	91.793.098.000,00	82.645.709.824,00	90,03	9.147.388.176,00
3.	RSUD Malingping	25.269.215.000,00	21.059.925.749,00	83,34	4.209.289.251,00
4.	RSUD Banten	192.959.996.400,00	151.070.163.402,00	78,29	41.889.832.998,00
5.	Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman	689.507.970.000,00	402.265.732.872,00	58,34	287.242.237.128,00
6.	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang	1.414.506.197.050,00	1.119.908.867.053,00	79,17	294.597.329.997,00
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44.578.960.000,00	41.505.821.313,00	93,11	3.073.138.687,00
8.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	123.399.400.000,00	105.955.520.795,00	85,86	17.443.879.205,00
9.	Badan Lingkungan Hidup Daerah	51.475.600.000,00	40.875.015.877,00	79,41	10.600.584.123,00
10.	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa	32.355.000.000,00	30.214.101.869,00	93,38	2.140.898.131,00
11.	Dinas Sosial	72.612.000.000,00	71.129.264.296,00	97,96	1.482.735.704,00
12.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	80.618.720.000,00	69.504.062.909,00	86,21	11.114.657.091,00
13.	Dinas Koperasi dan UMKM	37.399.470.000,00	34.888.020.545,00	93,28	2.511.449.455,00
14.	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	26.347.300.000,00	23.240.912.558,00	88,21	3.106.387.442,00
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	46.373.900.000,00	39.391.338.877,00	84,94	6.982.561.123,00
16.	Dinas Pemuda dan Olahraga	53.095.364.000,00	49.476.919.693,00	93,19	3.618.444.307,00
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.117.200.000,00	34.544.781.247,00	93,07	2.572.418.753,00
18.	DPRD	32.930.000.000,00	32.419.835.132,00	98,45	510.164.868,00
19.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.597.000.000,00	3.644.059.358,00	79,27	952.940.642,00
20.	Sekretaris DPRD	221.949.155.000,00	172.621.949.089,00	77,78	49.327.205.911,00
21.	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah	15.939.795.800,00	12.987.641.846,00	81,48	2.952.153.954,00
22.	Biro Hukum Sekretariat Daerah	6.750.000.000,00	6.240.832.735,00	92,46	509.167.265,00

No	SKPD	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			(Rp)	%	
23.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	6.812.358.510,00	6.167.018.106,00	90,53	645.340.404,00
24.	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	49.451.230.000,00	46.141.570.736,00	93,31	3.309.659.264,00
25.	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	39.747.600.000,00	35.413.525.872,00	89,10	4.334.074.128,00
26.	Biro Umum Sekretariat Daerah	119.919.112.500,00	102.422.721.516,00	85,41	17.496.390.984,00
27.	Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah	87.652.200.000,00	51.204.448.817,00	58,42	36.447.751.183,00
28.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	17.050.000.000,00	16.158.330.226,00	94,77	891.669.774,00
29.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.655.104.707.137,00	4.437.229.707.151,00	95,32	217.874.999.986,00
30.	Inspektorat	35.309.000.000,00	32.082.488.736,00	90,86	3.226.511.264,00
31.	Badan Kepegawaian Daerah	49.825.000.000,00	42.489.623.297,00	85,28	7.335.376.703,00
32.	Badan Pendidikan Dan Pelatihan	54.041.864.300,00	49.742.850.011,00	92,05	4.299.014.289,00
33.	Satpol PP dan Linmas	29.960.000.000,00	29.049.773.541,00	96,96	910.226.459,00
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.777.827.500,00	29.330.184.967,00	86,83	4.447.642.533,00
35.	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	16.785.000.000,00	15.934.450.701,00	94,93	850.549.299,00
36.	Kantor Penghubung	11.993.000.000,00	10.567.611.135,00	88,11	1.425.388.865,00
37.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	42.381.360.000,00	37.156.417.509,00	87,67	5.224.942.491,00
38.	Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	7.405.000.000,00	6.321.950.668,00	85,37	1.083.049.332,00
39.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	27.655.190.395,00	25.716.152.891,00	92,99	1.939.037.504,00
40.	Dinas Pertanian dan Peternakan	82.067.989.500,00	72.765.053.682,00	88,66	9.302.935.818,00
41.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	43.831.407.500,00	40.605.084.482,00	92,64	3.226.323.018,00
42.	Dinas Pertambangan dan Energi	73.018.300.000,00	68.328.609.367,00	93,58	4.689.690.633,00
43.	Dinas Kelautan dan Perikanan	42.779.850.000,00	36.339.960.898,00	84,95	6.439.889.102,00
44.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.779.820.000,00	37.067.458.005,00	93,18	2.712.361.995,00
JUMLAH		9.278.067.492.192,00	8.085.916.433.137,00	87,15	1.192.151.059.055,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja

3.2.2.1. Dinas Pendidikan

Target dan realisasi belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pendidikan Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			41.100.000.000,00	40.128.681.951,00	97,64	971.318.049,00
Belanja Langsung			369.044.333.600,00	271.962.281.833,00	73,69	97.082.051.767,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		8.224.615.400,00	6.912.883.895,00	84,05	1.311.731.505,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1.355.079.000,00	1.273.262.995,00	93,96	81.816.005,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	6.869.536.400,00	5.639.620.900,00	82,10	1.229.915.500,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		68.044.213.000,00	52.044.444.650,00	76,49	15.999.768.350,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.641.946.475,00	2.521.903.500,00	95,46	120.042.975,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.179.939.000,00	1.095.558.545,00	92,85	84.380.455,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	11.229.718.300,00	10.959.614.648,00	97,59	270.103.652,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	4.338.276.000,00	4.128.125.100,00	95,16	210.150.900,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal	1.650.347.300,00	1.466.252.300,00	88,85	184.095.000,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Teknologi dan Informasi	622.973.000,00	487.485.000,00	78,25	135.488.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	350.000.000,00	270.970.000,00	77,42	79.030.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	13.310.800.000,00	3.673.769.000,00	27,60	9.637.031.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal	6.977.485.700,00	5.356.317.800,00	76,77	1.621.167.900,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi	902.180.000,00	837.646.400,00	92,85	64.533.600,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	948.825.000,00	879.334.310,00	92,68	69.490.690,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal	728.108.000,00	705.754.400,00	96,93	22.353.600,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi	155.100.000,00	127.514.000,00	82,21	27.586.000,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	7.813.930.000,00	6.654.782.035,00	85,17	1.159.147.965,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal	2.943.546.000,00	2.818.997.297,00	95,77	124.548.703,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Teknologi dan Informasi	1.150.391.000,00	1.087.932.409,00	94,57	62.458.591,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS	805.800.000,00	783.284.000,00	97,21	22.516.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS	2.045.000.000,00	1.998.760.000,00	97,74	46.240.000,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada SMAN CMBBS	5.927.588.000,00	4.782.747.956,00	80,69	1.144.840.044,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	1.116.308.000,00	821.622.950,00	73,60	294.685.050,00
	-	Penataan Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten	1.205.951.225,00	586.073.000,00	48,60	619.878.225,00
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		6.912.948.000,00	6.357.637.500,00	91,97	555.310.500,00
	-	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	3.156.083.000,00	2.960.464.000,00	93,80	195.619.000,00
	-	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK	3.756.865.000,00	3.397.173.500,00	90,43	359.691.500,00
4.	Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun		65.515.702.650,00	43.661.137.928,00	66,64	21.854.564.722,00
	-	Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar	16.874.307.050,00	10.462.297.390,00	62,00	6.412.009.660,00
	-	Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP	41.742.056.600,00	27.244.228.038,00	65,27	14.497.828.562,00
	-	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus	6.899.339.000,00	5.954.612.500,00	86,31	944.726.500,00
5.	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun		137.066.381.450,00	92.651.808.160,00	67,60	44.414.573.290,00
	-	Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA	62.154.880.500,00	36.908.159.810,00	59,38	25.246.720.690,00
	-	Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan	49.271.886.950,00	31.235.350.550,00	63,39	18.036.536.400,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	23.636.756.000,00	22.746.428.400,00	96,23	890.327.600,00
	-	Pengembangan Wawasan Kebudayaan	2.002.858.000,00	1.761.869.400,00	87,97	240.988.600,00
6.	Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		32.649.545.000,00	30.849.466.780,00	94,49	1.800.078.220,00
	-	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal	16.450.845.000,00	16.080.583.000,00	97,75	370.262.000,00
	-	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	5.362.000.000,00	4.831.060.480,00	90,10	530.939.520,00
	-	Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal	10.836.700.000,00	9.937.823.300,00	91,71	898.876.700,00
7.	Pendidikan Tinggi		9.599.436.900,00	7.318.678.000,00	76,24	2.280.758.900,00
	-	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	9.599.436.900,00	7.318.678.000,00	76,24	2.280.758.900,00
8.	Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)		21.672.165.500,00	15.164.301.028,00	69,97	6.507.864.472,00
	-	Pengembangan Program pada BPPNF	3.200.090.500,00	2.885.069.700,00	90,16	315.020.800,00
	-	Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan pada BPPNF	4.000.000.000,00	3.540.920.828,00	88,52	459.079.172,00
	-	Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	3.520.000.000,00	2.347.051.500,00	66,68	1.172.948.500,00
	-	Gerakan Pemberantasan Buta Aksara	5.518.290.000,00	2.108.890.000,00	38,22	3.409.400.000,00
	-	Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.174.375.000,00	1.641.059.000,00	75,47	533.316.000,00
	-	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	3.259.410.000,00	2.641.310.000,00	81,04	618.100.000,00
9.	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan		17.478.788.700,00	15.422.271.892,00	88,23	2.056.516.808,00
	-	Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi	4.520.190.000,00	3.747.420.600,00	82,90	772.769.400,00
	-	Fasilitasi Penyelenggaraan SMAN CMBBS	2.120.131.700,00	1.129.907.500,00	53,29	990.224.200,00
	-	Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi	10.838.467.000,00	10.544.943.792,00	97,29	293.523.208,00
10.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		1.880.537.000,00	1.579.652.000,00	84,00	300.885.000,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1.880.537.000,00	1.579.652.000,00	84,00	300.885.000,00
TOTAL BELANJA			410.144.333.600,00	312.090.963.784,00	76,09	98.053.369.816,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan total 46 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp369.044.333.600,00 terealisasi sebesar Rp271.962.281.833,00 atau sebesar 73,69%.

3.2.2.2. Dinas Kesehatan

Target dan realisasi belanja pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			12.867.000.000,00	11.803.118.224,00	91,73	1.063.881.776,00
Belanja Langsung			78.926.098.000,00	70.842.591.600,00	89,76	8.083.506.400,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.569.796.848,00	1.478.344.200,00	94,17	91.452.648,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	330.932.348,00	272.852.300,00	82,45	58.080.048,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.238.864.500,00	1.205.491.900,00	97,31	33.372.600,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		15.086.361.645,00	13.857.049.865,00	91,85	1.229.311.780,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.147.409.613,00	2.000.195.500,00	93,14	147.214.113,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.452.925.000,00	2.388.102.156,00	97,36	64.822.844,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5.571.676.800,00	4.767.385.672,00	85,56	804.291.128,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	326.263.400,00	283.525.800,00	86,90	42.737.600,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	538.878.000,00	503.244.200,00	93,39	35.633.800,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat	797.412.000,00	787.532.000,00	98,76	9.880.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat	611.894.832,00	570.727.599,00	93,27	41.167.233,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat	1.009.092.000,00	983.685.500,00	97,48	25.406.500,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat	714.440.000,00	680.122.438,00	95,20	34.317.562,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	586.950.000,00	575.668.000,00	98,08	11.282.000,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	329.420.000,00	316.861.000,00	96,19	12.559.000,00
3.	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak		8.488.313.340,00	7.618.377.240,00	89,75	869.936.100,00
	-	Pembinaan Gizi Masyarakat	1.787.645.140,00	1.708.977.540,00	95,60	78.667.600,00
	-	Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	3.125.950.000,00	2.769.798.000,00	88,61	356.152.000,00
	-	Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak	3.574.718.200,00	3.139.601.700,00	87,83	435.116.500,00
4.	Pembinaan Upaya Kesehatan		15.216.860.818,00	13.503.847.949,00	88,74	1.713.012.869,00
	-	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat	4.976.702.717,00	4.562.578.242,00	91,68	414.124.475,00
	-	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	4.830.220.682,00	4.116.212.107,00	85,22	714.008.575,00
	-	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	1.412.939.419,00	1.322.437.000,00	93,59	90.502.419,00
	-	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	3.873.468.000,00	3.386.749.000,00	87,43	486.719.000,00
	-	Peningkatan Pelayanan Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	72.530.000,00	71.287.000,00	98,29	1.243.000,00
	-	Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan Daerah	51.000.000,00	44.584.600,00	87,42	6.415.400,00
5.	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan		13.507.806.503,00	11.202.024.866,00	82,93	2.305.781.637,00
	-	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	3.279.576.150,00	2.486.450.700,00	75,82	793.125.450,00
	-	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	2.117.377.000,00	1.492.714.500,00	70,50	624.662.500,00
	-	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.927.887.247,00	1.516.898.141,00	78,68	410.989.106,00
	-	Pembinaan Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah	3.440.509.731,00	3.014.605.000,00	87,62	425.904.731,00
	-	Penyehatan Lingkungan	2.742.456.375,00	2.691.356.525,00	98,14	51.099.850,00
6.	Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan		9.001.042.317,00	8.389.986.634,00	93,21	611.055.683,00
	-	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	8.171.420.472,00	7.618.393.555,00	93,23	553.026.917,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi	829.621.845,00	771.593.079,00	93,01	58.028.766,00
7.	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	10.201.776.164,00	9.334.845.217,00	91,50	866.930.947,00
	- Sertifikasi, Standarisasi, dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	921.408.189,00	828.042.100,00	89,87	93.366.089,00
	- Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan	1.604.781.763,00	1.314.700.000,00	81,92	290.081.763,00
	- Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	5.917.115.000,00	5.620.090.317,00	94,98	297.024.683,00
	- Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	692.442.371,00	587.407.400,00	84,83	105.034.971,00
	- Peningkatan Kesehatan Jiwa	1.066.028.841,00	984.605.400,00	92,36	81.423.441,00
8.	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	5.386.465.430,00	5.020.586.959,00	93,21	365.878.471,00
	- Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda	3.520.649.450,00	3.331.254.598,00	94,62	189.394.852,00
	- Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveillance Kesehatan Kerja	774.912.500,00	743.104.400,00	95,90	31.808.100,00
	- Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja	1.090.903.480,00	946.227.961,00	86,74	144.675.519,00
9.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	467.674.935,00	437.528.670,00	93,55	30.146.265,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	467.674.935,00	437.528.670,00	93,55	30.146.265,00
TOTAL BELANJA		91.793.098.000,00	82.645.709.824,00	90,03	9.147.388.176,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan sebanyak 38 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.926.098.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.842.591.600,00 atau sebesar 89,76%.

3.2.2.3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping

Target dan realisasi belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
RSUD Malingping Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung		8.954.000.000,00	8.574.844.538,00	95,77	379.155.462,00
Belanja Langsung		16.315.215.000,00	12.485.081.211,00	76,52	3.830.133.789,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	382.049.500,00	347.704.500,00	91,01	34.345.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	382.049.500,00	347.704.500,00	91,01	34.345.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	8.030.798.240,00	6.711.212.431,00	83,57	1.319.585.809,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	792.901.940,00	528.531.000,00	66,66	264.370.940,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	657.774.750,00	507.081.450,00	77,09	150.693.300,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6.036.681.550,00	5.134.379.388,00	85,05	902.302.162,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	543.440.000,00	541.220.593,00	99,59	2.219.407,00
3.	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	401.850.000,00	333.094.727,00	82,89	68.755.273,00
	- Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping	401.850.000,00	333.094.727,00	82,89	68.755.273,00
4.	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	7.331.411.260,00	4.936.600.553,00	67,33	2.394.810.707,00
	- Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan RSUD Malingping	1.880.117.500,00	1.717.539.000,00	91,35	162.578.500,00
	- Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin	5.451.293.760,00	3.219.061.553,00	59,05	2.232.232.207,00
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	169.106.000,00	156.469.000,00	92,53	12.637.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	169.106.000,00	156.469.000,00	92,53	12.637.000,00
TOTAL BELANJA		25.269.215.000,00	21.059.925.749,00	83,34	4.209.289.251,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

RSUD Malingping Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 9 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.315.215.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.485.081.211,00 atau sebesar 76,52%.

3.2.2.4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten

Target dan realisasi belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
RSUD Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung			16.320.000.000,00	16.143.550.388,00	98,92	176.449.612,00
Belanja Langsung			176.639.996.400,00	134.926.613.014,00	76,39	41.713.383.386,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		597.627.300,00	488.408.000,00	81,72	109.219.300,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	182.583.300,00	121.257.000,00	66,41	61.326.300,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	306.366.000,00	259.322.000,00	84,64	47.044.000,00
	-	Perbendaharaan dan Verifikasi	108.678.000,00	107.829.000,00	99,22	849.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		66.918.518.150,00	42.388.408.996,00	63,34	24.530.109.154,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.226.690.000,00	8.233.381.389,00	50,74	7.993.308.611,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.054.527.000,00	3.828.520.050,00	75,74	1.226.006.950,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	42.804.897.000,00	29.438.274.825,00	68,77	13.366.622.175,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	722.952.150,00	344.011.944,00	47,58	378.940.206,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	805.290.000,00	275.155.188,00	34,17	530.134.812,00
	-	Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten	1.304.162.000,00	269.065.600,00	20,63	1.035.096.400,00
3.	Pembinaan Upaya Kesehatan		107.486.302.150,00	90.709.115.948,00	84,39	16.777.186.202,00
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten	94.881.690.500,00	79.972.628.842,00	84,29	14.909.061.658,00
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten	8.916.391.750,00	7.865.125.716,00	88,21	1.051.266.034,00
	-	Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan	1.154.798.000,00	849.248.300,00	73,54	305.549.700,00
	-	Pemantauan Pelayanan Kesehatan	858.905.400,00	716.880.090,00	83,46	142.025.310,00
	-	Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan	598.513.500,00	361.623.000,00	60,42	236.890.500,00
	-	Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan	617.138.000,00	484.745.000,00	78,55	132.393.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	458.865.000,00	458.865.000,00	100,00	0,00
4.	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat		1.538.496.300,00	1.270.610.070,00	82,59	267.886.230,00
	-	Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan	817.866.306,00	696.411.756,00	85,15	121.454.550,00
	-	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten	720.629.994,00	574.198.314,00	79,68	146.431.680,00
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		99.052.500,00	70.070.000,00	70,74	28.982.500,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	99.052.500,00	70.070.000,00	70,74	28.982.500,00
TOTAL BELANJA			192.959.996.400,00	151.070.163.402,00	78,29	41.889.832.998,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

RSUD Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 18 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp176.639.996.400,00 dan terealisasi sebesar Rp134.926.613.014,00 atau sebesar 76,39%.

3.2.2.5. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Target dan realisasi belanja pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih
				Rp	%	(Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			11.418.000.000,00	10.943.342.731,00	95,84	474.657.269,00
Belanja Langsung			678.089.970.000,00	391.322.390.141,00	57,71	286.767.579.859,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2.125.000.000,00	2.047.357.737,00	96,35	77.642.263,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	475.000.000,00	404.230.734,00	85,10	70.769.266,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.650.000.000,00	1.643.127.003,00	99,58	6.872.997,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih
			Rp	%	(Rp)
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	33.280.389.519,00	25.825.847.530,00	77,60	7.454.541.989,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	23.823.570.319,00	17.316.814.369,00	72,69	6.506.755.950,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.488.000.000,00	2.211.394.300,00	88,88	276.605.700,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.192.915.000,00	2.988.020.293,00	93,58	204.894.707,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	410.000.000,00	247.168.800,00	60,29	162.831.200,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	565.904.200,00	382.135.672,00	67,53	183.768.528,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna	700.000.000,00	692.923.100,00	98,99	7.076.900,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciujung - Cidanau	150.000.000,00	148.021.600,00	98,68	1.978.400,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau	650.000.000,00	643.843.800,00	99,05	6.156.200,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisdane	1.300.000.000,00	1.195.525.596,00	91,96	104.474.404,00
3.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	141.472.809.888,00	85.699.133.537,00	60,58	55.773.676.351,00
	- Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	4.922.289.000,00	4.045.840.920,00	82,19	876.448.080,00
	- Pengadaan Lahan Pengairan	34.663.992.950,00	5.828.620.715,00	16,81	28.835.372.235,00
	- Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai	979.013.900,00	851.951.600,00	87,02	127.062.300,00
	- Pengendalian Banjir	23.886.460.000,00	2.674.074.310,00	11,19	21.212.385.690,00
	- Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisdane	800.000.000,00	661.635.900,00	82,70	138.364.100,00
	- Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau	1.200.000.000,00	1.158.111.333,00	96,51	41.888.667,00
	- Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna	1.615.000.000,00	1.612.315.050,00	99,83	2.684.950,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih
				Rp	%	(Rp)
	-	Pengadaan Bahan Banjiran	3.000.000.000,00	2.724.125.950,00	90,80	275.874.050,00
	-	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	533.706.000,00	499.275.600,00	93,55	34.430.400,00
	-	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	35.400.191.600,00	32.639.845.700,00	92,20	2.760.345.900,00
	-	Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna	5.099.980.000,00	5.024.548.700,00	98,52	75.431.300,00
	-	Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cijung-Cidanau	4.600.000.000,00	4.509.980.700,00	98,04	90.019.300,00
	-	Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane	4.000.000.000,00	3.963.785.000,00	99,09	36.215.000,00
	-	Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air	1.893.000.000,00	1.680.988.600,00	88,80	212.011.400,00
	-	Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air	935.000.000,00	801.749.271,00	85,75	133.250.729,00
	-	Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya	6.470.000.000,00	5.903.972.050,00	91,25	566.027.950,00
	-	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu	750.000.000,00	628.743.262,00	83,83	121.256.738,00
	-	Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air	1.839.570.900,00	1.624.521.938,00	88,31	215.048.962,00
	-	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman	3.654.406.700,00	3.634.848.100,00	99,46	19.558.600,00
	-	Pengendalian Banjir (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	2.847.040.166,00	2.847.040.166,00	100,00	0,00
	-	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	1.311.191.645,00	1.311.191.645,00	100,00	0,00
	-	Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	314.725.500,00	314.725.500,00	100,00	0,00
	-	Pengendalian Banjir (Peraturan Gubernur Nomor 49)	327.695.208,00	327.695.208,00	100,00	0,00
	-	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	322.095.139,00	322.095.139,00	100,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih
			Rp	%	(Rp)
	- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Peraturan Gubernur Nomr 49)	107.451.180,00	107.451.180,00	100,00	0,00
4.	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	450.140.508.593,00	230.971.732.787,00	51,31	219.168.775.806,00
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	167.581.020.000,00	82.433.866.194,00	49,19	85.147.153.806,00
	- Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	20.911.000.000,00	8.692.970.200,00	41,57	12.218.029.800,00
	- Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan	135.477.713.000,00	82.978.534.406,00	61,25	52.499.178.594,00
	- Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	3.433.000.000,00	2.886.106.950,00	84,07	546.893.050,00
	- Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	37.843.747.723,00	15.081.935.648,00	39,85	22.761.812.075,00
	- Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	48.825.266.400,00	12.966.486.925,00	26,56	35.858.779.475,00
	- Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaannya Lainnya	8.055.000.000,00	6.453.505.825,00	80,12	1.601.494.175,00
	- Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	16.032.807.231,00	7.497.372.400,00	46,76	8.535.434.831,00
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	2.169.086.267,00	2.169.086.267,00	100,00	0,00
	- Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	1.327.398.428,00	1.327.398.428,00	100,00	0,00
	- Pembangunan Gedung Kantor di KP3B (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	780.388.950,00	780.388.950,00	100,00	0,00
	- Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	3.728.287.850,00	3.728.287.850,00	100,00	0,00
	- Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	220.728.900,00	220.728.900,00	100,00	0,00
	- Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	1.132.343.271,00	1.132.343.271,00	100,00	0,00
	- Pembangunan Gedung Kantor di KP3B (Peraturan Gubernur Nomor 49)	883.446.873,00	883.446.873,00	100,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Peraturan Gubernur Nomor 49)	1.739.273.700,00	1.739.273.700,00	100,00	0,00
5.	Pembinaan dan Penataan Perumahan	50.296.262.000,00	46.004.598.650,00	91,47	4.291.663.350,00
	- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	49.446.262.000,00	45.247.407.000,00	91,51	4.198.855.000,00
	- Pembinaan dan Penataan Perumahan	850.000.000,00	757.191.650,00	89,08	92.808.350,00
6.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	775.000.000,00	773.719.900,00	99,83	1.280.100,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	775.000.000,00	773.719.900,00	99,83	1.280.100,00
TOTAL BELANJA		689.507.970.000,00	402.265.732.872,00	58,34	287.242.237.128,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 41 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp678.089.970.000,00 dan terealisasi sebesar Rp391.322.390.141,00 atau sebesar 57,71%.

3.2.2.6. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Target dan realisasi belanja pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung		11.430.000.000,00	11.131.530.492,00	97,39	298.469.508,00
Belanja Langsung		1.403.076.197.050,00	1.108.777.336.561,00	79,02	294.298.860.489,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.250.426.000,00	1.081.891.305,00	86,52	168.534.695,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	520.000.000,00	516.582.500,00	99,34	3.417.500,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	730.426.000,00	565.308.805,00	77,39	165.117.195,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	22.165.207.560,00	20.165.152.329,00	90,98	2.000.055.231,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.998.403.600,00	1.837.686.950,00	91,96	160.716.650,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.133.071.400,00	1.921.103.900,00	90,06	211.967.500,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.912.985.560,00	4.742.488.187,00	96,53	170.497.373,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	449.020.000,00	386.565.000,00	86,09	62.455.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	427.038.000,00	426.796.964,00	99,94	241.036,00
	-	Pembinaan Jasa Konstruksi	1.500.000.000,00	1.360.366.200,00	90,69	139.633.800,00
	-	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	1.500.000.000,00	1.485.166.160,00	99,01	14.833.840,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang	499.100.000,00	465.843.000,00	93,34	33.257.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon	1.807.320.000,00	1.674.180.000,00	92,63	133.140.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	85.214.650,00	85,21	14.785.350,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang	489.300.000,00	436.393.200,00	89,19	52.906.800,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon	455.000.000,00	397.955.600,00	87,46	57.044.400,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi	80.000.000,00	70.102.500,00	87,63	9.897.500,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang	447.360.000,00	345.945.593,00	77,33	101.414.407,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon	610.400.000,00	393.601.164,00	64,48	216.798.836,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi	240.000.000,00	232.276.415,00	96,78	7.723.585,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang	1.987.524.000,00	1.824.688.750,00	91,81	162.835.250,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak	400.100.000,00	366.778.000,00	91,67	33.322.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang	971.647.000,00	695.997.950,00	71,63	275.649.050,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak	251.416.000,00	243.926.900,00	97,02	7.489.100,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang	438.168.000,00	350.933.882,00	80,09	87.234.118,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak	467.354.000,00	421.141.364,00	90,11	46.212.636,00
3.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		1.375.357.536.540,00	1.083.369.250.727,00	78,77	291.988.285.813,00
	-	Pembangunan Jalan Wilayah Utara	113.389.826.404,00	107.723.033.529,00	95,00	5.666.792.875,00
	-	Pembangunan Jalan Wilayah Selatan	99.437.002.933,00	69.758.884.545,00	70,15	29.678.118.388,00
	-	Pembangunan Jembatan	10.717.706.000,00	9.413.260.000,00	87,83	1.304.446.000,00
	-	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang	16.582.235.000,00	16.436.486.900,00	99,12	145.748.100,00
	-	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon	22.214.455.000,00	22.026.725.900,00	99,15	187.729.100,00
	-	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang	18.748.917.800,00	18.629.767.650,00	99,36	119.150.150,00
	-	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak	15.126.705.800,00	15.112.029.400,00	99,90	14.676.400,00
	-	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan	14.946.111.000,00	12.926.138.900,00	86,48	2.019.972.100,00
	-	Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong	8.986.289.000,00	8.517.815.750,00	94,79	468.473.250,00
	-	Pengadaan Lahan Kebinamargaan	309.268.829.491,00	156.588.722.979,00	50,63	152.680.106.512,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	2.583.744.200,00	1.386.243.116,00	53,65	1.197.501.084,00
	-	Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	12.929.043.800,00	9.328.264.000,00	72,15	3.600.779.800,00
	-	Pengadaan Alat-alat ukur Kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan	840.000.000,00	579.039.100,00	68,93	260.960.900,00
	-	Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang	1.761.454.000,00	1.636.969.925,00	92,93	124.484.075,00
	-	Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang	1.436.900.000,00	1.413.464.000,00	98,37	23.436.000,00
	-	Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak	492.313.356.910,00	430.252.829.605,00	87,39	62.060.527.305,00
	-	Pendataan Leger Jalan	1.683.849.300,00	1.680.016.300,00	99,77	3.833.000,00
	-	Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang	850.000.000,00	770.031.600,00	90,59	79.968.400,00
	-	Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang	555.250.000,00	483.547.000,00	87,09	71.703.000,00
	-	Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon	855.250.000,00	834.831.000,00	97,61	20.419.000,00
	-	Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang	785.000.000,00	779.626.500,00	99,32	5.373.500,00
	-	Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak	882.000.000,00	852.841.578,00	96,69	29.158.422,00
	-	Pembangunan Jalan Wilayah Utara (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	26.300.353.400,00	20.766.097.600,00	78,96	5.534.255.800,00
	-	Pembangunan Jalan Wilayah Selatan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	2.557.540.800,00	1.205.574.700,00	47,14	1.351.966.100,00
	-	Pembangunan Jembatan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	5.841.414.100,00	5.455.628.100,00	93,40	385.786.000,00
	-	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	1.596.459.500,00	1.379.312.800,00	86,40	217.146.700,00
	-	Pengadaan Lahan Kebinamargaan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	149.619.351.000,00	137.023.171.000,00	91,58	12.596.180.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	1.615.401.152,00	617.821.500,00	38,25	997.579.652,00
	-	Pembangunan Jalan Wilayah Utara (Peraturan Gubernur Nomor 49)	22.926.000.000,00	20.191.974.800,00	88,07	2.734.025.200,00
	-	Pembangunan Jalan Wilayah Selatan (Peraturan Gubernur Nomor 49)	18.007.089.950,00	9.599.100.950,00	53,31	8.407.989.000,00
4.	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan		3.608.026.950,00	3.539.405.700,00	98,10	68.621.250,00
	-	Penataan dan Pemanfaatan Ruang	2.193.096.950,00	2.153.542.200,00	98,20	39.554.750,00
	-	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.414.930.000,00	1.385.863.500,00	97,95	29.066.500,00
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		695.000.000,00	621.636.500,00	89,44	73.363.500,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	695.000.000,00	621.636.500,00	89,44	73.363.500,00
TOTAL BELANJA			1.414.506.197.050,00	1.119.908.867.053,00	79,17	294.597.329.997,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan total 49 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.403.076.197.050,00 dan terealisasi sebesar Rp1.108.777.336.561,00 atau sebesar 79,02%.

3.2.2.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Target dan realisasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		7.583.000.000,00	7.171.701.748,00	94,58	411.298.252,00
Belanja Langsung		36.995.960.000,00	34.334.119.565,00	92,81	2.661.840.435,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.842.800.000,00	1.598.950.000,00	86,77	243.850.000,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	757.800.000,00	528.434.500,00	69,73	229.365.500,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.085.000.000,00	1.070.515.500,00	98,67	14.484.500,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	11.411.900.000,00	10.415.607.635,00	91,27	996.292.365,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.725.800.000,00	2.564.059.900,00	94,07	161.740.100,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.582.175.000,00	2.278.676.250,00	88,25	303.498.750,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.109.000.000,00	3.873.461.115,00	94,27	235.538.885,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	800.000.000,00	730.619.370,00	91,33	69.380.630,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	824.925.000,00	640.010.000,00	77,58	184.915.000,00
	- Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	370.000.000,00	328.781.000,00	88,86	41.219.000,00
3.	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	3.039.330.000,00	2.948.977.100,00	97,03	90.352.900,00
	- Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3.039.330.000,00	2.948.977.100,00	97,03	90.352.900,00
4.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	14.297.000.000,00	13.543.625.112,00	94,73	753.374.888,00
	- Perencanaan Pembangunan Daerah	3.150.000.000,00	2.940.361.500,00	93,34	209.638.500,00
	- Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah	1.650.000.000,00	1.539.627.600,00	93,31	110.372.400,00
	- Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata	1.225.000.000,00	1.175.253.180,00	95,94	49.746.820,00
	- Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis	2.572.000.000,00	2.454.689.250,00	95,44	117.310.750,00
	- Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	1.550.000.000,00	1.549.407.000,00	99,96	593.000,00
	- Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban	1.150.000.000,00	1.080.053.804,00	93,92	69.946.196,00
	- Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender	1.050.000.000,00	980.500.000,00	93,38	69.500.000,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan	1.200.000.000,00	1.143.804.000,00	95,32	56.196.000,00
	- Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan	750.000.000,00	679.928.778,00	90,66	70.071.222,00
5.	Pengendalian Pembangunan Daerah	4.404.930.000,00	3.956.974.339,00	89,83	447.955.661,00
	- Pengendalian dan Evaluasi Program APBD	2.294.930.000,00	2.106.205.710,00	91,78	188.724.290,00
	- Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya	750.000.000,00	615.055.000,00	82,01	134.945.000,00
	- Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	960.000.000,00	859.266.000,00	89,51	100.734.000,00
	- Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten	400.000.000,00	376.447.629,00	94,11	23.552.371,00
6.	Kerjasama Pembangunan Daerah	1.050.000.000,00	996.445.179,00	94,90	53.554.821,00
	- Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan	1.050.000.000,00	996.445.179,00	94,90	53.554.821,00
7.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	950.000.000,00	873.540.200,00	91,95	76.459.800,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	950.000.000,00	873.540.200,00	91,95	76.459.800,00
TOTAL BELANJA		44.578.960.000,00	41.505.821.313,00	93,11	3.073.138.687,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 24 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.995.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.334.119.565,00 atau sebesar 92,81%.

3.2.2.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi

Target dan realisasi belanja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)−(4)
Belanja Tidak Langsung			10.900.000.000,00	10.707.448.589,00	98,23	192.551.411,00
Belanja Langsung			112.499.400.000,00	95.248.072.206,00	84,67	17.251.327.794,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2.907.685.900,00	2.611.225.500,00	89,80	296.460.400,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	950.197.900,00	818.651.100,00	86,16	131.546.800,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.957.488.000,00	1.792.574.400,00	91,58	164.913.600,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		36.180.683.600,00	31.619.728.984,00	87,39	4.560.954.616,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.993.569.100,00	9.575.018.838,00	79,83	2.418.550.262,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.382.706.000,00	5.908.019.077,00	92,56	474.686.923,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	5.345.968.000,00	4.818.159.993,00	90,13	527.808.007,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	2.100.000.000,00	1.485.247.000,00	70,73	614.753.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	999.470.000,00	998.194.110,00	99,87	1.275.890,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang	588.400.000,00	555.930.438,00	94,48	32.469.562,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang	608.608.000,00	577.822.100,00	94,94	30.785.900,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang	150.000.000,00	149.645.000,00	99,76	355.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang	168.326.000,00	163.753.000,00	97,28	4.573.000,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang	2.861.600.000,00	2.835.320.128,00	99,08	26.279.872,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang	1.316.424.000,00	1.136.139.200,00	86,30	180.284.800,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)	1.465.612.500,00	1.456.492.000,00	99,38	9.120.500,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan	824.000.000,00	707.246.000,00	85,83	116.754.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak-Pandeglang	911.247.000,00	810.738.100,00	88,97	100.508.900,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lebak-Pandeglang	88.753.000,00	81.339.000,00	91,65	7.414.000,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang Selatan	376.000.000,00	360.665.000,00	95,92	15.335.000,00
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian		53.322.437.700,00	44.471.479.749,00	83,40	8.850.957.951,00
	-	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan	6.531.485.500,00	5.556.471.976,00	85,07	975.013.524,00
	-	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan	9.795.500.000,00	8.477.555.850,00	86,55	1.317.944.150,00
	-	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Serang	2.800.000.000,00	2.226.787.156,00	79,53	573.212.844,00
	-	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang	352.870.000,00	314.833.000,00	89,22	38.037.000,00
	-	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	5.759.070.000,00	3.512.999.734,00	61,00	2.246.070.266,00
	-	Penyelenggaraan Perhubungan Udara	1.350.000.000,00	1.169.376.600,00	86,62	180.623.400,00
	-	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	1.000.000.000,00	843.976.000,00	84,40	156.024.000,00
	-	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut	935.000.000,00	909.485.750,00	97,27	25.514.250,00
	-	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api	2.600.000.000,00	2.297.930.300,00	88,38	302.069.700,00
	-	Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi	16.500.000.000,00	14.496.501.643,00	87,86	2.003.498.357,00
	-	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang	3.760.740.200,00	2.939.021.040,00	78,15	821.719.160,00
	-	Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang	850.000.000,00	822.876.700,00	96,81	27.123.300,00
	-	Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang	437.772.000,00	316.956.000,00	72,40	120.816.000,00
	-	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Tangerang Selatan	150.000.000,00	126.450.000,00	84,30	23.550.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Lebak-Pandeglang	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	-	Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Tangerang Selatan	150.000.000,00	115.200.000,00	76,80	34.800.000,00
	-	Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Lebak-Pandeglang	300.000.000,00	295.058.000,00	98,35	4.942.000,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		456.275.000,00	417.403.000,00	91,48	38.872.000,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	456.275.000,00	417.403.000,00	91,48	38.872.000,00
5.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika		19.632.317.800,00	16.128.234.973,00	82,15	3.504.082.827,00
	-	Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika	2.732.317.800,00	2.331.419.022,00	85,33	400.898.778,00
	-	Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika	6.900.000.000,00	5.212.848.388,00	75,55	1.687.151.612,00
	-	Penyebarluasan Informasi Publik	10.000.000.000,00	8.583.967.563,00	85,84	1.416.032.437,00
TOTAL BELANJA			123.399.400.000,00	105.955.520.795,00	85,86	17.443.879.205,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 38 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp112.499.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp95.248.072.206,00 atau sebesar 84,67%.

3.2.2.9. Badan Lingkungan Hidup Daerah

Target dan realisasi belanja pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung		6.240.000.000,00	6.048.976.094,00	96,94	191.023.906,00
Belanja Langsung		45.235.600.000,00	34.826.039.783,00	76,99	10.409.560.217,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.150.000.000,00	1.107.423.300,00	96,30	42.576.700,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	200.000.000,00	184.254.450,00	92,13	15.745.550,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	950.000.000,00	923.168.850,00	97,18	26.831.150,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		30.479.432.000,00	21.281.358.673,00	69,82	9.198.073.327,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	24.070.609.000,00	15.548.803.500,00	64,60	8.521.805.500,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.931.840.000,00	1.864.088.300,00	96,49	67.751.700,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.494.022.000,00	2.295.732.566,00	92,05	198.289.434,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	650.961.000,00	575.159.000,00	88,36	75.802.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	800.000.000,00	609.743.607,00	76,22	190.256.393,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lab	303.000.000,00	294.900.200,00	97,33	8.099.800,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lab	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Lab	50.000.000,00	30.521.000,00	61,04	19.479.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Lab	125.000.000,00	62.410.500,00	49,93	62.589.500,00
3.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		10.536.248.000,00	9.581.395.110,00	90,94	954.852.890,00
	-	Pemantauan Kualitas Lingkungan	1.581.847.000,00	1.346.982.300,00	85,15	234.864.700,00
	-	Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3	1.050.000.000,00	856.672.300,00	81,59	193.327.700,00
	-	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	2.350.000.000,00	2.194.890.800,00	93,40	155.109.200,00
	-	Pengkajian Dampak Lingkungan	2.722.121.000,00	2.526.527.660,00	92,81	195.593.340,00
	-	Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	1.333.500.000,00	1.230.936.750,00	92,31	102.563.250,00
	-	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	1.148.780.000,00	1.119.263.300,00	97,43	29.516.700,00
	-	Pengujian dan Analis Lab Untuk Seluruh Komponen Lingkungan	200.000.000,00	193.865.000,00	96,93	6.135.000,00
	-	Peningkatan Jaminan Mutu Lab Lingkungan	150.000.000,00	112.257.000,00	74,84	37.743.000,00
4.	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup		2.820.000.000,00	2.626.647.700,00	93,14	193.352.300,00
	-	Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam	1.320.000.000,00	1.233.148.000,00	93,42	86.852.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air	1.500.000.000,00	1.393.499.700,00	92,90	106.500.300,00
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		249.920.000,00	229.215.000,00	91,72	20.705.000,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	249.920.000,00	229.215.000,00	91,72	20.705.000,00
TOTAL BELANJA			51.475.600.000,00	40.875.015.877,00	79,41	10.600.584.123,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 22 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.235.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.826.039.783,00 atau sebesar 76,99%.

3.2.2.10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa

Target dan realisasi belanja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			6.355.000.000,00	5.948.610.457,00	93,61	406.389.543,00
Belanja Langsung			26.000.000.000,00	24.265.491.412,00	93,33	1.734.508.588,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		900.000.000,00	841.360.100,00	93,48	58.639.900,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	250.000.000,00	200.790.100,00	80,32	49.209.900,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	650.000.000,00	640.570.000,00	98,55	9.430.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		3.347.000.000,00	3.182.108.772,00	95,07	164.891.228,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	982.000.000,00	961.070.000,00	97,87	20.930.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	440.000.000,00	433.807.000,00	98,59	6.193.000,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.250.000.000,00	1.192.867.525,00	95,43	57.132.475,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	275.000.000,00	220.440.000,00	80,16	54.560.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	400.000.000,00	373.924.247,00	93,48	26.075.753,00
3.	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		10.350.000.000,00	9.897.118.400,00	95,62	452.881.600,00
	-	Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	1.550.000.000,00	1.389.100.500,00	89,62	160.899.500,00
	-	Penguatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Dunia Usaha	1.775.000.000,00	1.678.863.900,00	94,58	96.136.100,00
	-	Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.225.000.000,00	1.192.589.500,00	97,35	32.410.500,00
	-	Penguatan Organisasi Perempuan	650.000.000,00	628.194.000,00	96,65	21.806.000,00
	-	Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender	1.000.000.000,00	966.091.000,00	96,61	33.909.000,00
	-	Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	500.000.000,00	476.022.000,00	95,20	23.978.000,00
	-	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.150.000.000,00	1.140.584.000,00	99,18	9.416.000,00
	-	Penguatan Kelembagaan Posyandu	2.500.000.000,00	2.425.673.500,00	97,03	74.326.500,00
4.	Kependudukan dan Keluarga Berencana		500.000.000,00	488.990.000,00	97,80	11.010.000,00
	-	Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana	500.000.000,00	488.990.000,00	97,80	11.010.000,00
5.	Pemberdayaan Masyarakat Miskin		2.600.000.000,00	2.458.947.250,00	94,57	141.052.750,00
	-	Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	2.600.000.000,00	2.458.947.250,00	94,57	141.052.750,00
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan		7.428.000.000,00	6.537.746.890,00	88,01	890.253.110,00
	-	Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	800.000.000,00	580.072.400,00	72,51	219.927.600,00
	-	Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat	2.028.000.000,00	1.970.795.900,00	97,18	57.204.100,00
	-	Penumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan	650.000.000,00	420.592.500,00	64,71	229.407.500,00
	-	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Perkembangan Desa/Kelurahan	1.550.000.000,00	1.511.605.000,00	97,52	38.395.000,00
	-	Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa	2.400.000.000,00	2.054.681.090,00	85,61	345.318.910,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
7.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	875.000.000,00	859.220.000,00	98,20	15.780.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	875.000.000,00	859.220.000,00	98,20	15.780.000,00
TOTAL BELANJA		32.355.000.000,00	30.214.101.869,00	93,38	2.140.898.131,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 23 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.265.491.412,00 atau sebesar 93,33%.

3.2.2.11. Dinas Sosial

Target dan realisasi belanja pada Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Sosial Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		8.348.000.000,00	8.027.797.929,00	96,16	320.202.071,00
Belanja Langsung		64.264.000.000,00	63.101.466.367,00	98,19	1.162.533.633,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	900.000.000,00	847.450.997,00	94,16	52.549.003,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	200.000.000,00	156.234.425,00	78,12	43.765.575,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	700.000.000,00	691.216.572,00	98,75	8.783.428,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	12.355.938.600,00	12.033.115.720,00	97,39	322.822.880,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.539.735.700,00	3.473.269.450,00	98,12	66.466.250,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.288.112.000,00	1.273.785.800,00	98,89	14.326.200,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.493.587.600,00	1.471.591.924,00	98,53	21.995.676,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.238.065.500,00	1.194.712.900,00	96,50	43.352.600,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	301.648.800,00	269.895.776,00	89,47	31.753.024,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial	1.180.705.000,00	1.169.498.500,00	99,05	11.206.500,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	1.087.201.000,00	1.084.896.000,00	99,79	2.305.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial	300.000.000,00	291.306.600,00	97,10	8.693.400,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	315.000.000,00	303.080.054,00	96,22	11.919.946,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perlindungan Sosial	734.683.000,00	665.916.823,00	90,64	68.766.177,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	702.400.000,00	666.493.493,00	94,89	35.906.507,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Perlindungan Sosial	100.000.000,00	93.868.400,00	93,87	6.131.600,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	74.800.000,00	74.800.000,00	100,00	0,00
3.	Pemberdayaan Masyarakat Miskin		5.809.721.500,00	5.703.063.750,00	98,16	106.657.750,00
	-	Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin	3.736.600.000,00	3.680.830.000,00	98,51	55.770.000,00
	-	Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan	1.188.724.400,00	1.185.780.650,00	99,75	2.943.750,00
	-	Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil	884.397.100,00	836.453.100,00	94,58	47.944.000,00
4.	Rehabilitasi Sosial		13.212.532.900,00	12.934.443.759,00	97,90	278.089.141,00
	-	Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia	3.519.615.000,00	3.471.343.269,00	98,63	48.271.731,00
	-	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza	1.817.022.400,00	1.787.928.500,00	98,40	29.093.900,00
	-	Rehabilitasi Sosial bagi Org dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis	1.564.260.000,00	1.459.037.500,00	93,27	105.222.500,00
	-	Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial	1.086.135.500,00	1.065.015.240,00	98,06	21.120.260,00
	-	Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Perlindungan Sosial	700.000.000,00	680.421.750,00	97,20	19.578.250,00
	-	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	1.925.000.000,00	1.914.722.500,00	99,47	10.277.500,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	2.600.500.000,00	2.555.975.000,00	98,29	44.525.000,00
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial		23.621.875.000,00	23.431.231.900,00	99,19	190.643.100,00
	-	Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah	1.300.000.000,00	1.286.699.000,00	98,98	13.301.000,00
	-	Perlindungan Sosial Korban Bencana	4.621.075.000,00	4.533.347.900,00	98,10	87.727.100,00
	-	Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial	17.700.800.000,00	17.611.185.000,00	99,49	89.615.000,00
6.	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan		7.913.932.000,00	7.709.459.600,00	97,42	204.472.400,00
	-	Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat	4.800.000.000,00	4.610.548.100,00	96,05	189.451.900,00
	-	Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)	834.000.000,00	830.053.000,00	99,53	3.947.000,00
	-	Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	2.279.932.000,00	2.268.858.500,00	99,51	11.073.500,00
7.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		450.000.000,00	442.700.641,00	98,38	7.299.359,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	450.000.000,00	442.700.641,00	98,38	7.299.359,00
TOTAL BELANJA			72.612.000.000,00	71.129.264.296,00	97,96	1.482.735.704,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 32 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp64.264.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp63.101.466.367,00 atau sebesar 98,19%.

3.2.2.12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Target dan realisasi belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			10.150.000.000,00	9.946.060.673,00	97,99	203.939.327,00
Belanja Langsung			70.468.720.000,00	59.558.002.236,00	84,52	10.910.717.764,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2.325.592.600,00	1.737.322.900,00	74,70	588.269.700,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	483.655.300,00	341.783.600,00	70,67	141.871.700,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.841.937.300,00	1.395.539.300,00	75,76	446.398.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		32.525.835.600,00	26.142.507.099,00	80,37	6.383.328.501,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.570.150.600,00	4.901.732.000,00	46,37	5.668.418.600,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.723.840.000,00	1.667.988.200,00	96,76	55.851.800,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.805.975.000,00	1.727.050.707,00	95,63	78.924.293,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	350.000.000,00	319.204.600,00	91,20	30.795.400,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	400.000.000,00	219.123.380,00	54,78	180.876.620,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri	15.495.805.000,00	15.228.469.000,00	98,27	267.336.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri	1.480.065.000,00	1.436.577.200,00	97,06	43.487.800,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Latihan Kerja Industri	700.000.000,00	642.362.012,00	91,77	57.637.988,00
3.	Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja		9.611.832.800,00	8.942.611.350,00	93,04	669.221.450,00
	-	Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan	2.600.000.000,00	2.416.774.400,00	92,95	183.225.600,00
	-	Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1.308.890.000,00	1.192.355.050,00	91,10	116.534.950,00
	-	Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	1.014.450.000,00	977.565.000,00	96,36	36.885.000,00
	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja	1.446.600.000,00	1.339.898.000,00	92,62	106.702.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP	1.716.632.000,00	1.538.348.100,00	89,61	178.283.900,00
	-	Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	1.053.260.800,00	1.014.776.800,00	96,35	38.484.000,00
	-	Fasilitasi Pengawas Ketenagakerjaan	472.000.000,00	462.894.000,00	98,07	9.106.000,00
4.	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha		13.147.330.000,00	11.606.795.100,00	88,28	1.540.534.900,00
	-	Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah	2.877.612.000,00	2.635.496.000,00	91,59	242.116.000,00
	-	Pelatihan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	2.443.263.400,00	1.788.635.400,00	73,21	654.628.000,00
	-	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	3.170.548.800,00	3.055.406.000,00	96,37	115.142.800,00
	-	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	3.053.155.800,00	2.893.697.700,00	94,78	159.458.100,00
	-	Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI	1.602.750.000,00	1.233.560.000,00	76,97	369.190.000,00
5.	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja		9.158.000.000,00	7.720.901.257,00	84,31	1.437.098.743,00
	-	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten	8.408.000.000,00	7.132.754.700,00	84,83	1.275.245.300,00
	-	Sosialisasi Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Penempatan Hasil Pelatihan BLKI	750.000.000,00	588.146.557,00	78,42	161.853.443,00
6.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		1.000.000.000,00	969.747.000,00	96,97	30.253.000,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1.000.000.000,00	969.747.000,00	96,97	30.253.000,00
7.	Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi		2.700.129.000,00	2.438.117.530,00	90,30	262.011.470,00
	-	Pengerahan dan Penyiapan Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi	973.069.000,00	742.355.500,00	76,29	230.713.500,00
	-	Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	1.227.060.000,00	1.207.594.800,00	98,41	19.465.200,00
	-	Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi	500.000.000,00	488.167.230,00	97,63	11.832.770,00
TOTAL BELANJA			80.618.720.000,00	69.504.062.909,00	86,21	11.114.657.091,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 28 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.468.720.000,00 dan terealisasi sebesar Rp59.558.002.236,00 atau sebesar 84,52%.

3.2.2.13. Dinas Koperasi dan UMKM

Target dan realisasi belanja pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		4.952.000.000,00	4.885.252.896,00	98,65	66.747.104,00
Belanja Langsung		32.447.470.000,00	30.002.767.649,00	92,47	2.444.702.351,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.248.900.000,00	1.185.007.450,00	94,88	63.892.550,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	131.500.000,00	125.696.500,00	95,59	5.803.500,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.029.400.000,00	971.310.950,00	94,36	58.089.050,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00	0,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	8.620.829.300,00	7.898.524.749,00	91,62	722.304.551,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.406.204.300,00	2.186.113.000,00	90,85	220.091.300,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	461.371.000,00	402.347.000,00	87,21	59.024.000,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.920.315.500,00	1.814.099.433,00	94,47	106.216.067,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	451.254.000,00	344.619.000,00	76,37	106.635.000,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	357.514.000,00	303.622.802,00	84,93	53.891.198,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop	2.645.598.500,00	2.514.639.453,00	95,05	130.959.047,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop	176.100.000,00	137.489.400,00	78,07	38.610.600,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop	202.472.000,00	195.594.661,00	96,60	6.877.339,00
3.	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	9.603.580.700,00	9.463.331.650,00	98,54	140.249.050,00
	- Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi K-UMKM	1.702.000.000,00	1.679.136.750,00	98,66	22.863.250,00
	- Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian	3.798.610.700,00	3.713.486.700,00	97,76	85.124.000,00
	- Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha	1.009.100.000,00	980.238.200,00	97,14	28.861.800,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi	3.093.870.000,00	3.090.470.000,00	99,89	3.400.000,00
4.	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	6.327.535.000,00	5.197.676.350,00	82,14	1.129.858.650,00
	- Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis	1.464.000.000,00	1.456.590.000,00	99,49	7.410.000,00
	- Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk serta Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan Usaha	2.122.500.000,00	1.747.385.650,00	82,33	375.114.350,00
	- Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM	2.741.035.000,00	1.993.700.700,00	72,74	747.334.300,00
5.	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	6.046.625.000,00	5.661.349.600,00	93,63	385.275.400,00
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	4.068.625.000,00	3.783.421.000,00	92,99	285.204.000,00
	- Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi	1.052.000.000,00	1.050.720.000,00	99,88	1.280.000,00
	- Pelatihan bagi Pengurus Koperasi dan UMKM	926.000.000,00	827.208.600,00	89,33	98.791.400,00
6.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	600.000.000,00	596.877.850,00	99,48	3.122.150,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	600.000.000,00	596.877.850,00	99,48	3.122.150,00
TOTAL BELANJA		37.399.470.000,00	34.888.020.545,00	93,28	2.511.449.455,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 22 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.447.470.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.002.767.649,00 atau sebesar 92,47%.

3.2.2.14. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Target dan realisasi belanja pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		4.600.000.000,00	4.362.552.530,00	94,84	237.447.470,00
Belanja Langsung		21.747.300.000,00	18.878.360.028,00	86,81	2.868.939.972,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.191.177.000,00	1.107.980.900,00	93,02	83.196.100,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	282.177.000,00	252.604.000,00	89,52	29.573.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	909.000.000,00	855.376.900,00	94,10	53.623.100,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	5.415.793.500,00	5.057.198.513,00	93,38	358.594.987,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.647.494.000,00	1.594.874.100,00	96,81	52.619.900,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.012.900.000,00	908.716.369,00	89,71	104.183.631,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.687.532.500,00	1.530.171.544,00	90,68	157.360.956,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	463.517.000,00	421.617.000,00	90,96	41.900.000,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	604.350.000,00	601.819.500,00	99,58	2.530.500,00
3.	Peningkatan Iklim Investasi	3.299.632.000,00	2.764.767.164,00	83,79	534.864.836,00
	- Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	923.960.000,00	836.826.300,00	90,57	87.133.700,00
	- Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1.048.772.000,00	876.521.000,00	83,58	172.251.000,00
	- Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal	1.326.900.000,00	1.051.419.864,00	79,24	275.480.136,00
4.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	8.015.304.000,00	6.344.595.222,00	79,16	1.670.708.778,00
	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	5.951.000.000,00	4.504.309.722,00	75,69	1.446.690.278,00
	- Kerjasama Investasi	2.064.304.000,00	1.840.285.500,00	89,15	224.018.500,00
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	3.825.393.500,00	3.603.818.229,00	94,21	221.575.271,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	3.825.393.500,00	3.603.818.229,00	94,21	221.575.271,00
TOTAL BELANJA		26.347.300.000,00	23.240.912.558,00	88,21	3.106.387.442,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 13 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.747.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.878.360.028,00 atau sebesar 86,81%.

3.2.2.15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Target dan realisasi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		7.036.000.000,00	6.820.504.339,00	96,94	215.495.661,00
Belanja Langsung		39.337.900.000,00	32.570.834.538,00	82,80	6.767.065.462,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	894.982.000,00	721.186.953,00	80,58	173.795.047,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	165.000.000,00	101.507.000,00	61,52	63.493.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	729.982.000,00	619.679.953,00	84,89	110.302.047,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	5.844.904.000,00	5.138.789.569,00	87,92	706.114.431,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.350.000.000,00	1.029.183.700,00	76,24	320.816.300,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	770.000.000,00	728.218.050,00	94,57	41.781.950,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.600.000.000,00	1.474.125.962,00	92,13	125.874.038,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	319.504.000,00	278.249.000,00	87,09	41.255.000,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	448.400.000,00	403.973.720,00	90,09	44.426.280,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten	410.000.000,00	390.014.200,00	95,13	19.985.800,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten	140.000.000,00	114.294.800,00	81,64	25.705.200,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten	657.000.000,00	616.607.637,00	93,85	40.392.363,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten	150.000.000,00	104.122.500,00	69,42	45.877.500,00
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	11.618.669.000,00	8.820.388.047,00	75,92	2.798.280.953,00
	- Pembinaan Kesenian Daerah	4.450.000.000,00	3.507.129.959,00	78,81	942.870.041,00
	- Fasilitasi dan Pagelaran Seni	800.000.000,00	727.961.450,00	91,00	72.038.550,00
	- Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah	2.168.368.000,00	2.065.571.000,00	95,26	102.797.000,00
	- Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesenjarahan	1.654.000.000,00	1.613.647.900,00	97,56	40.352.100,00
	- Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesenjarahan	2.546.301.000,00	906.077.738,00	35,58	1.640.223.262,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	354.000.000,00	331.376.000,00	93,61	22.624.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	354.000.000,00	331.376.000,00	93,61	22.624.000,00
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	16.655.249.000,00	13.921.979.232,00	83,59	2.733.269.768,00
	- Pengelolaan Destinasi Wisata	3.966.410.000,00	3.593.126.650,00	90,59	373.283.350,00
	- Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.100.000.000,00	2.628.817.700,00	64,12	1.471.182.300,00
	- Pengembangan Standarisasi Pariwisata	648.520.000,00	569.468.000,00	87,81	79.052.000,00
	- Analisa Pasar Pariwisata	626.000.000,00	323.064.460,00	51,61	302.935.540,00
	- Promosi Pariwisata dan Budaya Banten	4.510.000.000,00	4.185.654.922,00	92,81	324.345.078,00
	- Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi	2.304.319.000,00	2.145.092.300,00	93,09	159.226.700,00
	- Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan KEK	500.000.000,00	476.755.200,00	95,35	23.244.800,00
6.	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	3.970.096.000,00	3.637.114.737,00	91,61	332.981.263,00
	- Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata	1.120.096.000,00	997.747.221,00	89,08	122.348.779,00
	- Penguatan Kelembagaan Pariwisata	931.607.000,00	821.943.516,00	88,23	109.663.484,00
	- Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	1.918.393.000,00	1.817.424.000,00	94,74	100.969.000,00
TOTAL BELANJA		46.373.900.000,00	39.391.338.877,00	84,94	6.982.561.123,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 27 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.337.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.570.834.538,00 atau sebesar 82,80%.

3.2.2.16. Dinas Pemuda dan Olahraga

Target dan realisasi belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		6.702.000.000,00	6.430.529.110,00	95,95	271.470.890,00
Belanja Langsung		46.393.364.000,00	43.046.390.583,00	92,79	3.346.973.417,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.416.639.000,00	1.186.952.100,00	83,79	229.686.900,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	565.000.000,00	470.691.500,00	83,31	94.308.500,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	851.639.000,00	716.260.600,00	84,10	135.378.400,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	8.465.048.900,00	7.535.182.223,00	89,02	929.866.677,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.860.290.400,00	2.597.255.000,00	90,80	263.035.400,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	818.014.500,00	755.868.100,00	92,40	62.146.400,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.439.643.000,00	2.077.286.439,00	85,15	362.356.561,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	250.000.000,00	230.368.000,00	92,15	19.632.000,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	750.000.000,00	621.179.581,00	82,82	128.820.419,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	435.726.000,00	432.918.000,00	99,36	2.808.000,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	699.405.000,00	622.296.045,00	88,98	77.108.955,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	103.670.000,00	89.922.058,00	86,74	13.747.942,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	108.300.000,00	108.089.000,00	99,81	211.000,00
3.	Kepemudaan dan Kepramukaan	8.297.839.000,00	7.904.742.600,00	95,26	393.096.400,00
	- Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1.800.000.000,00	1.774.352.000,00	98,58	25.648.000,00
	- Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	1.950.000.000,00	1.911.513.100,00	98,03	38.486.900,00
	- Pembinaan Kepramukaan	434.343.000,00	431.118.000,00	99,26	3.225.000,00
	- Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	1.550.000.000,00	1.384.169.000,00	89,30	165.831.000,00
	- Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda	608.496.000,00	535.158.000,00	87,95	73.338.000,00
	- Penguatan Kelembagaan Kepemudaan	855.000.000,00	797.410.500,00	93,26	57.589.500,00
	- Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan	1.100.000.000,00	1.071.022.000,00	97,37	28.978.000,00
4.	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	27.813.837.100,00	26.026.419.160,00	93,57	1.787.417.940,00
	- Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga	438.593.000,00	432.820.500,00	98,68	5.772.500,00
	- Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus	934.326.500,00	917.534.500,00	98,20	16.792.000,00
	- Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan	1.111.329.000,00	1.049.013.000,00	94,39	62.316.000,00
	- Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	2.432.731.500,00	2.083.741.200,00	85,65	348.990.300,00
	- Peningkatan SDM Keolahragaan	635.000.000,00	630.727.500,00	99,33	4.272.500,00
	- Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	8.946.476.000,00	8.484.246.560,00	94,83	462.229.440,00
	- Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga	1.140.000.000,00	790.509.000,00	69,34	349.491.000,00
	- Fasilitas Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015	850.000.000,00	762.203.000,00	89,67	87.797.000,00
	- Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	3.109.253.000,00	2.721.666.200,00	87,53	387.586.800,00
	- Pembinaan Marching Band Gita Surosowan	6.992.000.000,00	6.948.778.600,00	99,38	43.221.400,00
	- Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO	1.224.128.100,00	1.205.179.100,00	98,45	18.949.000,00
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	400.000.000,00	393.094.500,00	98,27	6.905.500,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	400.000.000,00	393.094.500,00	98,27	6.905.500,00
TOTAL BELANJA		53.095.364.000,00	49.476.919.693,00	93,19	3.618.444.307,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 30 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.393.364.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.046.390.583,00 atau sebesar 92,79%.

3.2.2.17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Target dan realisasi belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		4.713.000.000,00	4.673.062.293,00	99,15	39.937.707,00
Belanja Langsung		32.404.200.000,00	29.871.718.954,00	92,18	2.532.481.046,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2.215.000.000,00	2.124.691.300,00	95,92	90.308.700,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	215.000.000,00	186.830.000,00	86,90	28.170.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2.000.000.000,00	1.937.861.300,00	96,89	62.138.700,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	7.897.163.000,00	7.174.321.856,00	90,85	722.841.144,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.508.295.000,00	2.283.549.500,00	91,04	224.745.500,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.726.963.000,00	1.570.462.800,00	90,94	156.500.200,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.321.905.000,00	2.181.789.556,00	93,97	140.115.444,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	500.000.000,00	450.900.000,00	90,18	49.100.000,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	840.000.000,00	687.620.000,00	81,86	152.380.000,00
3.	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	21.892.037.000,00	20.177.701.798,00	92,17	1.714.335.202,00
	- Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten	1.559.200.000,00	1.476.355.200,00	94,69	82.844.800,00
	- Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik	1.862.837.000,00	1.726.487.000,00	92,68	136.350.000,00
	- Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.900.000.000,00	3.601.395.000,00	92,34	298.605.000,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan	2.700.000.000,00	2.613.920.000,00	96,81	86.080.000,00
	- Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	3.530.000.000,00	3.384.158.900,00	95,87	145.841.100,00
	- Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	3.500.000.000,00	2.828.270.600,00	80,81	671.729.400,00
	- Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing	1.300.000.000,00	1.235.885.098,00	95,07	64.114.902,00
	- Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi	2.240.000.000,00	2.100.301.000,00	93,76	139.699.000,00
	- Fasilitasi Pemilukada Serentak	1.300.000.000,00	1.210.929.000,00	93,15	89.071.000,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	400.000.000,00	395.004.000,00	98,75	4.996.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	400.000.000,00	395.004.000,00	98,75	4.996.000,00
TOTAL BELANJA		37.117.200.000,00	34.544.781.247,00	93,07	2.572.418.753,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 17 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.404.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.871.718.954,00 atau sebesar 92,18%.

3.2.2.18. DPRD

Alokasi APBD Provinsi Banten untuk membiayai Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp32.930.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.419.835.132,00 atau sebesar 98,45%. Alokasi ini ditetapkan untuk pos Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai.

3.2.2.19. Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah

Dana yang dialokasikan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 adalah Rp4.597.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.644.059.358,00 atau sebesar 79,27%. Alokasi ini seluruhnya merupakan Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai.

3.2.2.20. Sekretariat DPRD

Target dan realisasi belanja pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Sekretaris DPRD Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		9.323.000.000,00	9.006.070.915,00	96,60	316.929.085,00
Belanja Langsung		212.626.155.000,00	163.615.878.174,00	76,95	49.010.276.826,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	6.373.225.100,00	5.897.061.549,00	92,53	476.163.551,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	2.080.000.000,00	1.911.174.699,00	91,88	168.825.301,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2.266.389.900,00	2.214.125.100,00	97,69	52.264.800,00
	- Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan	2.026.835.200,00	1.771.761.750,00	87,42	255.073.450,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	46.601.080.600,00	41.095.004.719,00	88,18	5.506.075.881,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.444.800.000,00	8.274.324.249,00	87,61	1.170.475.751,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	19.300.314.000,00	16.356.416.300,00	84,75	2.943.897.700,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	14.035.969.000,00	12.900.905.242,00	91,91	1.135.063.758,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	3.819.997.600,00	3.563.358.928,00	93,28	256.638.672,00
3.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	159.491.999.650,00	116.465.244.406,00	73,02	43.026.755.244,00
	- Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum	20.050.214.549,00	12.490.071.453,00	62,29	7.560.143.096,00
	- Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten	36.841.270.000,00	11.464.352.029,00	31,12	25.376.917.971,00
	- Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten	2.600.000.000,00	2.466.353.100,00	94,86	133.646.900,00
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten	6.162.802.000,00	6.118.347.166,00	99,28	44.454.834,00
	- Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD	35.752.131.150,00	27.784.834.687,00	77,72	7.967.296.463,00
	- Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten	5.586.947.000,00	5.070.124.331,00	90,75	516.822.669,00
	- Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten	3.994.976.902,00	3.900.277.575,00	97,63	94.699.327,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten	26.656.938.549,00	26.157.528.400,00	98,13	499.410.149,00
	- Fasilitasi Aspirasi Masyarakat	21.846.719.500,00	21.013.355.665,00	96,19	833.363.835,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	159.849.650,00	158.567.500,00	99,20	1.282.150,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	159.849.650,00	158.567.500,00	99,20	1.282.150,00
TOTAL BELANJA		221.949.155.000,00	172.621.949.089,00	77,78	49.327.205.911,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 17 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp212.626.155.000,00 dan terealisasi sebesar Rp163.615.878.174,00 atau sebesar 76,95%.

3.2.2.21. Biro Pemerintahan

Target dan realisasi belanja pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6) = (3)-(4)</i>
Belanja Langsung		15.939.795.800,00	12.987.641.846,00	81,48	2.952.153.954,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.190.964.250,00	915.905.188,00	76,90	275.059.062,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	135.000.000,00	102.240.656,00	75,73	32.759.344,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.055.964.250,00	813.664.532,00	77,05	242.299.718,00
2.	Kerjasama Pembangunan Daerah	823.820.800,00	539.848.212,00	65,53	283.972.588,00
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	823.820.800,00	539.848.212,00	65,53	283.972.588,00
3.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.295.556.000,00	1.114.648.290,00	86,04	180.907.710,00
	- Pembinaan dan Penataan Kependudukan	765.026.000,00	620.713.100,00	81,14	144.312.900,00
	- Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil	530.530.000,00	493.935.190,00	93,10	36.594.810,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
4.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum		11.266.087.350,00	9.237.479.156,00	81,99	2.028.608.194,00
	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	972.848.000,00	791.469.300,00	81,36	181.378.700,00
	-	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	670.500.100,00	628.508.100,00	93,74	41.992.000,00
	-	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.703.547.600,00	2.595.892.600,00	96,02	107.655.000,00
	-	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah	597.971.750,00	513.028.508,00	85,79	84.943.242,00
	-	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten	1.311.208.000,00	1.072.148.300,00	81,77	239.059.700,00
	-	Penataan Daerah Otonom	1.443.341.000,00	734.281.900,00	50,87	709.059.100,00
	-	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.156.095.000,00	951.946.600,00	82,34	204.148.400,00
	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan	856.623.000,00	613.962.948,00	71,67	242.660.052,00
	-	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada	1.553.952.900,00	1.336.240.900,00	85,99	217.712.000,00
5.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		1.363.367.400,00	1.179.761.000,00	86,53	183.606.400,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1.363.367.400,00	1.179.761.000,00	86,53	183.606.400,00
TOTAL BELANJA			15.939.795.800,00	12.987.641.846,00	81,48	2.952.153.954,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 15 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.939.795.800,00 dan terealisasi sebesar Rp12.987.641.846,00 atau sebesar 81,48%.

3.2.2.22. Biro Hukum

Target dan realisasi belanja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Langsung		6.750.000.000,00	6.240.832.735,00	92,46	509.167.265,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	500.000.000,00	457.289.100,00	91,46	42.710.900,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	80.000.000,00	63.870.000,00	79,84	16.130.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	420.000.000,00	393.419.100,00	93,67	26.580.900,00
2.	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	6.150.000.000,00	5.685.722.635,00	92,45	464.277.365,00
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	900.000.000,00	560.496.482,00	62,28	339.503.518,00
	- Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten	535.000.000,00	531.991.000,00	99,44	3.009.000,00
	- Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten	550.000.000,00	544.831.000,00	99,06	5.169.000,00
	- Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
	- Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
	- Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan MoU/Perjanjian	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	0,00
	- Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	1.210.000.000,00	1.164.121.539,00	96,21	45.878.461,00
	- Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM	335.000.000,00	305.715.000,00	91,26	29.285.000,00
	- Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat /Kadarkum	790.000.000,00	788.305.000,00	99,79	1.695.000,00
	- Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	450.000.000,00	410.262.614,00	91,17	39.737.386,00
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	100.000.000,00	97.821.000,00	97,82	2.179.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Hukum	100.000.000,00	97.821.000,00	97,82	2.179.000,00
TOTAL BELANJA		6.750.000.000,00	6.240.832.735,00	92,46	509.167.265,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 13 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.240.832.735,00 atau sebesar 92,46%.

3.2.2.23. Biro Organisasi

Target dan realisasi belanja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Langsung			6.812.358.510,00	6.167.018.106,00	90,53	645.340.404,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		676.498.510,00	657.337.500,00	97,17	19.161.010,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	297.395.000,00	283.571.000,00	95,35	13.824.000,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	379.103.510,00	373.766.500,00	98,59	5.337.010,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		970.422.000,00	907.021.202,00	93,47	63.400.798,00
	-	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda	291.840.000,00	255.702.800,00	87,62	36.137.200,00
	-	Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai Setda	376.782.000,00	359.468.800,00	95,40	17.313.200,00
	-	Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur	301.800.000,00	291.849.602,00	96,70	9.950.398,00
3.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah		5.032.183.400,00	4.470.952.804,00	88,85	561.230.596,00
	-	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	818.190.000,00	752.191.685,00	91,93	65.998.315,00
	-	Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota	500.651.730,00	440.630.850,00	88,01	60.020.880,00
	-	Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan	493.610.900,00	385.975.094,00	78,19	107.635.806,00
	-	Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah	1.211.208.960,00	1.117.886.560,00	92,30	93.322.400,00
	-	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial PNS	406.199.900,00	374.489.760,00	92,19	31.710.140,00
	-	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	702.321.910,00	649.183.355,00	92,43	53.138.555,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Penyusunan Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten	900.000.000,00	750.595.500,00	83,40	149.404.500,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	133.254.600,00	131.706.600,00	98,84	1.548.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	133.254.600,00	131.706.600,00	98,84	1.548.000,00
TOTAL BELANJA		6.812.358.510,00	6.167.018.106,00	90,53	645.340.404,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 13 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.812.358.510,00 dan terealisasi sebesar Rp6.167.018.106,00 atau sebesar 90,53%.

3.2.2.24. Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

Target dan realisasi belanja pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.24
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Langsung		49.451.230.000,00	46.141.570.736,00	93,31	3.309.659.264,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.240.000.000,00	3.103.039.800,00	95,77	136.960.200,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	500.000.000,00	418.251.000,00	83,65	81.749.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	2.740.000.000,00	2.684.788.800,00	97,98	55.211.200,00
2.	Pengendalian Pembangunan Daerah	7.990.200.000,00	6.995.228.040,00	87,55	994.971.960,00
	- Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	4.750.000.000,00	4.176.554.900,00	87,93	573.445.100,00
	- Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD	1.440.000.000,00	1.187.808.000,00	82,49	252.192.000,00
	- Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se- Provinsi Banten	1.800.200.000,00	1.630.865.140,00	90,59	169.334.860,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
3.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	34.561.030.000,00	32.455.305.396,00	93,91	2.105.724.604,00
	- Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan	1.236.300.000,00	1.080.432.000,00	87,39	155.868.000,00
	- Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM	1.050.000.000,00	1.015.964.000,00	96,76	34.036.000,00
	- Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah	2.600.000.000,00	2.362.045.659,00	90,85	237.954.341,00
	- Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian	3.085.330.000,00	3.012.474.800,00	97,64	72.855.200,00
	- Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar	2.592.000.000,00	2.408.406.600,00	92,92	183.593.400,00
	- Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi	3.250.000.000,00	3.112.053.000,00	95,76	137.947.000,00
	- Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri	3.650.000.000,00	3.365.820.500,00	92,21	284.179.500,00
	- Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten	7.497.400.000,00	7.111.727.765,00	94,86	385.672.235,00
	- Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten	6.400.000.000,00	5.946.760.902,00	92,92	453.239.098,00
	- Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran	3.200.000.000,00	3.039.620.170,00	94,99	160.379.830,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	3.660.000.000,00	3.587.997.500,00	98,03	72.002.500,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	3.660.000.000,00	3.587.997.500,00	98,03	72.002.500,00
TOTAL BELANJA		49.451.230.000,00	46.141.570.736,00	93,31	3.309.659.264,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 16 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.451.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp46.141.570.736,00 atau sebesar 93,31%.

3.2.2.25. Biro Kesejahteraan Rakyat

Target dan realisasi belanja pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.25
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Langsung			39.747.600.000,00	35.413.525.872,00	89,10	4.334.074.128,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.246.883.000,00	853.251.700,00	68,43	393.631.300,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	871.883.000,00	671.463.600,00	77,01	200.419.400,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Kesejahteraan Rakyat	375.000.000,00	181.788.100,00	48,48	193.211.900,00
2.	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan		25.969.848.500,00	23.818.710.161,00	91,72	2.151.138.339,00
	-	Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan	8.161.101.500,00	7.881.187.100,00	96,57	279.914.400,00
	-	Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan	17.808.747.000,00	15.937.523.061,00	89,49	1.871.223.939,00
3.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum		10.441.834.500,00	8.944.586.611,00	85,66	1.497.247.889,00
	-	Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial	696.349.300,00	637.197.400,00	91,51	59.151.900,00
	-	Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan	606.084.000,00	548.891.000,00	90,56	57.193.000,00
	-	Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	616.426.200,00	574.203.400,00	93,15	42.222.800,00
	-	Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial	608.439.600,00	540.548.350,00	88,84	67.891.250,00
	-	Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	1.049.881.700,00	908.660.400,00	86,55	141.221.300,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana	506.020.000,00	498.887.311,00	98,59	7.132.689,00
	- Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi	6.071.199.700,00	4.958.674.750,00	81,68	1.112.524.950,00
	- Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	287.434.000,00	277.524.000,00	96,55	9.910.000,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	2.089.034.000,00	1.796.977.400,00	86,02	292.056.600,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Kesejahteraan Rakyat	2.089.034.000,00	1.796.977.400,00	86,02	292.056.600,00
TOTAL BELANJA		39.747.600.000,00	35.413.525.872,00	89,10	4.334.074.128,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan sebanyak 13 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp39.747.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.413.525.872,00 atau sebesar 89,10%.

3.2.2.26. Biro Umum

Target dan realisasi belanja pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.26
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		52.717.000.000,00	48.983.055.612,00	92,92	3.733.944.388,00
Belanja Langsung		67.202.112.500,00	53.439.665.904,00	79,52	13.762.446.596,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.458.350.000,00	2.663.539.060,00	77,02	794.810.940,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	438.350.000,00	299.625.000,00	68,35	138.725.000,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum	1.550.000.000,00	1.119.560.560,00	72,23	430.439.440,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten	1.470.000.000,00	1.244.353.500,00	84,65	225.646.500,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	63.652.537.072,00	50.704.833.416,00	79,66	12.947.703.656,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	19.812.474.600,00	18.601.518.302,00	93,89	1.210.956.298,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	10.190.500.000,00	7.992.379.175,00	78,43	2.198.120.825,00
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten	2.982.482.500,00	2.694.300.400,00	90,34	288.182.100,00
	- Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten	1.325.000.000,00	1.188.053.000,00	89,66	136.947.000,00
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel	1.650.000.000,00	1.240.292.400,00	75,17	409.707.600,00
	- Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah	1.442.000.000,00	1.108.735.850,00	76,89	333.264.150,00
	- Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah	1.700.000.000,00	1.468.600.500,00	86,39	231.399.500,00
	- Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten	1.250.000.000,00	1.003.232.338,00	80,26	246.767.662,00
	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten	410.000.000,00	400.912.000,00	97,78	9.088.000,00
	- Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten	10.240.159.972,00	9.414.125.744,00	91,93	826.034.228,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten	621.940.000,00	598.567.000,00	96,24	23.373.000,00
	- Penyelenggaraan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.813.000.000,00	1.944.226.401,00	24,88	5.868.773.599,00
	- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah	3.664.980.000,00	2.721.492.206,00	74,26	943.487.794,00
	- Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda	550.000.000,00	328.398.100,00	59,71	221.601.900,00
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	91.225.428,00	71.293.428,00	78,15	19.932.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Umum	91.225.428,00	71.293.428,00	78,15	19.932.000,00
TOTAL BELANJA		119.919.112.500,00	102.422.721.516,00	85,41	17.496.390.984,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 18 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.202.112.500,00 dan terealisasi sebesar Rp53.439.665.904,00 atau sebesar 79,52%.

3.2.2.27. Biro Perlengkapan dan Aset

Target dan realisasi belanja pada Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Langsung		87.652.200.000,00	51.204.448.817,00	58,42	36.447.751.183,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.050.000.000,00	1.007.423.650,00	95,95	42.576.350,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	650.000.000,00	618.971.250,00	95,23	31.028.750,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Perlengkapan dan Aset	400.000.000,00	388.452.400,00	97,11	11.547.600,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	16.965.164.212,00	13.637.068.094,00	80,38	3.328.096.118,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.165.164.212,00	12.881.534.294,00	79,69	3.283.629.918,00
	- Penyediaan Penunjang Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset	800.000.000,00	755.533.800,00	94,44	44.466.200,00
3.	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	69.462.035.788,00	36.401.049.073,00	52,40	33.060.986.715,00
	- Penatausahaan Aset Daerah	2.802.219.000,00	1.666.218.200,00	59,46	1.136.000.800,00
	- Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah	2.572.781.000,00	1.544.099.000,00	60,02	1.028.682.000,00
	- Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah	1.607.289.000,00	1.116.191.200,00	69,45	491.097.800,00
	- Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah	1.248.484.000,00	958.059.000,00	76,74	290.425.000,00
	- Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan	2.598.571.000,00	1.529.805.440,00	58,87	1.068.765.560,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten	15.218.468.000,00	13.082.491.213,00	85,96	2.135.976.787,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten	43.414.223.788,00	16.504.185.020,00	38,02	26.910.038.768,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	175.000.000,00	158.908.000,00	90,80	16.092.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Perlengkapan dan Aset	175.000.000,00	158.908.000,00	90,80	16.092.000,00
TOTAL BELANJA		87.652.200.000,00	51.204.448.817,00	58,42	36.447.751.183,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 12 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.652.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.204.448.817,00 atau sebesar 58,42%.

3.2.2.28. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Target dan realisasi belanja pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Langsung		17.050.000.000,00	16.158.330.226,00	94,77	891.669.774,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	860.000.000,00	783.535.000,00	91,11	76.465.000,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	150.000.000,00	148.990.000,00	99,33	1.010.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	710.000.000,00	634.545.000,00	89,37	75.455.000,00
2.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	16.040.000.000,00	15.232.091.226,00	94,96	807.908.774,00
	- Hubungan dan Kerjasama Pers	5.750.000.000,00	5.358.094.800,00	93,18	391.905.200,00
	- Sarana Komunikasi	1.300.000.000,00	1.259.482.718,00	96,88	40.517.282,00
	- Liputan dan Pengelolaan Dokumen	2.000.000.000,00	1.986.505.751,00	99,33	13.494.249,00
	- Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga	700.000.000,00	687.986.800,00	98,28	12.013.200,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Penerbitan Media dan Teknologi Informasi	1.350.000.000,00	1.292.716.000,00	95,76	57.284.000,00
	- Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik	1.550.000.000,00	1.510.328.000,00	97,44	39.672.000,00
	- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik	800.000.000,00	770.665.997,00	96,33	29.334.003,00
	- Optimalisasi Tata Acara Keprotokolan	690.000.000,00	634.003.000,00	91,88	55.997.000,00
	- Fasilitasi Kegiatan Pimpinan	550.000.000,00	469.986.018,00	85,45	80.013.982,00
	- Pelayanan Tamu	500.000.000,00	440.545.000,00	88,11	59.455.000,00
	- Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	850.000.000,00	821.777.142,00	96,68	28.222.858,00
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	150.000.000,00	142.704.000,00	95,14	7.296.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	150.000.000,00	142.704.000,00	95,14	7.296.000,00
TOTAL BELANJA		17.050.000.000,00	16.158.330.226,00	94,77	891.669.774,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 14 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.050.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.158.330.226,00 atau sebesar 94,77%.

3.2.2.29. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Target dan realisasi belanja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.29

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		4.558.562.559.137,00	4.355.294.462.048,00	95,54	203.268.097.089,00
Belanja Langsung		96.542.148.000,00	81.935.245.103,00	84,87	14.606.902.897,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.205.345.275,00	960.508.800,00	79,69	244.836.475,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	422.069.275,00	371.152.750,00	87,94	50.916.525,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	783.276.000,00	589.356.050,00	75,24	193.919.950,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		58.672.437.425,00	49.993.464.691,00	85,21	8.678.972.734,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.628.429.050,00	4.283.581.565,00	64,62	2.344.847.485,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.289.383.000,00	1.955.264.200,00	59,44	1.334.118.800,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	15.562.569.743,00	14.256.849.022,00	91,61	1.305.720.721,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.029.950.000,00	921.998.000,00	89,52	107.952.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1.350.000.000,00	876.730.946,00	64,94	473.269.054,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug	682.800.000,00	648.958.954,00	95,04	33.841.046,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat	390.400.000,00	370.726.000,00	94,96	19.674.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande	694.208.400,00	651.243.000,00	93,81	42.965.400,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang	855.336.616,00	690.750.500,00	80,76	164.586.116,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang	711.470.000,00	674.868.100,00	94,86	36.601.900,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung	380.173.500,00	375.917.000,00	98,88	4.256.500,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong	469.700.000,00	408.349.000,00	86,94	61.351.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol	851.121.000,00	804.345.800,00	94,50	46.775.200,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon	452.600.000,00	425.793.000,00	94,08	26.807.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja	2.938.554.297,00	2.776.270.100,00	94,48	162.284.197,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping	840.821.900,00	776.297.400,00	92,33	64.524.500,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug	323.200.000,00	286.169.119,00	88,54	37.030.881,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat	488.696.950,00	480.948.200,00	98,41	7.748.750,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande	381.327.000,00	369.026.000,00	96,77	12.301.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang	366.354.800,00	363.027.500,00	99,09	3.327.300,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang	354.364.000,00	323.932.100,00	91,41	30.431.900,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung	272.600.000,00	241.573.400,00	88,62	31.026.600,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong	743.737.000,00	727.195.800,00	97,78	16.541.200,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol	525.453.000,00	509.598.000,00	96,98	15.855.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon	335.000.000,00	311.615.500,00	93,02	23.384.500,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja	461.426.000,00	266.829.000,00	57,83	194.597.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping	210.344.000,00	182.355.250,00	86,69	27.988.750,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciledug	1.390.860.000,00	1.231.348.732,00	88,53	159.511.268,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciputat	1.157.928.800,00	1.126.574.325,00	97,29	31.354.475,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikande	1.424.572.194,00	1.264.667.477,00	88,78	159.904.717,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serang	1.386.364.075,00	1.278.263.719,00	92,20	108.100.356,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang	1.185.003.800,00	995.508.451,00	84,01	189.495.349,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Rangkasbitung	1.053.234.400,00	965.363.409,00	91,66	87.870.991,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serpong	1.348.582.600,00	1.224.670.598,00	90,81	123.912.002,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikokol	1.192.042.000,00	1.088.865.629,00	91,34	103.176.371,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cilegon	990.000.000,00	843.684.234,00	85,22	146.315.766,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Balaraja	3.075.036.650,00	2.334.847.112,00	75,93	740.189.538,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Malingping	1.152.101.000,00	986.808.899,00	85,65	165.292.101,00
	-	Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten	1.726.691.650,00	1.692.649.650,00	98,03	34.042.000,00
3.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		36.279.586.300,00	30.663.634.612,00	84,52	5.615.951.688,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah	4.337.726.000,00	3.714.408.400,00	85,63	623.317.600,00
	-	Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah	476.415.000,00	300.236.000,00	63,02	176.179.000,00
	-	Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi	1.861.787.000,00	1.067.544.250,00	57,34	794.242.750,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug	432.210.000,00	387.075.100,00	89,56	45.134.900,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat	407.210.000,00	393.100.000,00	96,53	14.110.000,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande	647.710.000,00	560.427.675,00	86,52	87.282.325,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang	473.500.000,00	473.500.000,00	100,00	0,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang	322.592.000,00	308.368.500,00	95,59	14.223.500,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung	447.415.500,00	401.708.000,00	89,78	45.707.500,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong	330.972.000,00	282.029.100,00	85,21	48.942.900,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol	451.158.250,00	445.557.931,00	98,76	5.600.319,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon	325.000.000,00	311.365.264,00	95,80	13.634.736,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja	939.910.000,00	654.119.750,00	69,59	285.790.250,00
	-	Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Malingping	252.210.000,00	231.895.950,00	91,95	20.314.050,00
	-	Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	610.000.000,00	396.217.908,00	64,95	213.782.092,00
	-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2015	1.250.000.000,00	606.506.792,00	48,52	643.493.208,00
	-	Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah	316.887.000,00	239.752.374,00	75,66	77.134.626,00
	-	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Interim Tahun 2015 Provinsi Banten	1.692.186.000,00	1.191.651.585,00	70,42	500.534.415,00
	-	Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA	805.000.000,00	595.887.405,00	74,02	209.112.595,00
	-	Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah	524.967.500,00	463.663.796,00	88,32	61.303.704,00
	-	Penatausahaan Kas Daerah	630.000.000,00	579.969.000,00	92,06	50.031.000,00
	-	Penyusunan Pedoman Anggaran	1.282.000.000,00	1.209.549.800,00	94,35	72.450.200,00
	-	Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2015 dan APBD 2016	4.963.689.700,00	4.545.447.731,00	91,57	418.241.969,00
	-	Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran	2.627.190.000,00	2.465.750.598,00	93,86	161.439.402,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2014	580.112.000,00	476.072.000,00	82,07	104.040.000,00
	- Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2015 dan APBD TA 2016	2.119.696.000,00	1.826.758.500,00	86,18	292.937.500,00
	- Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	1.096.066.200,00	989.947.400,00	90,32	106.118.800,00
	- Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah	1.477.441.000,00	1.269.004.700,00	85,89	208.436.300,00
	- Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan	1.680.580.000,00	1.660.760.075,00	98,82	19.819.925,00
	- Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan	800.000.000,00	781.032.978,00	97,63	18.967.022,00
	- Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	630.000.000,00	524.372.400,00	83,23	105.627.600,00
	- Fasilitas dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	1.487.955.150,00	1.309.953.650,00	88,04	178.001.500,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	384.779.000,00	317.637.000,00	82,55	67.142.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	384.779.000,00	317.637.000,00	82,55	67.142.000,00
TOTAL BELANJA		4.655.104.707.137,00	4.437.229.707.151,00	95,32	217.874.999.986,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 74 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.542.148.000,00 dan terealisasi sebesar Rp81.935.245.103,00 atau sebesar 84,87%.

3.2.2.30. Inspektorat

Target dan realisasi belanja pada Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.30
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Inspektorat Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		11.609.000.000,00	10.332.757.928,00	89,01	1.276.242.072,00
Belanja Langsung		23.700.000.000,00	21.749.730.808,00	91,77	1.950.269.192,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	600.000.000,00	577.452.750,00	96,24	22.547.250,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	250.000.000,00	247.059.000,00	98,82	2.941.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	350.000.000,00	330.393.750,00	94,40	19.606.250,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	4.684.070.760,00	4.034.156.008,00	86,13	649.914.752,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.263.110.610,00	1.111.745.200,00	88,02	151.365.410,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	583.775.000,00	477.772.929,00	81,84	106.002.071,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.602.383.650,00	1.471.718.717,00	91,85	130.664.933,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	734.776.500,00	475.031.650,00	64,65	259.744.850,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	500.025.000,00	497.887.512,00	99,57	2.137.488,00
3.	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	18.213.717.240,00	16.983.648.592,00	93,25	1.230.068.648,00
	- Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	800.000.000,00	553.946.000,00	69,24	246.054.000,00
	- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	100.000.000,00	88.020.000,00	88,02	11.980.000,00
	- Inventarisasi Temuan Pengawasan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
	- Penyelenggaraan Pengawasan yang Lebih Komprehensif	309.700.000,00	185.586.572,00	59,92	124.113.428,00
	- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	12.090.300.000,00	11.908.590.000,00	98,50	181.710.000,00
	- Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	298.411.250,00	99,47	1.588.750,00
	- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.500.000.000,00	2.079.661.000,00	83,19	420.339.000,00
	- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	2.043.717.240,00	1.799.433.770,00	88,05	244.283.470,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	202.212.000,00	154.473.458,00	76,39	47.738.542,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	202.212.000,00	154.473.458,00	76,39	47.738.542,00
TOTAL BELANJA		35.309.000.000,00	32.082.488.736,00	90,86	3.226.511.264,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 16 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.749.730.808,00 atau sebesar 91,77%.

3.2.2.31. Badan Kepegawaian Daerah

Target dan realisasi belanja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		32.175.000.000,00	28.793.349.714,00	89,49	3.381.650.286,00
Belanja Langsung		17.650.000.000,00	13.696.273.583,00	77,60	3.953.726.417,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.920.000.000,00	1.755.415.726,00	91,43	164.584.274,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	450.000.000,00	375.175.100,00	83,37	74.824.900,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.470.000.000,00	1.380.240.626,00	93,89	89.759.374,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	5.007.715.500,00	4.155.857.041,00	82,99	851.858.459,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.724.695.500,00	1.617.726.000,00	93,80	106.969.500,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	650.000.000,00	608.481.000,00	93,61	41.519.000,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.420.000.000,00	1.266.887.573,00	89,22	153.112.427,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	300.000.000,00	275.199.010,00	91,73	24.800.990,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	913.020.000,00	387.563.458,00	42,45	525.456.542,00
3.	Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	10.672.284.500,00	7.736.091.074,00	72,49	2.936.193.426,00
	- Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten	939.784.500,00	897.821.729,00	95,53	41.962.771,00
	- Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai	1.415.000.000,00	1.246.121.727,00	88,07	168.878.273,00
	- Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas	907.000.000,00	818.915.700,00	90,29	88.084.300,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Fasilitas Kepangkatan dan Penggajian	810.000.000,00	755.199.626,00	93,23	54.800.374,00
	- Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat	2.533.500.000,00	1.552.757.468,00	61,29	980.742.532,00
	- Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten	1.750.000.000,00	496.805.400,00	28,39	1.253.194.600,00
	- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)	430.000.000,00	243.456.000,00	56,62	186.544.000,00
	- Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian	1.100.000.000,00	983.539.424,00	89,41	116.460.576,00
	- Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian	787.000.000,00	741.474.000,00	94,22	45.526.000,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	50.000.000,00	48.909.742,00	97,82	1.090.258,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	50.000.000,00	48.909.742,00	97,82	1.090.258,00
TOTAL BELANJA		49.825.000.000,00	42.489.623.297,00	85,28	7.335.376.703,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 17 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.696.273.583,00 atau sebesar 77,60%.

3.2.2.32. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Target dan realisasi belanja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.32
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		10.178.000.000,00	9.833.691.994,00	96,62	344.308.006,00
Belanja Langsung		43.863.864.300,00	39.909.158.017,00	90,98	3.954.706.283,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	727.445.500,00	721.580.500,00	99,19	5.865.000,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	200.130.000,00	198.630.000,00	99,25	1.500.000,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	527.315.500,00	522.950.500,00	99,17	4.365.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	10.271.980.200,00	9.683.221.382,00	94,27	588.758.818,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.786.750.500,00	1.677.531.665,00	93,89	109.218.835,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.640.803.900,00	2.507.141.400,00	94,94	133.662.500,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.429.634.700,00	4.110.815.317,00	92,80	318.819.383,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	757.788.600,00	736.386.600,00	97,18	21.402.000,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	657.002.500,00	651.346.400,00	99,14	5.656.100,00
3.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	32.547.703.600,00	29.245.967.135,00	89,86	3.301.736.465,00
	- Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan	1.925.573.300,00	1.568.694.085,00	81,47	356.879.215,00
	- Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur	1.601.429.200,00	1.511.025.400,00	94,35	90.403.800,00
	- Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten	250.130.000,00	232.037.500,00	92,77	18.092.500,00
	- Diklat Struktural Bagi PNS Daerah	11.801.553.500,00	11.258.909.500,00	95,40	542.644.000,00
	- Diklat Teknis Penatausahaan Program	2.609.930.000,00	2.465.971.000,00	94,48	143.959.000,00
	- Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja	2.302.650.000,00	2.256.312.000,00	97,99	46.338.000,00
	- Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur	2.091.391.000,00	1.805.537.500,00	86,33	285.853.500,00
	- Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah	1.801.268.000,00	1.615.174.500,00	89,67	186.093.500,00
	- Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten	8.163.778.600,00	6.532.305.650,00	80,02	1.631.472.950,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	316.735.000,00	258.389.000,00	81,58	58.346.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	316.735.000,00	258.389.000,00	81,58	58.346.000,00
TOTAL BELANJA		54.041.864.300,00	49.742.850.011,00	92,05	4.299.014.289,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 17 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.863.864.300,00 dan terealisasi sebesar Rp39.909.158.017,00 atau sebesar 90,98%.

3.2.2.33. Satuan Polisi Pamong Praja

Target dan realisasi belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.33
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			6.060.000.000,00	6.025.978.650,00	99,44	34.021.350,00
Belanja Langsung			23.900.000.000,00	23.023.794.891,00	96,33	876.205.109,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		550.000.000,00	502.763.600,00	91,41	47.236.400,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	150.000.000,00	139.303.600,00	92,87	10.696.400,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	400.000.000,00	363.460.000,00	90,87	36.540.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		6.385.000.000,00	6.107.633.616,00	95,66	277.366.384,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.185.000.000,00	1.094.293.000,00	92,35	90.707.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	700.000.000,00	623.852.700,00	89,12	76.147.300,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.532.750.000,00	3.471.994.163,00	98,28	60.755.837,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	967.250.000,00	917.493.753,00	94,86	49.756.247,00
3.	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		16.785.000.000,00	16.239.677.675,00	96,75	545.322.325,00
	-	Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	3.000.000.000,00	2.999.200.000,00	99,97	800.000,00
	-	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.600.000.000,00	2.581.468.100,00	99,29	18.531.900,00
	-	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten	1.550.000.000,00	1.393.848.275,00	89,93	156.151.725,00
	-	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	1.150.000.000,00	1.120.775.000,00	97,46	29.225.000,00
	-	Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas	1.985.000.000,00	1.981.305.000,00	99,81	3.695.000,00
	-	Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	645.000.000,00	615.698.800,00	95,46	29.301.200,00
	-	Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten	1.370.000.000,00	1.297.143.500,00	94,68	72.856.500,00
	-	Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP	775.000.000,00	689.154.000,00	88,92	85.846.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Fasilitasi, Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pendayagunaan Satuan Linmas	3.710.000.000,00	3.561.085.000,00	95,99	148.915.000,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		180.000.000,00	173.720.000,00	96,51	6.280.000,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	180.000.000,00	173.720.000,00	96,51	6.280.000,00
TOTAL BELANJA			29.960.000.000,00	29.049.773.541,00	96,96	910.226.459,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2015 telah menyelenggarakan 16 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.023.794.891,00 atau sebesar 96,33%.

3.2.2.34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target dan realisasi belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.34
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			4.775.000.000,00	4.672.704.881,00	97,86	102.295.119,00
Belanja Langsung			29.002.827.500,00	24.657.480.086,00	85,02	4.345.347.414,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.119.379.700,00	1.020.038.600,00	91,13	99.341.100,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	375.578.430,00	326.032.100,00	86,81	49.546.330,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	743.801.270,00	694.006.500,00	93,31	49.794.770,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		5.902.433.500,00	4.693.241.691,00	79,51	1.209.191.809,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.018.256.000,00	867.350.000,00	85,18	150.906.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	921.857.000,00	765.407.000,00	83,03	156.450.000,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.391.528.500,00	1.995.060.566,00	83,42	396.467.934,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	863.292.000,00	724.690.000,00	83,94	138.602.000,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	707.500.000,00	340.734.125,00	48,16	366.765.875,00
3.	Penanggulangan Bencana	21.823.773.300,00	18.788.613.795,00	86,09	3.035.159.505,00
	- Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana	6.004.072.500,00	5.551.394.500,00	92,46	452.678.000,00
	- Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana	4.079.961.770,00	3.637.655.150,00	89,16	442.306.620,00
	- Penanganan Kedaruratan Bencana	2.301.620.000,00	1.329.788.500,00	57,78	971.831.500,00
	- Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan	3.592.260.700,00	3.470.192.000,00	96,60	122.068.700,00
	- Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana	3.347.212.330,00	2.731.431.045,00	81,60	615.781.285,00
	- Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca bencana	1.798.646.000,00	1.374.506.600,00	76,42	424.139.400,00
	- Pusdalops PB	700.000.000,00	693.646.000,00	99,09	6.354.000,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	157.241.000,00	155.586.000,00	98,95	1.655.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	157.241.000,00	155.586.000,00	98,95	1.655.000,00
TOTAL BELANJA		33.777.827.500,00	29.330.184.967,00	86,83	4.447.642.533,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 15 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.002.827.500,00 dan terealisasi sebesar Rp24.657.480.086,00 atau sebesar 85,02%.

3.2.2.35. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Target dan realisasi belanja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.35
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		5.135.000.000,00	4.669.580.681,00	90,94	465.419.319,00
Belanja Langsung		11.650.000.000,00	11.264.870.020,00	96,69	385.129.980,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		4.517.647.000,00	4.393.722.700,00	97,26	123.924.300,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	116.191.000,00	116.191.000,00	100,00	0,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.270.000.000,00	1.250.760.100,00	98,49	19.239.900,00
	-	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten	3.131.456.000,00	3.026.771.600,00	96,66	104.684.400,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		2.682.353.000,00	2.589.850.750,00	96,55	92.502.250,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	838.037.000,00	833.523.500,00	99,46	4.513.500,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	194.316.000,00	193.449.000,00	99,55	867.000,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.200.000.000,00	1.115.573.200,00	92,96	84.426.800,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	450.000.000,00	447.305.050,00	99,40	2.694.950,00
3.	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK		3.845.000.000,00	3.679.607.070,00	95,70	165.392.930,00
	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	450.000.000,00	384.913.000,00	85,54	65.087.000,00
	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM	425.000.000,00	370.685.500,00	87,22	54.314.500,00
	-	Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosbud	450.000.000,00	438.294.800,00	97,40	11.705.200,00
	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan	500.000.000,00	499.534.300,00	99,91	465.700,00
	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna	500.000.000,00	486.800.000,00	97,36	13.200.000,00
	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan	670.000.000,00	657.681.100,00	98,16	12.318.900,00
	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan	450.000.000,00	446.025.000,00	99,12	3.975.000,00
	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang	400.000.000,00	395.673.370,00	98,92	4.326.630,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		605.000.000,00	601.689.500,00	99,45	3.310.500,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	605.000.000,00	601.689.500,00	99,45	3.310.500,00
TOTAL BELANJA			16.785.000.000,00	15.934.450.701,00	94,93	850.549.299,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan total 16 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.264.870.020,00 atau sebesar 96,69%.

3.2.2.36. Kantor Penghubung

Target dan realisasi belanja pada Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.36
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Kantor Penghubung Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		2.547.000.000,00	2.328.297.017,00	91,41	218.702.983,00
Belanja Langsung		9.446.000.000,00	8.239.314.118,00	87,23	1.206.685.882,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	681.124.810,00	573.412.510,00	84,19	107.712.300,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	200.000.000,00	140.977.100,00	70,49	59.022.900,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	481.124.810,00	432.435.410,00	89,88	48.689.400,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	3.925.716.790,00	3.297.177.983,00	83,99	628.538.807,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.210.791.610,00	1.173.508.200,00	96,92	37.283.410,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	569.230.680,00	498.266.196,00	87,53	70.964.484,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.159.150.500,00	977.456.012,00	84,33	181.694.488,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	195.000.000,00	107.587.500,00	55,17	87.412.500,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	791.544.000,00	540.360.075,00	68,27	251.183.925,00
3.	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	4.706.570.400,00	4.257.417.625,00	90,46	449.152.775,00
	- Pengelolaan Wisma	160.222.000,00	148.328.110,00	92,58	11.893.890,00
	- Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah	875.004.000,00	770.062.590,00	88,01	104.941.410,00
	- Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu	640.000.000,00	548.200.800,00	85,66	91.799.200,00
	- Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten	689.784.000,00	656.449.500,00	95,17	33.334.500,00
	- Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah	902.887.000,00	773.714.025,00	85,69	129.172.975,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII	1.438.673.400,00	1.360.662.600,00	94,58	78.010.800,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	132.588.000,00	111.306.000,00	83,95	21.282.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	132.588.000,00	111.306.000,00	83,95	21.282.000,00
TOTAL BELANJA		11.993.000.000,00	10.567.611.135,00	88,11	1.425.388.865,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 14 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.446.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.239.314.118,00 atau sebesar 87,23%.

3.2.2.37. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Target dan realisasi belanja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.37
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		7.832.000.000,00	7.594.243.445,00	96,96	237.756.555,00
Belanja Langsung		34.549.360.000,00	29.562.174.064,00	85,57	4.987.185.936,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.200.000.000,00	1.033.775.250,00	86,15	166.224.750,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350.000.000,00	294.160.500,00	84,05	55.839.500,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	750.000.000,00	639.664.750,00	85,29	110.335.250,00
	- Perencanaan UPTB Cadangan Pangan	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	50.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	5.237.000.000,00	4.214.779.341,00	80,48	1.022.220.659,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.660.000.000,00	1.163.571.500,00	70,09	496.428.500,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.100.000.000,00	768.812.500,00	69,89	331.187.500,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.604.810.000,00	1.458.530.484,00	90,88	146.279.516,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	497.000.000,00	448.676.500,00	90,28	48.323.500,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	375.190.000,00	375.188.357,00	100,00	1.643,00
3.	Ketahanan Pangan Masyarakat		13.060.210.000,00	11.227.222.573,00	85,97	1.832.987.427,00
	-	Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	1.325.000.000,00	937.964.400,00	70,79	387.035.600,00
	-	Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan	1.100.000.000,00	923.531.462,00	83,96	176.468.538,00
	-	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	2.250.000.000,00	2.181.757.911,00	96,97	68.242.089,00
	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan	2.646.860.000,00	2.404.733.720,00	90,85	242.126.280,00
	-	Pengendalian Program Bantuan Raskin	750.000.000,00	627.750.250,00	83,70	122.249.750,00
	-	Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan	1.351.000.000,00	991.452.000,00	73,39	359.548.000,00
	-	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	1.915.000.000,00	1.908.630.000,00	99,67	6.370.000,00
	-	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	1.222.350.000,00	834.400.700,00	68,26	387.949.300,00
	-	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah	200.000.000,00	148.915.000,00	74,46	51.085.000,00
	-	Fasilitasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	300.000.000,00	268.087.130,00	89,36	31.912.870,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		700.000.000,00	589.012.900,00	84,14	110.987.100,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	700.000.000,00	589.012.900,00	84,14	110.987.100,00
5.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan		14.352.150.000,00	12.497.384.000,00	87,08	1.854.766.000,00
	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1.524.000.000,00	1.438.491.800,00	94,39	85.508.200,00
	-	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	12.828.150.000,00	11.058.892.200,00	86,21	1.769.257.800,00
TOTAL BELANJA			42.381.360.000,00	37.156.417.509,00	87,67	5.224.942.491,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 21 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.549.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.562.174.064,00 atau sebesar 85,57%.

3.2.2.38. Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Target dan realisasi belanja pada Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.38
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		1.905.000.000,00	1.697.187.753,00	89,09	207.812.247,00
Belanja Langsung		5.500.000.000,00	4.624.762.915,00	84,09	875.237.085,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	356.000.000,00	331.940.000,00	93,24	24.060.000,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00	0,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	298.000.000,00	273.940.000,00	91,93	24.060.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	3.002.800.000,00	2.643.307.415,00	88,03	359.492.585,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	350.000.000,00	334.046.000,00	95,44	15.954.000,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	163.032.000,00	96.311.117,00	59,07	66.720.883,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.294.918.000,00	1.277.672.755,00	98,67	17.245.245,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	651.000.000,00	546.350.000,00	83,92	104.650.000,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	543.850.000,00	388.927.543,00	71,51	154.922.457,00
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	122.000.000,00	105.677.500,00	86,62	16.322.500,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	122.000.000,00	105.677.500,00	86,62	16.322.500,00
4.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	2.019.200.000,00	1.543.838.000,00	76,46	475.362.000,00
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran	539.000.000,00	459.850.000,00	85,32	79.150.000,00
	- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran	700.000.000,00	547.788.000,00	78,26	152.212.000,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
-	Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi	780.200.000,00	536.200.000,00	68,73	244.000.000,00
TOTAL BELANJA		7.405.000.000,00	6.321.950.668,00	85,37	1.083.049.332,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 11 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.624.762.915,00 atau sebesar 84,09%.

3.2.2.39. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Target dan realisasi belanja pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.39
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		5.649.000.000,00	5.566.415.074,00	98,54	82.584.926,00
Belanja Langsung		22.006.190.395,00	20.149.737.817,00	91,56	1.856.452.578,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	748.685.500,00	743.763.000,00	99,34	4.922.500,00
-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	100.000.000,00	98.520.000,00	98,52	1.480.000,00
-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	648.685.500,00	645.243.000,00	99,47	3.442.500,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	7.040.760.495,00	6.747.958.435,00	95,84	292.802.060,00
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.004.735.300,00	2.843.875.084,00	94,65	160.860.216,00
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.243.200.000,00	1.232.448.600,00	99,14	10.751.400,00
-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.141.325.195,00	2.022.674.044,00	94,46	118.651.151,00
-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	250.000.000,00	247.553.500,00	99,02	2.446.500,00
-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	401.500.000,00	401.407.207,00	99,98	92.793,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	50.000.000,00	49.669.500,00	99,34	330.500,00
	- Penyediaan Data Pembangunan Daerah	50.000.000,00	49.669.500,00	99,34	330.500,00
4.	Pembinaan Kearsipan Daerah	8.283.291.900,00	7.239.499.604,00	87,40	1.043.792.296,00
	- Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah	1.175.316.600,00	1.053.751.100,00	89,66	121.565.500,00
	- Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP)	1.091.455.000,00	902.014.654,00	82,64	189.440.346,00
	- Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten	5.026.196.000,00	4.477.864.550,00	89,09	548.331.450,00
	- Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah	990.324.300,00	805.869.300,00	81,37	184.455.000,00
5.	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	2.530.913.500,00	2.253.895.462,00	89,05	277.018.038,00
	- Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	787.041.500,00	745.404.860,00	94,71	41.636.640,00
	- Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	1.349.472.000,00	1.120.140.600,00	83,01	229.331.400,00
	- Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika	394.400.000,00	388.350.002,00	98,47	6.049.998,00
6.	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	3.352.539.000,00	3.114.951.816,00	92,91	237.587.184,00
	- Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan	1.570.986.000,00	1.392.554.500,00	88,64	178.431.500,00
	- Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten	767.195.500,00	736.126.500,00	95,95	31.069.000,00
	- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan	1.014.357.500,00	986.270.816,00	97,23	28.086.684,00
TOTAL BELANJA		27.655.190.395,00	25.716.152.891,00	92,99	1.939.037.504,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 18 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.006.190.395,00 dan terealisasi sebesar Rp20.149.737.817,00 atau sebesar 91,56%.

3.2.2.40. Dinas Pertanian dan Peternakan

Target dan realisasi belanja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.40
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			19.439.000.000,00	19.288.851.597,00	99,23	150.148.403,00
Belanja Langsung			62.628.989.500,00	53.476.202.085,00	85,39	9.152.787.415,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.519.000.000,00	1.334.018.050,00	87,82	184.981.950,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	425.000.000,00	385.463.850,00	90,70	39.536.150,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.094.000.000,00	948.554.200,00	86,71	145.445.800,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		25.635.557.900,00	22.691.872.702,00	88,52	2.943.685.198,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.194.222.500,00	1.159.905.500,00	97,13	34.317.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.566.977.000,00	1.307.331.650,00	83,43	259.645.350,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.181.097.000,00	1.997.859.763,00	91,60	183.237.237,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	780.580.000,00	560.865.000,00	71,85	219.715.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	399.175.000,00	245.138.800,00	61,41	154.036.200,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	92.900.000,00	91.800.000,00	98,82	1.100.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	995.800.000,00	982.082.200,00	98,62	13.717.800,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan	785.000.000,00	495.620.000,00	63,14	289.380.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	195.097.000,00	194.817.000,00	99,86	280.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	350.000.000,00	348.653.600,00	99,62	1.346.400,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	154.000.000,00	151.372.500,00	98,29	2.627.500,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	667.510.000,00	306.582.119,00	45,93	360.927.881,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan	99.960.000,00	99.424.000,00	99,46	536.000,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	164.208.000,00	158.267.400,00	96,38	5.940.600,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	123.200.000,00	118.495.400,00	96,18	4.704.600,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	564.306.100,00	537.099.900,00	95,18	27.206.200,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.509.044.500,00	1.376.150.851,00	91,19	132.893.649,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Peternakan	550.000.000,00	529.530.550,00	96,28	20.469.450,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	628.986.300,00	589.964.115,00	93,80	39.022.185,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.422.135.000,00	1.403.672.484,00	98,70	18.462.516,00
	- Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK)	5.186.635.720,00	4.752.804.920,00	91,64	433.830.800,00
	- Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi UPTD/Balai Sertifikasi Tanaman Pangan Hortikultura dan Sarana Pendukungnya (DAK)	1.744.726.760,00	1.444.470.000,00	82,79	300.256.760,00
	- Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi UPTD/Balai Perbibitan Peternakan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK)	1.046.660.000,00	987.002.500,00	94,30	59.657.500,00
	- Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Keswan (DAK)	1.878.221.480,00	1.572.057.700,00	83,70	306.163.780,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Pakan (DAK)	1.355.115.540,00	1.280.904.750,00	94,52	74.210.790,00
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		390.452.000,00	363.749.550,00	93,16	26.702.450,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	390.452.000,00	363.749.550,00	93,16	26.702.450,00
4.	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan		25.192.138.500,00	21.207.010.973,00	84,18	3.985.127.527,00
	-	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia	1.984.085.000,00	1.884.769.750,00	94,99	99.315.250,00
	-	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi)	1.700.000.000,00	1.646.806.000,00	96,87	53.194.000,00
	-	Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura	500.000.000,00	498.532.500,00	99,71	1.467.500,00
	-	Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan	968.129.000,00	920.406.500,00	95,07	47.722.500,00
	-	Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan	732.993.500,00	727.908.000,00	99,31	5.085.500,00
	-	Pengembangan Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.175.057.000,00	2.343.518.350,00	73,81	831.538.650,00
	-	Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	7.390.382.000,00	5.151.388.500,00	69,70	2.238.993.500,00
	-	Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	878.000.000,00	786.750.450,00	89,61	91.249.550,00
	-	Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul	624.503.500,00	610.246.500,00	97,72	14.257.000,00
	-	Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia	976.691.500,00	936.784.473,00	95,91	39.907.027,00
	-	Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia	900.009.500,00	871.258.550,00	96,81	28.750.950,00
	-	Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular	750.258.000,00	729.237.000,00	97,20	21.021.000,00
	-	Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	648.700.000,00	617.867.000,00	95,25	30.833.000,00
	-	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka	1.344.270.000,00	1.038.010.600,00	77,22	306.259.400,00
	-	Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias dan Sayuran	1.751.452.500,00	1.743.627.500,00	99,55	7.825.000,00
	-	Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Hortikultura	867.607.000,00	699.899.300,00	80,67	167.707.700,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
5.	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	4.759.383.500,00	4.331.968.950,00	91,02	427.414.550,00
	- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1.020.000.000,00	960.397.650,00	94,16	59.602.350,00
	- Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu	1.189.383.500,00	1.070.237.800,00	89,98	119.145.700,00
	- Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan	900.000.000,00	804.559.000,00	89,40	95.441.000,00
	- Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura	950.000.000,00	865.736.500,00	91,13	84.263.500,00
	- Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan	700.000.000,00	631.038.000,00	90,15	68.962.000,00
6.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	418.000.000,00	369.209.500,00	88,33	48.790.500,00
	- Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian	418.000.000,00	369.209.500,00	88,33	48.790.500,00
7.	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	4.714.457.600,00	3.178.372.360,00	67,42	1.536.085.240,00
	- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian	4.714.457.600,00	3.178.372.360,00	67,42	1.536.085.240,00
TOTAL BELANJA		82.067.989.500,00	72.765.053.682,00	88,66	9.302.935.818,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 51 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp62.628.989.500,00 dan terealisasi sebesar Rp53.476.202.085,00 atau sebesar 85,39%.

3.2.2.41. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Target dan realisasi belanja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.41
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung			8.808.000.000,00	8.664.942.379,00	98,38	143.057.621,00
Belanja Langsung			35.023.407.500,00	31.940.142.103,00	91,20	3.083.265.397,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.300.000.000,00	1.128.306.950,00	86,79	171.693.050,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	300.000.000,00	235.678.950,00	78,56	64.321.050,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.000.000.000,00	892.628.000,00	89,26	107.372.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		10.925.000.000,00	10.181.598.183,00	93,20	743.401.817,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	532.293.700,00	520.393.700,00	97,76	11.900.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.098.108.600,00	1.028.691.700,00	93,68	69.416.900,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.357.328.500,00	1.316.877.666,00	97,02	40.450.834,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	412.269.200,00	409.729.200,00	99,38	2.540.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	350.000.000,00	335.361.500,00	95,82	14.638.500,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan	400.000.000,00	383.816.100,00	95,95	16.183.900,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	400.000.000,00	398.257.000,00	99,56	1.743.000,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura	560.258.000,00	533.563.900,00	95,24	26.694.100,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan	400.000.000,00	373.297.000,00	93,32	26.703.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	400.000.000,00	375.627.400,00	93,91	24.372.600,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura	174.818.000,00	160.786.400,00	91,97	14.031.600,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan	600.000.000,00	591.164.240,00	98,53	8.835.760,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	850.000.000,00	712.207.977,00	83,79	137.792.023,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Tahura	414.924.000,00	392.914.400,00	94,70	22.009.600,00
	- Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK)	2.975.000.000,00	2.648.910.000,00	89,04	326.090.000,00
3.	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	5.155.930.000,00	4.727.614.608,00	91,69	428.315.392,00
	- Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial	2.150.000.000,00	2.059.186.508,00	95,78	90.813.492,00
	- Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten	1.450.000.000,00	1.329.834.600,00	91,71	120.165.400,00
	- Pengembangan Tahura Banten (DAK)	1.555.930.000,00	1.338.593.500,00	86,03	217.336.500,00
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	700.000.000,00	614.615.600,00	87,80	85.384.400,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	700.000.000,00	614.615.600,00	87,80	85.384.400,00
5.	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	5.292.477.500,00	4.763.365.359,00	90,00	529.112.141,00
	- Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan	1.480.000.000,00	1.331.238.319,00	89,95	148.761.681,00
	- Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	1.300.000.000,00	1.104.692.000,00	84,98	195.308.000,00
	- Perlindungan Tanaman Perkebunan	887.477.500,00	799.820.040,00	90,12	87.657.460,00
	- Peningkatan Proteksi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman	600.000.000,00	542.339.300,00	90,39	57.660.700,00
	- Pengembangan Benih Unggul Bermutu	1.025.000.000,00	985.275.700,00	96,12	39.724.300,00
6.	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	4.800.000.000,00	4.242.006.207,00	88,38	557.993.793,00
	- Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun	1.300.000.000,00	1.272.766.100,00	97,91	27.233.900,00
	- Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan	900.000.000,00	852.579.650,00	94,73	47.420.350,00
	- Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kebun	900.000.000,00	856.705.707,00	95,19	43.294.293,00
	- Pembinaan Pengujian Hasil Hutan	900.000.000,00	811.499.250,00	90,17	88.500.750,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	800.000.000,00	448.455.500,00	56,06	351.544.500,00
7.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	3.200.000.000,00	3.001.670.112,00	93,80	198.329.888,00
	- Pemberdayaan Kelompok Tani	1.070.000.000,00	1.049.578.080,00	98,09	20.421.920,00
	- Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan	1.060.000.000,00	927.866.532,00	87,53	132.133.468,00
	- Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan	1.070.000.000,00	1.024.225.500,00	95,72	45.774.500,00
8.	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan	3.650.000.000,00	3.280.965.084,00	89,89	369.034.916,00
	- Perlindungan dan Pengamanan Hutan	1.000.000.000,00	952.058.534,00	95,21	47.941.466,00
	- Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1.000.000.000,00	884.112.450,00	88,41	115.887.550,00
	- Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Banten	1.650.000.000,00	1.444.794.100,00	87,56	205.205.900,00
TOTAL BELANJA		43.831.407.500,00	40.605.084.482,00	92,64	3.226.323.018,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 37 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.023.407.500,00 dan terealisasi sebesar Rp31.940.142.103,00 atau sebesar 91,20%.

3.2.2.42. Dinas Pertambangan dan Energi

Target dan realisasi belanja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.42

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		6.648.000.000,00	6.491.600.699,00	97,65	156.399.301,00
Belanja Langsung		66.370.300.000,00	61.837.008.668,00	93,17	4.533.291.332,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.308.258.000,00	1.241.336.000,00	94,88	66.922.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	393.258.000,00	388.698.000,00	98,84	4.560.000,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	915.000.000,00	852.638.000,00	93,18	62.362.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		6.240.141.000,00	5.047.705.228,00	80,89	1.192.435.772,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.421.295.000,00	1.335.870.288,00	93,99	85.424.712,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	829.700.000,00	676.509.050,00	81,54	153.190.950,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.120.900.000,00	1.850.606.776,00	87,26	270.293.224,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.118.246.000,00	919.795.416,00	82,25	198.450.584,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	750.000.000,00	264.923.698,00	35,32	485.076.302,00
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		675.000.000,00	428.237.070,00	63,44	246.762.930,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	675.000.000,00	428.237.070,00	63,44	246.762.930,00
4.	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi		48.520.384.700,00	45.811.901.067,00	94,42	2.708.483.633,00
	-	Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak)	8.723.000.000,00	8.328.028.000,00	95,47	394.972.000,00
	-	Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang)	8.738.000.000,00	8.358.983.000,00	95,66	379.017.000,00
	-	Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon)	11.269.994.700,00	10.754.258.100,00	95,42	515.736.600,00
	-	Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang)	7.350.000.000,00	7.041.038.750,00	95,80	308.961.250,00
	-	Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan	3.864.240.000,00	3.513.002.750,00	90,91	351.237.250,00
	-	Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan	948.075.000,00	932.325.000,00	98,34	15.750.000,00
	-	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten	1.850.200.000,00	1.676.424.367,00	90,61	173.775.633,00
	-	Peningkatan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten	2.378.875.000,00	2.035.242.500,00	85,55	343.632.500,00
	-	Perencanaan dan Pengawasan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten	1.380.000.000,00	1.234.344.800,00	89,45	145.655.200,00
	-	Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan Migas	400.000.000,00	348.384.000,00	87,10	51.616.000,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten	1.618.000.000,00	1.589.869.800,00	98,26	28.130.200,00
5.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	7.631.316.300,00	7.360.246.163,00	96,45	271.070.137,00
	- Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan	965.000.000,00	884.501.000,00	91,66	80.499.000,00
	- Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten	1.228.403.300,00	1.208.639.431,00	98,39	19.763.869,00
	- Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan	1.315.200.000,00	1.302.539.482,00	99,04	12.660.518,00
	- Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten	1.231.435.000,00	1.154.807.000,00	93,78	76.628.000,00
	- Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten	1.312.424.000,00	1.310.424.000,00	99,85	2.000.000,00
	- Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi	619.254.000,00	611.332.250,00	98,72	7.921.750,00
	- Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten	959.600.000,00	888.003.000,00	92,54	71.597.000,00
6.	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	1.995.200.000,00	1.947.583.140,00	97,61	47.616.860,00
	- Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi	1.245.200.000,00	1.211.912.000,00	97,33	33.288.000,00
	- Promosi Potensi dan Produk serta Fasilitas Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi	675.000.000,00	666.488.500,00	98,74	8.511.500,00
	- Publikasi Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi	75.000.000,00	69.182.640,00	92,24	5.817.360,00
TOTAL BELANJA		73.018.300.000,00	68.328.609.367,00	93,58	4.689.690.633,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 29 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.370.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp61.837.008.668,00 atau sebesar 93,17%.

3.2.2.43. Dinas Kelautan dan Perikanan

Target dan realisasi belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.43
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)
Belanja Tidak Langsung		9.665.000.000,00	9.541.640.775,00	98,72	123.359.225,00
Belanja Langsung		33.114.850.000,00	26.798.320.123,00	80,93	6.316.529.877,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.204.800.500,00	845.943.940,00	70,21	358.856.560,00
	- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	497.390.000,00	488.976.300,00	98,31	8.413.700,00
	- Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	707.410.500,00	356.967.640,00	50,46	350.442.860,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	9.090.664.000,00	8.139.003.940,00	89,53	951.660.060,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.433.967.000,00	1.331.238.400,00	92,84	102.728.600,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.000.000.000,00	858.003.350,00	85,80	141.996.650,00
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.560.000.000,00	1.503.484.895,00	96,38	56.515.105,00
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur	511.498.000,00	430.280.000,00	84,12	81.218.000,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	300.000.000,00	247.755.556,00	82,59	52.244.444,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan	300.000.000,00	292.474.150,00	97,49	7.525.850,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar	299.657.000,00	263.405.000,00	87,90	36.252.000,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai	250.000.000,00	245.407.200,00	98,16	4.592.800,00
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	415.568.800,00	379.125.700,00	91,23	36.443.100,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan	229.000.000,00	218.467.760,00	95,40	10.532.240,00
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar	100.000.000,00	84.200.000,00	84,20	15.800.000,00

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai	150.000.000,00	147.052.000,00	98,03	2.948.000,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	197.831.200,00	195.279.400,00	98,71	2.551.800,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan	571.000.000,00	461.874.628,00	80,89	109.125.372,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar	585.542.000,00	437.702.442,00	74,75	147.839.558,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Pantai	800.000.000,00	702.031.907,00	87,75	97.968.093,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	386.600.000,00	341.221.552,00	88,26	45.378.448,00
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah		500.000.000,00	378.950.000,00	75,79	121.050.000,00
	-	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	500.000.000,00	378.950.000,00	75,79	121.050.000,00
4.	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan		13.765.075.500,00	10.985.317.252,00	79,81	2.779.758.248,00
	-	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut	852.411.500,00	578.230.450,00	67,83	274.181.050,00
	-	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau	706.020.000,00	541.404.468,00	76,68	164.615.532,00
	-	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar	1.328.271.000,00	875.674.900,00	65,93	452.596.100,00
	-	Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	-	Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	0,00
	-	Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut	150.000.000,00	119.691.584,00	79,79	30.308.416,00
	-	Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut	300.000.000,00	294.659.200,00	98,22	5.340.800,00
	-	Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan	750.000.000,00	738.817.500,00	98,51	11.182.500,00
	-	Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap	990.905.000,00	960.559.000,00	96,94	30.346.000,00
	-	Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan	241.639.000,00	207.953.000,00	86,06	33.686.000,00
	-	Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan	1.474.979.000,00	1.336.479.750,00	90,61	138.499.250,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Budidaya Air Tawar (DAK)	2.718.850.000,00	1.541.281.000,00	56,69	1.177.569.000,00
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Budidaya Ikan Pantai (DAK)	3.700.000.000,00	3.238.566.400,00	87,53	461.433.600,00
5.	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	6.054.310.000,00	4.129.295.700,00	68,20	1.925.014.300,00
	- Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan	900.310.000,00	823.514.300,00	91,47	76.795.700,00
	- Diversifikasi Produk Hasil Perikanan	950.000.000,00	867.383.800,00	91,30	82.616.200,00
	- Pengembangan Bisnis dan Investasi	1.050.000.000,00	1.036.371.600,00	98,70	13.628.400,00
	- Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten	794.000.000,00	587.573.000,00	74,00	206.427.000,00
	- Pengendalian Mutu dan Perekrayaan Olahan Hasil Perikanan	300.000.000,00	250.753.000,00	83,58	49.247.000,00
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (DAK)	2.060.000.000,00	563.700.000,00	27,36	1.496.300.000,00
6.	Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	2.500.000.000,00	2.319.809.291,00	92,79	180.190.709,00
	- Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	1.100.000.000,00	1.042.677.500,00	94,79	57.322.500,00
	- Pengendalian Sumberdaya Kelautan	400.000.000,00	380.097.500,00	95,02	19.902.500,00
	- Pengendalian Sumberdaya Perikanan	400.000.000,00	397.112.500,00	99,28	2.887.500,00
	- Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	600.000.000,00	499.921.791,00	83,32	100.078.209,00
TOTAL BELANJA		42.779.850.000,00	36.339.960.898,00	84,95	6.439.889.102,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 43 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.114.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.798.320.123,00 atau sebesar 80,93%.

3.2.2.44. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Target dan realisasi belanja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.44
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten TA.2015

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
				Rp	%	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = (3)–(4)
Belanja Tidak Langsung			10.630.000.000,00	10.368.160.431,00	97,54	261.839.569,00
Belanja Langsung			29.149.820.000,00	26.699.297.574,00	91,59	2.450.522.426,00
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2.140.235.000,00	2.065.361.000,00	96,50	74.874.000,00
	-	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	300.000.000,00	274.177.000,00	91,39	25.823.000,00
	-	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.840.235.000,00	1.791.184.000,00	97,33	49.051.000,00
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur		8.950.530.000,00	8.176.726.326,00	91,35	773.803.674,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	904.080.500,00	897.749.590,00	99,30	6.330.910,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	717.143.000,00	706.950.400,00	98,58	10.192.600,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1.599.929.500,00	1.571.905.369,00	98,25	28.024.131,00
	-	Peningkatan Kapasitas Aparatur	342.000.000,00	337.780.000,00	98,77	4.220.000,00
	-	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	480.860.000,00	480.844.940,00	100,00	15.060,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi	555.880.000,00	550.056.400,00	98,95	5.823.600,00
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	1.422.794.500,00	982.852.250,00	69,08	439.942.250,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi	500.760.000,00	465.204.500,00	92,90	35.555.500,00
	-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	85.288.000,00	74.551.470,00	87,41	10.736.530,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi	1.023.640.000,00	875.118.800,00	85,49	148.521.200,00
	-	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	1.318.154.500,00	1.233.712.607,00	93,59	84.441.893,00

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih (Rp)
			Rp	%	
3.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1.126.063.000,00	1.083.865.000,00	96,25	42.198.000,00
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1.126.063.000,00	1.083.865.000,00	96,25	42.198.000,00
4.	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	10.965.849.500,00	10.023.651.200,00	91,41	942.198.300,00
	- Pengawasan Barang Jasa Beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat	962.429.500,00	884.152.500,00	91,87	78.277.000,00
	- Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan	1.741.158.000,00	1.565.530.300,00	89,91	175.627.700,00
	- Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah	1.797.730.000,00	1.480.082.000,00	82,33	317.648.000,00
	- Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri	2.550.332.000,00	2.488.488.000,00	97,58	61.844.000,00
	- Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah	466.500.000,00	441.087.000,00	94,55	25.413.000,00
	- Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah	1.430.000.000,00	1.405.225.000,00	98,27	24.775.000,00
	- Pelayanan Tera dan Tera Ulang	1.857.700.000,00	1.630.488.350,00	87,77	227.211.650,00
	- Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur	160.000.000,00	128.598.050,00	80,37	31.401.950,00
5.	Peningkatan Daya Saing Industri	5.967.142.500,00	5.349.694.048,00	89,65	617.448.452,00
	- Dukungan Pengembangan Industri Transportasi dan Telematika	914.140.000,00	902.703.000,00	98,75	11.437.000,00
	- Dukungan Pengembangan Industri TPT dan Aneka	699.000.000,00	667.062.000,00	95,43	31.938.000,00
	- Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk IKM	606.237.500,00	592.623.000,00	97,75	13.614.500,00
	- Standarisasi dan Sertifikasi Industri	320.000.000,00	304.958.500,00	95,30	15.041.500,00
	- Pengembangan Desain dan Diversifikasi Komoditas Kerajinan Berbasis Budaya Daerah	907.765.000,00	751.502.500,00	82,79	156.262.500,00
	- Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah	1.320.000.000,00	1.015.203.000,00	76,91	304.797.000,00
	- Pengembangan Sektor IKM Kimia Provinsi Banten	550.000.000,00	497.339.500,00	90,43	52.660.500,00
	- Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin	650.000.000,00	618.302.548,00	95,12	31.697.452,00
TOTAL BELANJA		39.779.820.000,00	37.067.458.005,00	93,18	2.712.361.995,00

Sumber : Draft Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, un-audited

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2015 telah melaksanakan 30 kegiatan belanja langsung dengan alokasi anggaran sebesar Rp29.149.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.699.297.574,00 atau sebesar 91,59%.

3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.885.994.208.155,- atau 115,28% dari jumlah anggaran sebesar Rp1.635.994.208.155,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.031.716.863.441,- realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp854.277.344.714,-. Rincian realisasi pembiayaan netto adalah tahun 2015 sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terealisasi Tahun 2015 sebesar Rp1.907.994.208.155,- atau 100% dari jumlah anggaran. Seluruhnya diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun 2014. Dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.069.804.863.441,- realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 meningkat sebesar Rp838.189.344.714,-;

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp22.000.000.000,- atau 8,09% dari jumlah anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp38.088.000.000,- realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 menurun sebesar Rp16.088.000.000,-. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp22.000.000.000,- dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2015 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 1.036 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib.

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengacu pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang sebesar Rp4.110.111.573.455,- dan realisasi sebesar Rp3.162.155.320.167,- atau sebesar 76,94% dengan realisasi fisik sebesar 95,54%. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, sebagai berikut:

4.1.1 Urusan Wajib Bidang Pendidikan.

Pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan didukung oleh 7 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan sebesar Rp290.894.968.200,- dan realisasi sebesar Rp211.425.301.288,- atau sebesar 72,68% dengan realisasi fisik sebesar 79,31%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,97% dan realisasi keuangan sebesar 91,97%.

2. Program Pendidikan Dasar Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar, (2)Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP, dan (3)Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan

Khusus dan Layanan Khusus pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 66,64% dan realisasi keuangan sebesar 66,64%.

3. Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, (2)Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan, (3)Kegiatan Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dan (4)Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 67,60% dan realisasi keuangan sebesar 67,60%.

4. Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, (2)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal, dan (3)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,49% dan realisasi keuangan sebesar 94,49%.

5. Program Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 76,24% dan realisasi keuangan sebesar 76,24%.

6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Program pada BPPNF, (2)Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan pada BPPNF, (3)Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, (4)Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, (5)Kegiatan Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan (6)Kegiatan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat

Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 69,97% dan realisasi keuangan sebesar 69,97%.

7. Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi, (2)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMAN CMBBS, dan (3)Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 88,23% dan realisasi keuangan sebesar 88,23%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Permasalahan secara umum yang terjadi pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, adalah:

- Pemerataan dan perluasan akses pendidikan: a. Jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (kekurangan daya tampung siswa), b. Penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru tidak mudah untuk dapat dipenuhi, hal ini karena mahalnya harga lahan, terutama di daerah perkotaan dan industri, c. masih banyak anak usia sekolah yang belum seluruhnya dapat bersekolah baik pada jalur informal maupun non formal, d. masih banyak anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus belum dapat bersekolah;
- Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan : a. Rasio buku dan siswa belum sesuai dengan kebutuhan (1:1), b. Sekolah khususnya pada tingkat SMP belum seluruhnya memiliki perpustakaan dan media pendidikan yang memadai, c. Nilai rata-rata ujian sekolah masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dengan angka/jumlah lulusan yang belum mencapai 100% terutama di tingkat SMP/Mts dan SMA/SMK/MA, d. Masih banyaknya kualifikasi pendidikan guru yang belum sesuai dengan kelayakan mengajar, terutama

tingkat pendidikan dasar, e. Lulusan sekolah kejuruan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dunia kerja (masih banyak lulusan sekolah kejuruan yang belum siap kerja) dan belum mampu menciptakan kukusan kejuruan yang siap untuk mandiri/menciptakan lapangan kerja sendiri, f. Penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru tidak mudah untuk dapat dipenuhi, hal ini karena mahalnnya harga lahan,terutama di daerah perkotaan dan industri

- Masih ada sekolah yang belum representatif sesuai dengan standar nasional
- Tanah tidak sesuai dengan standar nasional, masih ada yang belum memiliki lapangan upacara dan lapangan olahraga dan perpustakaan
- Masih rendahnya lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang berikutnya (SMP/MTs) walaupun adanya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Wajar 12 Tahun;
- Dana bantuan DAK untuk tiap sekolah masih kurang dibandingkan dengan harga bahan bangunan pada saat ini;

Permasalahan yang terjadi pada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi:

- Terdapat 28 kegiatan yang tidak terserap anggaranya dikarenakan adanya efisiensi kontrak, meliputi: 1)Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK, 3)Kegiatan Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Layanan Khusus (PLK), 4)Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebudayaan, 5)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, 6)Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal, 7)Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal, 8)Kegiatan Pengembangan Program dan BPPNF, 9)Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Penyediaan Peralatan pada Pendidikan Non Formal (PNF), 10)Kegiatan Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai

Teknologi dan Informasi, 11)Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Informasi pada Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, 12)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Kantor, 13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, 14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, 15)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, 16)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada BPPNF, 17)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, 18)Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, 19)Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor pada BPPNF, 20)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, 21)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPNF, 22)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, 23)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada SMAN CMBBS, 24)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS, 25)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada SMAN CMBBS, 26)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, 27)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dan 28)Kegiatan Penataan Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi banten;

- Masih belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, sehingga sering terjadi miskomunikasi mengenai prioritas pendidikan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota semenjak diberlakukannya otonomi daerah, contoh ; belum optimalnya komunikasi antar dinas pendidikan provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menanggapi masalah-masalah pembangunan pendidikan di tiap Kabupaten/Kotan sehingga sering terjadi saling tunjuk kewenangan;
- Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola Sekolah Dasar terkendala karena adanya administrasi belum lengkap

(Calon Penerima Hibah Tidak Dapat Memenuhi Syarat Administrasi) pada pekerjaan Buku Tematik SD Kelas 1;

- Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP terkendala karena gagal lelang pembangunan ruang kelas baru (RKB) 2 Sekolah di Kab. Tangerang 1 Sekolah di Kota Tangerang Selatan, tidak dicairkan dikarenakan tidak dilaksanakan oleh pihak kontraktor dan untuk anggaran buku ensiklopedia tidak ada usulan dari kab/kota sedangkan dari Dinas Pendidikan provinsi sudah melakukan koordinasi dan surat kab/kota dan waktu pelaksanaan tidak memadai dan sisanya efisiensi kontrak;
- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus tidak terserap karena untuk belanja sertifikasi akreditasi sekolah khusus double anggaran dengan badan akreditasi nasional (BAN). Belanja sewa lapangan/sarana olahraga pada kegiatan gebyar dan pameran produk keterampilan PKLK tingkat provinsi banten tidak terelisasi dikarenakan dilaksanakan disekolah khusus luar negeri selisih penawaran harga dan efisiensi harga kontrak;
- Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan tidak terserap karena adanya selisih penawaran harga dan efisiensi kontrak, ada juga yang tidak diambil karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan dikembalikan ke kas daerah dan gagal lelang karena waktu tidak memadai;
- Anggaran tidak terserap pada Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dikarenakan adanya perubahan akomodasi dan tidak diserapnya belanja perjalanan dinas luar daerah pada tolok ukur Kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional;
- Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan dikarenakan tidak diserapnya anggaran untuk tolok ukur Kegiatan Bimtek Peyusunan Kurikulum Tata Rias Pengantin, Tata Boga dan Tata Busana berdasarkan SKKI karena tidak

tersedianya waktu untuk pelaksanaan kegiatan dan efisiensi kontrak;

- Tidak adanya payung hukum untuk tolok ukur Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri dan tolok ukur Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara dan efisiensi kontrak;
- Kegiatan Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan tidak terserap karena pihak ketiga tidak menyanggupi kegiatan fasilitas buku lembar kerja peserta didik paket C dan efisiensi kontrak;
- Anggaran tidak terserap pada Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar dikarenakan selisih penawaran harga, efisiensi sisa kontrak dan tidak terserapnya anggaran kegiatan bantuan operasional penyelenggaraan TBM penguatan;
- Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan SMAN CMBBS dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Teknologi dan Informasi terdapat Selisih Penawaran Harga dan Efisiensi Kontrak dan dikembalikan Ke Kas Daerah;
- Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset terkendala karena selisih dari Pagu DPA dengan negosiasi dalam kontrak dan selisih dari realisasi SPJ/GU;
- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terkendala karena adanya Efisiensi Kontrak, STS (Belanja Narasumber), STS (Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPPNF terkendala karena Penyedia tidak menyanggupi dan stok barang tidak ada dan juga waktu tidak mencukupi kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 2 Unit dan efisiensi Kontrak;
- Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Pembangunan terkendala karena adanya efisiensi sisa kontrak dan adanya rasionalisasi jumlah peserta kegiatan;

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus terkendala karena selisih penawaran harga, efisiensi sisa kontrak dan keterbatasan waktu dalam proses lelang pekerjaan Belanja Modal Media Pembelajaran Sekolah Khusus;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus terkendala karena adanya Selisih harga kontrak dengan pagu, ada satu kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan tiga hari pada pelaksanaannya dilaksanakan hanya dua hari dikarenakan kepadatan jadwal kegiatan yang lain di sekolah - sekolah yang akan menjadi peserta kegiatan tersebut;

b). Solusi

Permasalahan secara umum yang terjadi pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, adalah:

- Perlu penambahan daya tampung melalui pembangunan/penambahan ruang kelas baru;
- Perlu penyediaan dana yang lebih besar untuk pengadaan lahan UGB/USB baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- Perlu dibangun unit sekolah baru, penambahan ruang kelas atau pembukaan kelas jauh atau sekolah satu atap;
- Pada jalur non formal, perlu dikembangkan program kejar paket (A, B dan C melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (KBM));
- Perlu adanya penambahan jumlah buku untuk rasio siswa/buku 1:1 melalui program BOS Buku dan pendampingan melalui APBD;
- Anggaran untuk pembangunan perpustakaan dan ruang penunjang lainnya dan pemenuhan media/alat pendidikan perlu ditingkatkan, baik yang bersumber dari APBN dan APBD;
- Perlu ditingkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program diklat/penataran/lokakarya dan peningkatan/penambahan sarana prasarana PBM/KBM (media pendidikan, alat pendidikan atau alat peraga pendidikan lainnya);

- Meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan serta pengembangan networking dengan stakeholders pendidikan didanai oleh pusat dan provinsi;
- Perlu perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memadai;
- Perlu penambahan tanah atau dengan merelokasi ke tempat yang strategis dengan cara merevitalisasi gedung sekolah dasar yang lebih representatif.

4.1.2 Urusan Wajib Bidang Kesehatan.

Pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan didukung oleh 6 program dan 35 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Banten dan RSUD Malingping**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan sebesar Rp178.560.324.282,- dan realisasi sebesar Rp152.319.090.163,- atau sebesar 85,30% dengan realisasi fisik sebesar 96,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan Provinsi Banten** dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat, (2)Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi, dan (3)Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,26% dan realisasi keuangan sebesar 89,75%.

2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan RSUD Banten** yang terbagi atas 12 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat, (2)Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, (3)Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, (4)Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, (5)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dan (6)Kegiatan Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan realisasi Fisik sebesar 97,97% dan realisasi

keuangan sebesar 88,74%, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten, (2)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten, (3)Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan, (4)Kegiatan Pemantauan Pelayanan Kesehatan, (5)Kegiatan Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan, dan (6)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan, dengan realisasi Fisik sebesar 94,82% dan realisasi keuangan sebesar 84,39%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,40% dan realisasi keuangan sebesar 84,93%.

3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan Provinsi Banten** dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, (2)Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, (3)Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM), (4)Kegiatan Pembinaan Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah, dan (5)Kegiatan Penyehatan Lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 95,98% dan realisasi keuangan sebesar 82,93%.

4. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan Provinsi Banten** dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dan (2)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,21%.

5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan RSUD Malingping yang terbagi atas 6 kegiatan, antara lain: **Dinas Kesehatan Provinsi Banten** melaksanakan 5 kegiatan,

yaitu: (1)Kegiatan Sertifikasi, Standarisasi dan peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Kesehatan, (2)Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan, (3)Kegiatan Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, (4)Kegiatan Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga, dan (5)Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jiwa, dengan realisasi Fisik sebesar 88,48% dan realisasi keuangan sebesar 91,50%, sedangkan **RSUD Malingping** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping, dengan realisasi Fisik sebesar 96,44% dan realisasi keuangan sebesar 82,89%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,46% dan realisasi keuangan sebesar 91,18%.

6. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten yang terbagi atas 7 kegiatan, antara lain: **Dinas Kesehatan Provinsi Banten** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, (2)Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveillance Kesehatan kerja, dan (3)Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja, dengan realisasi Fisik sebesar 97,18% dan realisasi keuangan sebesar 93,21%, **RSUD Malingping** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan RSUD Malingping, dan (2)Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, dengan realisasi Fisik sebesar 86,27% dan realisasi keuangan sebesar 67,33%, sedangkan **RSUD Banten** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan, dan (2)Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten, dengan realisasi Fisik sebesar 95,37% dan realisasi keuangan sebesar 82,59%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,94% dan realisasi keuangan sebesar 78,76%.

Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pada Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Terdapat kegiatan yang diaudit oleh Inspektorat terkait dengan kode rekening yang sudah tercover dari anggaran APBN, yaitu Kegiatan Pembinaan gizi masyarakat;
- Jumlah sasaran 921.515 bayi dan balita, balita yang datang ke Posyandu 675.477 dikarenakan, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan bayi dan balita pertumbuhan di Posyandu;
- Pada Kegiatan Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi terhadap Belanja promosi dan publikasi (cetak buku orientasi persalinan di faskes) tidak dilaksanakan;
- Efisiensi Fullboard Penginapan, Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas, efisiensi kontrak pemeliharaan gedung kantor dan pajak kendaraan;
- Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak pada tolok ukur Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya 44,5% (Efisiensi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas);
- Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan untuk kegiatan Pembinaan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat dengan tolok ukur pengadaan bagi pelayanan kesehatan diklinik as-syifa dikarenakan ketidak sesuaian harga dan keterbatasan waktu, dan Untuk tolak ukur pelatihan pendamping akreditasi puskesmas tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan jadwal dari pusat terbatas hanya untuk satu tim;
- Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan terkait dengan kondisi dilapangan, implemtasi strategi tidak dilakukan secara utuh dan komperhensif sesuai tahapan yang harus dilalui, upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat saat ini masih

pada tahapan menyentuh dimensi informasi (masyarakat tahu/sisi knowledgenya saja), sedangkan dimensi partisipasi (mau dan mampu) belum maksimal, dimensi sinergisme (Kolaborasi) kegiatan pembedayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan belum terwujud, dan cenderung sendiri bahkan menjadi kompetitor dan memandirikan masyarakat di bidang kesehatan bukan diukur dari hasil program promosi kesehatan, melainkan juga dari hasil komulatif berbagai program dan terobosan kegiatan (*Instant Activities*);

- Kegiatan Pembinaan pelayanan kesehatan rujukan pada masyarakat terdapat review inspektorat terhadap beberapa penganggaran yang telah diusulkan sehingga tidak dilaksanakan;
- Terdapat kesalahan dalam penyusunan kode rekening moderator sehingga tidak dapat diserap;
- Pada Kegiatan Penggunaan pengendalian penyakit menular langsung terkait dengan Pengadaan APD tidak dilaksanakan karena harga tidak sesuai dengan harga pada saat survei;
- Kegiatan Pembinaan Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah terkendala pada kurang pemenuhan kebutuhan vaksin dan penolakan masyarakat terhadap imunisasi;
- Permasalahan pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan, meliputi:
 - a). Sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat, pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal, belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi;
 - b). Banyaknya jumlah sarana yang ada, biaya pemeriksaan kualitas air secara microbiologi dan kimia yang tertinggi, PDAM tidak melakukan pelaporan hasil pengawasan internal ke Dinas Kesehatan setempat;

- c). Sarana yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat, kebiasaan masyarakat BAB (Buang Air Besar) sembarangan, anggapan masyarakat terhadap subsidi, belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelola Sarana Sanitasi dan belum optimalnya peran natural leader pasca pemicuan;
- d). Dilakukannya pemicuan di Desa oleh fasilitator terlatih, banyaknya fasilitator terlatih, banyaknya fasilitator terlatih sampai tingkat desa/Puskesmas dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah melalui pembangunan sanitasi di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Puskesmas.
- Kegiatan Penyakit Menular Langsung terkendala pada pesentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan mengalami hambatan kesulitan mengeluarkan dahak pasien belum memahami pentingnya pemeriksaan ulang dahak akhir pengobatan, dan petugas belum optimal dalam KIE masih dalam proses entry di sitti;
- Terkait dengan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang oleh Kementerian mengirim RDT malaria pada Bulan Desember dimana pada Anggaran APBD TA. 2015 disiapkan untuk pembelian RDT malaria pada Bulan yang sama mengakibatkan Buffer Stock menumpuk, dan terdapat 2 Kabupaten yang belum mendapat sertifikat eliminasi;
- Untuk Vaksin Anti Rabies telah dipesan melalui e-Katalog, dan ditolak oleh pihak distributor bila dilanjutkan pengadaan harga berbeda jauh antara e-catalog dan pihak luar e-Katalog;
- Kegiatan Penyehatan Lingkungan untuk Perjalanan dinas pemeriksaan sampel air ke BBTKL Jakarta tidak dilaksanakan karena pelaksanaan di bulan Desember dan BBTKL sudah tidak menerima sampel pemeriksaaan;
- Pada Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Ketersediaan obat pada pihak penyedia tidak terjamin, Penawaran dari pihak ke 3

lebih rendah daripada pagu (obat lelang), dan Paket fullboard tolok ukur pertemuan koordinasi ketersediaan obat PKD dan obat tidak terserap karena di awal tahun 2015 ada himbauan kegiatan tidak boleh dilaksanakan di hotel;

- Kegiatan Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terjadi Perubahan Kewenangan Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan yang saat ini menjadi binaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Kendala pada Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan, meliputi:
 - a). Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang SIKDA;
 - b). Masih lemahnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap pemanfaatan SIKDA;
 - c). Terbatasnya aplikasi Program SIKDA;
 - d). Kurangnya koordinasi LP/LS; dan
 - e). Masih rendahnya komitmen dalam pelaksanaan reward dan punishment dalam pelaksanaan SIKDA;
- Kendala pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jiwa dan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jiwa, meliputi:
 - a). Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas;
 - b). Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal;
 - c). Belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal;
 - d). Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga;
 - e). Berdasarkan UU Kesehatan Jiwa No. 18 Th. 2014 pada pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa setiap provinsi wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 RSJ Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban amanat UU tersebut. Sehingga rencana membentuk Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat sudah tidak memenuhi amanat UU tersebut;

- Kurangnya tenaga dokter, sehingga jam pelayanan tidak bisa dilakukan 24 jam.

b). Solusi

- Pada saat penyusunan anggaran disesuaikan dengan kode rekeningnya, agar tidak ada kegiatan yang sama dengan kegiatan APBN;
- Penambahan pelatihan kader posyandu yang baru, dan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat;
- Solusi kedepan untuk Kegiatan Pembinaan Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah, adalah: Pengadaan vaksin, Pelatihan imunisasi bagi petugas yang belum terlatih, Sosialisasi dan Advokasi, Revitalisasi dan peningkatan kapasitas Tim Gerak cepat dalam respon KLB, Pengembangan sistem dan penguatan jejaring Surveilans di level komunitas/masyarakat, dan penguatan kapasitas petugas SKDR berbasis algoritma penyakit potensial KLB;
- Solusi untuk Kegiatan Penyehatan Lingkungan, meliputi:
 - a). Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan) dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dengan BBTCL PP Jakarta dan pelatihan TTG ke masyarakat/badan dan pelatihan dan monitoring BPSPAMS.
 - b). Pemetaan surveilans kualitas air, dukungan anggaran tingkat Provinsi/Kab/Kota dan monitoring, BIMTEK.
 - c). Penyediaan jamban sehat murah melalui pengembangan/pelatihan wirausaha sanitasi, Pemicuan dan promosi kesehatan secara kontiyu, sosialisasi STBM dan pelatihan monitoring BPSPAMS, meningkatkan peran natural leader di masyarakat melalui pendampingan sanitarian, peningkatan kapasitas natural leader;
 - d). Pelatihan fasilitator tidak hanya pada petugas kesling tetapi dilakukan pada tingkat natural leader, organisasi masyarakat, advokasi dan sosilaisasi pentingnya pembangunan sanitasi, perlunya adanya

regular STBM melalui surat edaran di tingkat Provinsi/Kab/Kota.

- Solusi pada Kegiatan Penyakit Menular Langsung, meliputi: Petugas mengerjakan tehnik efektif mengeluarkan dahak PMO (Petugas Menelan Obat) mengingatkan jadwal, Pemeriksaan dahak petugas memberikan KIE mengenai pemeriksaan ulang dahak, Wasor Kab/Kota mengingatkan dan membantu petugas UPK mengentri di SITT;
- Perlu dilakukan pengendalian vector dilakukannya penyelidikan epidemiologi pada penderita malaria indigenous, dan penyediaan obat-obat program malaria diadakanya kelambu masal pada masyarakat yang tinggal di daerah endemis, serta harus dilakukan promosi tentang PSN;
- RAB menyesuaikan harga e-Katalog dan atau harga diluar e-katalog. Konfirmasi dengan Kementerian Kesehatan RI pada saat perencanaan;
- Penyerapan anggaran perjalanan dinas direncanakan di awal triwulan, dan untuk penjadwalan pelaksanaan kegiatan dibuat lebih baik;
- Melaksanakan pembinaan kepada Institusi Pendidikan Kesehatan secara langsung;
- Solusi untuk Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan, meliputi:
 - a). Peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi (SIKDA), pendampingan implementasi SIKDA ke Kab/ Kota dan Puskesmas;
 - b). Mengadakan/mencukupi kebutuhan sarana & prasarana pendukung SIKDA melalui advokasi dan pendampingan ke Kab/kota atau Puskesmas;
 - c). Advokasi pentingnya SIKDA, pertemuan berkala implementasi SIKDA;
 - d). Pengembangan & maintenance aplikasi program SIKDA;

- e). Rapat koordinasi LP/LS membentuk Tim SIKDA;
- f). Adanya kebijakan secara tertulis tentang pelaksanaan SIKDA menjadi Penilaian Kinerja Institusi.
- Solusi pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jiwa dan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jiwa, meliputi:
 - a). Melaksanakan Mapping data tentang status kesehatan jiwa masyarakat, melaksanakan surveilans kesehatan jiwa, melakukan sosialisasi dan advokasi kepada para pemangku kebijakan berdasarkan bukti-bukti/data yang akurat;
 - b). Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan baik pada tatanan layanan primer maupun sekunder serta melakukan pendampingan oleh tenaga ahli/praktisi kepada para nakes yang telah dilatih;
 - c). Mendorong agar perusahaan dan tempat kerja menerapkan K3 dengan optimal;
 - d). Membentuk dan menyusun draft SK Tim Upaya kesehatan kerja Tk. Provinsi Banten melalui SK Gubernur banten, melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota;
 - e). Meningkatkan kapasitas pengelola program kesehatan kerja dan olahraga serta Dokter dan para medis dalam upaya kesehatan kerja dan olahraga dan melakukan pendampingan pasca pelatihan secara berkesinambungan;
 - f). Telah tersusunnya dokumen Feasibility Study tentang kebutuhan Rumah sakit Jiwa di Provinsi Banten dan telah disusunnya dokumen perencanaan pengadaan lahan RSJ sehingga menjadi acuan untuk dimulainya pentahapan pembangunan RSJ Banten;
 - g). Melakukan mapping ketersediaan sarana prasarana kesehatan jiwa, menyusun dokumen kebutuhan sarpras layanan jiwa dan secara bertahap mengadakan/ mencukupi sarana dan prasarana;
 - h). Koordinasi LP/LS lebih ditingkatkan dengan melibatkan sektor-sektor terkait kesehatan jiwa, membentuk

jejaring pemerhati kesehatan jiwa, membentuk Tim TPKJM melalui SK Gubernur Banten;

- i). Melakukan identifikasi kebutuhan obat kesehatan jiwa, mengakomodir usulan dari Kab/Kota serta mengusulkan kebutuhan obat jiwa ke Pusat dan pengadaan obat kesehatan jiwa dari APBD Provinsi Banten;
- j). Mendorong Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa baik dilayanan dasar maupun rujukan, khususnya pada layanan rujukan adalah mendorong ketersediaan layanan rawat inap psikiatri.
- Harus ada penambahan tenaga Dokter untuk pelayanan 24 jam.

2). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan dan juga proses pelaksanaan APBD perubahan baru dapat dilaksanakan pada bulan November;
- Adanya efisiensi anggaran dikarenakan penyesuaian dengan standar satuan harga dan juga keterbatasan waktu;
- Adanya keterbatasan jumlah PNS dan waktu pelatihan yang melewati tahun anggaran sehingga kegiatan diklat dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan.

b). Solusi

- Membuat perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan output kegiatan yang diharapkan;
- Pelaksanaan lelang harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai target.

3). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping, adalah:

a). Permasalahan

- Masih kurangnya tenaga kesehatan (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat, dan Tenaga Ahli Gizi);
- Ada keterbatasan kuantitas dan kekosongan pada beberapa produk obat di E-Katalog sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Malingping.

b). Solusi

- Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan Para medis perlu adanya rekrutmen sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Malingping;
- Untuk kekosongan obat bisa dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa dengan penunjukan langsung (Perpres No.70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pasal 38 ayat 5 huruf d).

4.1.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum.

Pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program dan 55 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten**, dan **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp1.966.970.855.021,- dan realisasi sebesar Rp1.400.040.117.051,- atau sebesar 71,18% dengan realisasi fisik sebesar 89,66%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten** dengan melaksanakan 24 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, (2)Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, (3)Kegiatan Pembangunan Jembatan, (4)Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang, (5)Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon,

(6)Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang, (7)Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak, (8)Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan, (9)Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong, (10)Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, (11)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, (12)Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, (13)Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur Kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, (14)Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang, (15)Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang, (16)Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak, (17)Kegiatan Pendataan Leger Jalan, (18)Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang, (19)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang, (20)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon, (21)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang, (22)Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak, (23)Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara (Peraturan Gubernur Nomor 49), dan (24)Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Selatan (Peraturan Gubernur Nomor 49). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,67% dan realisasi keuangan sebesar 78,77%.

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten** dengan melaksanakan 21 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, (2)Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan, (3)Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai, (4)Kegiatan Pengendalian Banjir, (5)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, (6)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciujung-Cidanau, (7)Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, (8)Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran, (9)Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, (10)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, (11)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, (12)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, (13)Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, (14)Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, (15)Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air, (16)Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya, (17)Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, (18)Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, (19)Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman, (20)Kegiatan Pengendalian Banjir (Peraturan Gubernur Nomor 49), dan (21)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Peraturan Gubernur Nomor 49). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,37% dan realisasi keuangan sebesar 60,58%.

3. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten** dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, (2)Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan, (3)Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan, (4)Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), (5)Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, (6)Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, (7)Kegiatan Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaannya Lainnya, (8)Kegiatan

Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman, (9) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B (Peraturan Gubernur Nomor 49), dan (10) Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Peraturan Gubernur Nomor 49). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 84,95% dan realisasi keuangan sebesar 51,31%.

Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Terdapat kendala pembebasan lahan pada Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak (Ruas Jalan Palima-Pakupatan dan Jl.Hasyim Asyari), sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan konstruksi.

b). Solusi

- Perlu peningkatan koordinasi antar pihak terkait sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat, karena proses pembebasan lahan melibatkan banyak pihak (masyarakat pemilik lahan, BPN dan Konsultan appraisal);

2). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Permasalahan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air disebabkan permasalahan pengadaan barang/jasa yaitu paket pekerjaan mengalami Gagal lelang, dan tidak dilelangkan kembali karena waktu pekerjaan tidak mencukupi (6 bulan) dengan pertimbangan antisipasi musim penghujan. Terdapat pula pekerjaan pembebasan lahan yang masih dalam tahap persiapan dan dilaksanakan oleh pusat/pemerintah daerah kab/kota pada Tahun yang sama;

- Permasalahan pelaksanaan Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman disebabkan karena adanya pekerjaan yang mengalami putus kontrak, pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan karena indent barang melebihi waktu pelaksanaan, serta adanya pekerjaan terhutang yang belum dibayarkan serta terutama disebabkan adanya pekerjaan terhutang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang terkait dengan pekerjaan hibah barang/jasa pada APBD Perubahan Tahun 2015.

b). Solusi

Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah pada periode selanjutnya antara lain:

- Lebih matang dalam hal perencanaan (kesiapan lokasi, DED dan penetapan HPS);
- Persiapan anomali cuaca hujan ekstrim di beberapa lokasi pekerjaan;
- Melakukan pelelangan dini;
- Melakukan kajian mendalam peraturan yang terkait dengan pekerjaan;
- Penyelesaian pembangunan agar dapat segera berfungsi (rounding up);
- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dengan Kab/ kota dan unit satker lainnya;
- Perancangan distribusi pegawai seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja;
- Memperhatikan paket pekerjaan dengan anggaran besar dan paket pekerjaan kecil tetapi menyebar di banyak lokasi;
- Pengadaan tanah lebih intensif.

4.1.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perumahan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perumahan sebesar

Rp50.296.262.000,- dan realisasi sebesar Rp46.004.598.650,- atau sebesar 91,47% dengan realisasi fisik sebesar 96,42%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pembinaan dan Penataan Perumahan.**

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,42% dan realisasi keuangan sebesar 91,47%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Terdapat pekerjaan konsultansi yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan waktu serta adanya pekerjaan serupa yang dilaksanakan oleh pusat.

b). Solusi

Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah pada periode selanjutnya antara lain:

- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dengan Kab/ kota dan unit satker lainnya;
- Perancangan distribusi pegawai seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja.

4.1.5 Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang didukung oleh 1 Program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten** dan **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.** Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang sebesar Rp6.647.356.950,- dan realisasi sebesar Rp6.488.382.800,- atau sebesar 97,61% dengan realisasi fisik sebesar 99,04%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan.**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang terbagi atas 3 Kegiatan, antara lain: **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang, dan (2)Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi fisik sebesar 98,07% dan realisasi keuangan sebesar 98,10%, dan **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,03%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,04% dan realisasi keuangan sebesar 97,61%.

4.1.6 Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten**, dan **Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan sebesar Rp28.565.950.800,- dan realisasi sebesar Rp26.032.120.882,- atau sebesar 91,13% dengan realisasi fisik sebesar 98,89%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2)Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, (3)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, (4)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis, (5)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah, (6)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Politik,

Hukum, HAM dan Ketertiban, (7)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender, (8)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan, dan (9)Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,73%.

2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, dan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten yang terbagi atas 7 kegiatan, antara lain: **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, (2)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya, (3)Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan (4)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Informasi (KP3EI) Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 99,64% dan realisasi keuangan sebesar 89,83%, dan **Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, (2)Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD, dan (3)Kegiatan Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa Se-Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 97,04% dan realisasi keuangan sebesar 87,55%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 88,36%.

3. Program Kerjasama Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain: **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dengan realisasi fisik

sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,90%, dan **Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri dengan realisasi fisik sebesar 96,67% dan realisasi keuangan sebesar 65,53%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 81,99%.

Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Anggaran tidak diserap pada Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD terkait paket pertemuan fullboard, belanja perjalanan dinas, honor TKS; dan pada Kegiatan Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa Se-Provinsi Banten terkait dengan Honor Panitia, dan belanja paket pertemuan; serta pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan terkait dengan Belanja Perjalanan Dinas, dan Paket Pertemuan Fullboard dan Fullday.

b). Solusi

- Penyusunan anggaran pada tahun 2016 telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan .

2). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Secara umum, rendahnya capaian kinerja disebabkan oleh:

- Terdapat target kinerja output yang tidak tercapai pada tolok ukur Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten hanya tercapai

50% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 4 dokumen;

- Efisiensi dari belanja perjalanan dinas.

b). Solusi

Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki Kinerja Output, Outcome dan Capaian Program, Personil pelaksana kegiatan harus:

- Meningkatkan sinergitas dengan Stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- Meningkatkan pemahaman dalam penyusunan anggaran.

4.1.7 Urusan Wajib Bidang Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perhubungan didukung oleh 1 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perhubungan sebesar Rp53.322.437.700,- dan realisasi sebesar Rp44.471.479.749,- atau sebesar 83,40% dengan realisasi fisik sebesar 96,90%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian**.

Program ini melaksanakan 17 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan, (2)Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, (3)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Serang, (4)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang, (5)Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan, (6)Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, (7)Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan, (8)Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut, (9)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api, (10)Kegiatan Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi, (11)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang, (12)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan

Perhubungan pada UPT Serang, (13)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, (14)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Tangerang Selatan, (15)Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Lebak-Pandeglang, (16)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Tangerang Selatan, dan (17)Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Lebak-Pandeglang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,90% dan realisasi keuangan sebesar 83,40%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Tolok ukur pengendalian muatan lebih di jalan Saketi Malingping pada Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan hanya dilaksanakan selama 2 bulan (November s/d Desember) dari 3 bulan yang direncanakan (Oktober s/d Desember). Anggaran tersebut dialokasikan pada APBD Perubahan TA.2015.

b). Solusi

- Pengendalian muatan lebih tahun 2016 dianggarkan di APBD Murni.

4.1.8 Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup.

Pada Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten** dan **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp18.512.178.000,- dan realisasi sebesar Rp16.935.657.418,- atau sebesar 91,48% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, (2)Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3, (3)Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, (4)Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, (5)Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, (6)Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, (7)Kegiatan Pengujian dan Analisis Lab untuk Seluruh Komponen Lingkungan, dan (8)Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Lab Lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,94%.

2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten yang terbagi atas 5 kegiatan, antara lain: **Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, dan (2)Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air, dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,14%, dan **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, (2)Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten, dan (3)Kegiatan Pengembangan Tahura Banten (DAK), dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,69%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,48%.

4.1.9 Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Biro**

Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp1.295.556.000,- dan realisasi sebesar Rp1.114.648.290,- atau sebesar 86,04% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Penataan Administrasi Kependudukan.**

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,04%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Secara umum, rendahnya capaian kinerja disebabkan oleh:

- Efisiensi anggaran dari komponen belanja dan efisiensi anggaran sisa kontrak;
- Terdapat output yang tidak memiliki dukungan anggaran namun tetap tercantum dalam indikator kinerja input yakni pada tolok ukur Fasilitas Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) dengan target kinerja 3 kegiatan dan tolok ukur Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil dan Sosialisasi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil tidak didukung ketersediaan anggaran namun tercantum dalam indikator capaian kinerja DPPA TA.2015 sehingga tetap diperhitungkan dalam pengukuran kinerja input.

b). Solusi

Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki Kinerja Output, Outcome dan Capaian Program, Personil pelaksana kegiatan harus:

- Memahami mekanisme penyusunan anggaran dan memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;

- Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan.

4.1.10 Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp10.350.000.000,- dan realisasi sebesar Rp9.897.118.400,- atau sebesar 95,62% dengan realisasi fisik sebesar 99,50%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, (2)Kegiatan Penguatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Dunia Usaha, (3)Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, (4)Kegiatan Penguatan Organisasi Perempuan, (5)Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender, (6)Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), (7)Kegiatan Koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan (8)Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,50% dan realisasi keuangan sebesar 95,62%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional Tahun 2015 di Nusa Tenggara Timur bersamaan waktunya dengan peringatan Hari Ibu tingkat provinsi.

b). Solusi

- Untuk tahun 2016 terkait dengan Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional akan di koordinasikan lebih awal dengan pemerintah pusat.

4.1.11 Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pada Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp488.990.000,- atau sebesar 97,80% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Kependudukan dan Keluarga Berencana**.

Program ini melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,80%.

4.1.12 Urusan Wajib Bidang Sosial.

Pada Urusan Wajib Bidang Sosial didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Sosial sebesar Rp79.127.909.900,- dan realisasi sebesar Rp76.055.856.420,- atau sebesar 96,12% dengan realisasi fisik sebesar 99,97%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten yang terbagi atas 4 kegiatan, yaitu: **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,57%, dan **Dinas Sosial Provinsi Banten** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin, (2)Kegiatan Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, dan (3)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,16%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,05%.

2. Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Provinsi Banten** dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, (2)Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza, (3)Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Orang dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, (4)Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial, (5)Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Perlindungan Sosial, (6)Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S), dan (7)Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,86% dan realisasi keuangan sebesar 97,90%.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial Provinsi Banten** dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah,

(2)Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana, dan
 (3)Kegiatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,19%.

4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten yang terbagi atas 5 kegiatan, yaitu: **Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan (2)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,72%, dan **Dinas Sosial Provinsi Banten** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat, (2)Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan (NK3), dan (3)Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,42%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,05%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Terdapat anggaran kegiatan yang tidak digunakan yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi kegiatan;
- Jumlah permasalahan kesejahteraan sosial yang baru timbul selalu lebih besar dari pada jumlah sasaran program pemberdayaan melalui intervensi program dari pemerintah;
- Permasalahan sosial yang cukup kompleks belum didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas;

- Karakteristik pekerjaan program dan kegiatan bidang sosial yang sangat spesifik memerlukan sumberdaya manusia yang memahami secara teknis baik di bidang sosial sedangkan sumberdaya manusia yang tersedia sangat tidak mencukupi;
- Keterpaduan program dan kegiatan antara provinsi dengan kabupaten/ kota belum optimal;
- Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berdasarkan *by name by address*.

b). Solusi

- Untuk Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2016 lebih di pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan anggaran, serta Updating data;
- Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di masing-masing kabupaten/ kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program;
- Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara provinsi dengan kabupaten/ kota baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan;
- Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara provinsi dengan kabupaten/ kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan;
- Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara struktural;
- Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan *by name by address* di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota.

4.1.13 Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan sebesar Rp31.917.162.800,- dan realisasi sebesar Rp28.270.307.707,- atau sebesar 88,57% dengan realisasi fisik sebesar 97,91%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, (2)Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), (3)Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, (5)Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP, (6)Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dan (7)Kegiatan Fasilitasi Pengawas Ketenagakerjaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,64% dan realisasi keuangan sebesar 93,04%.

2. Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah, (2)Kegiatan Pelatihan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri, (3)Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, (4)Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan, dan (5)Kegiatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,14% dan realisasi keuangan sebesar 88,28%.

3. Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten, dan (2)Kegiatan Sosialisasi Identifikasi

Kebutuhan Pelatihan dan Penempatan Hasil Pelatihan BLKI. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,95% dan realisasi keuangan sebesar 84,31%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Banyaknya kegiatan yang berada pada anggaran perubahan, sehingga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatannya;
- Ketidakteragamannya nilai kontrak pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar dinas, sehingga ada pengembalian anggaran pengadaan barang dan jasa.

b). Solusi

- Perlu adanya perencanaan kegiatan yang matang dan kesiapan personel dalam pelaksanaan kegiatan;
- Perlu adanya penyeragaman nilai kontrak untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar dinas.

4.1.14 Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 3 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp21.977.740.700,- dan realisasi sebesar Rp20.322.357.600,- atau sebesar 92,47% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi K-UMKM, (2)Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian, (3)Kegiatan Pengembangan Usaha

Koperasi Bidang Aneka Usaha, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,54%.

2. Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis, (2)Kegiatan Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk serta Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan Usaha, dan (3)Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 82,14%.

3. Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi, (2)Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi, dan (3)Kegiatan Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,63%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Adanya hibah dan bantuan sosial yang tidak terealisasi sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dikarenakan berbentur dengan regulasi baru.

b). Solusi

- Penyediaan hibah barang bagi KUMKM yang tidak memiliki badan hukum nasional tidak dibuat atau disusun kedalam dokumen perencanaan;

- Anggaran pelaksanaan hibah sebaiknya digunakan untuk kegiatan baru berupa bimbingan teknis bagi Koperasi dan UMKM.

4.1.15 Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal didukung oleh 2 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal sebesar Rp11.314.936.000,- dan realisasi sebesar Rp9.109.362.386,- atau sebesar 80,51% dengan realisasi fisik sebesar 93,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Peningkatan Iklim Investasi.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, (2)Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan (3)Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 86,33% dan realisasi keuangan sebesar 83,79%.

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, dan (2)Kegiatan Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 79,16%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Terdapat beberapa tolok ukur yang kegiatannya mengikuti agenda BKPM RI mengalami perubahan atau penyesuaian jadwal dari pemerintah pusat sehingga Pejabat daerah yang diagendakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut

diwakili oleh pejabat yang eselonnya lebih rendah sehingga anggaran tersebut tidak terserap seluruhnya;

- Partisipasi pameran di Eropa Barat pihak penyelenggara pameran telah menyediakan fasilitas booth/stand gratis sehingga alokasi anggaran untuk booth/stand tidak terserap;
- Keterbatasan waktu personil yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran karena beberapa agenda penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan di akhir triwulan IV;
- Efisiensi sisa kontrak pelaksanaan kegiatan, sisa SPPD serta akses gaji.

b). Solusi

- Akan disesuaikan dengan agenda pemerintah pusat (BKPM RI) atau pihak lain.

4.1.16 Urusan Wajib Bidang Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Kebudayaan didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kebudayaan sebesar Rp11.618.669.000,- dan realisasi sebesar Rp8.820.388.047,- atau sebesar 75,92% dengan realisasi fisik sebesar 91,80%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya**.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah, (2)Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni, (3)Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah, (4)Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan, dan (5)Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,80% dan realisasi keuangan sebesar 75,92%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Terdapat beberapa tolok ukur yang penyerapannya rendah dikarenakan pemindahan lokasi kegiatan sehingga banyak SPPD yang tidak terserap;
- Pada kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya, museum dan kesejarahan terdapat 2 (dua) tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pada tolok ukur penataan interior ruang pameran museum penyerapannya rendah hal ini disebabkan adanya gagal lelang, dan tolok ukur pembuatan media edukatif museum tidak terlaksana dikarenakan peralatan yang diminta dalam kontrak (SPK) sebagian besar tidak sesuai;

b). Solusi

- Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan;

4.1.17 Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pada Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp36.111.676.100,- dan realisasi sebesar Rp33.931.161.760,- atau sebesar 93,96% dengan realisasi fisik sebesar 99,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Kepemudaan dan Kepramukaan

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan, (2)Kegiatan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, (3)Kegiatan Pembinaan Kepramukaan, (4)Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda, (5)Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda, (6)Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan, dan (7)Kegiatan Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,26%.

2. Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Program ini melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga, (2)Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, (3)Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan, (4)Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, (5)Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan, (6)Kegiatan Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga, (7)Kegiatan Fasilitas Prasarana dan Sarana olahraga, (8)Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015, (9)Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar, (10)Kegiatan Pembinaan Marching Band Gita Surosowan, dan (11)Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 93,57%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Tidak diserap belanja uang saku peserta pembekalan dan narasumber praktisi pembekalan pada Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda;
- Terjadi Duplikasi alokasi anggaran APBD dan APBN;
- Pada Kegiatan Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga terdapat ketidaksesuaian agenda pelaksanaan kejuaraan Internasional pada cabang olahraga Olahraga Gulat dan Pencaksilat;
- Berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat untuk Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga, bahwa kode rekening Hibah barang tidak bisa dilaksanakan pada anggaran perubahan.

b). Solusi

- Pada saat penyusunan anggaran disesuaikan dengan kode rekeningnya, agar tidak terjadi Duplikasi alokasi anggaran APBD dengan anggaran APBN;
- Akan dilakukan lebih selektif dalam merencanakan kegiatan – kegiatan pada event Internasional;

4.1.18 Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp21.892.037.000,- dan realisasi sebesar Rp20.177.701.798,- atau sebesar 92,17% dengan realisasi fisik sebesar 99,42%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik**.

Program ini melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten, (2)Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik, (3)Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, (4)Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan, (5)Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, (6)Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, (7)Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing, (8)Kegiatan Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, dan (9)Kegiatan Fasilitasi Pemilukada Serentak. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,42% dan realisasi keuangan sebesar 92,17%.

4.1.19 Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian didukung oleh 14 program dan 596 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh **Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD)**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp1.206.068.320.789,- dan realisasi sebesar Rp976.692.993.702,- atau sebesar 80,98% dengan realisasi fisik sebesar 93,48%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

Pada Program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Banten, dan Kantor Penghubung Provinsi Banten yang terbagi atas 44 kegiatan, antara lain: **Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten** melaksanakan 9 Kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, (2)Kegiatan Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan, (3)Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (4)Kegiatan Fasilitas Penegasan Batas Daerah, (5)Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, (6)Kegiatan Penataan Daerah Otonom, (7)Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, (8)Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, dan (9)Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada, dengan realisasi fisik sebesar 94,20% dan realisasi keuangan sebesar 81,99%, **Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten** melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, (2)Kegiatan Fasilitas Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM, (3)Kegiatan Fasilitas Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan

Daerah, (4)Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian, (5)Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, (6)Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, (7)Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri, (8)Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten, (9)Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten, dan (10)Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,91%, **Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten** melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, (2)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, (3)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, (4)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, (5)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan (6)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana, (7)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi, dan (8)Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,66%, **Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Banten** melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Hubungan dan Kerjasama Pers, (2)Kegiatan Sarana Komunikasi, (3) Kegiatan Liputan dan Pengelolaan Dokumen, (4)Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, (5)Kegiatan Penerbitan Media dan Teknologi Informasi, (6)Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik, (7)Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik, (8)Kegiatan Optimalisasi Tata Acara Keprotokolan, (9)Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan, (10)Kegiatan Pelayanan Tamu, dan

(11)Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,96%, dan **Kantor Penghubung** melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan Wisma, (2)Kegiatan Fasilitas Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, (3)Kegiatan Fasilitas Pejabat Pemda dan Tamu, (4)Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten, (5)Kegiatan Fasilitas Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, dan (6)Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII, dengan realisasi fisik sebesar 88,57% dan realisasi keuangan sebesar 90,46%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,55% dan realisasi keuangan sebesar 91,06%.

2. Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Program ini dilaksanakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitas Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (2)Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (3)Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten, (4)Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan, (5)Kegiatan Fasilitas Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas, (6)Kegiatan Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (7)Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten, (8)Kegiatan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP, dan (9)Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pendayagunaan Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar 96,75%.

3. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pencegahan dan Penyebarluasan

Informasi Peringatan Dini Bencana, (2)Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, (3)Kegiatan Penanganan Kedaruratan Bencana, (4)Kegiatan Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, (5)Kegiatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, (6)Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana, dan (7)Kegiatan Pusdalops PB. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,81% dan realisasi keuangan sebesar 86,09%.

4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh **Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten** dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah, (2)Kegiatan Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, (3)Kegiatan Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, (4)Kegiatan Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, (5)Kegiatan Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten, dan (7)Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 73,36% dan realisasi keuangan sebesar 52,40%.

5. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 32 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, (2)Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, (3)Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi, (4)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja, (5)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande, (6)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol, (7)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug, (8)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon, (9)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat, (10)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT

DPPKD Malingping, (11)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang, (12)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung, (13)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang, (14)Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong, (15)Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, (16)Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2015, (17)Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, (18)Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Interim Tahun 2015 Provinsi Banten, (19)Kegiatan Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA, (20)Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, (21)Kegiatan Penatausahaan Kas Daerah, (22)Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, (23)Kegiatan Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2015 dan APBD 2016, (24)Kegiatan Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran, (25)Kegiatan Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2014, (26)Kegiatan Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2015 dan APBD TA 2016, (27)Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, (28)Kegiatan Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, (29)Kegiatan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, (30)Kegiatan Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, (31)Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (32)Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 84,52% dan realisasi keuangan sebesar 84,52%.

6. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh **Biro Organisasi Provinsi Banten** dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, (2) Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota, (3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, (4) Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah, (5) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial PNS, (6) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan (7) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 88,35% dan realisasi keuangan sebesar 88,85%.

7. Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten, (2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, (3) Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas, (4) Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian, (5) Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat, (6) Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten, (7) Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), (8) Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian, dan (9) Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,31% dan realisasi keuangan sebesar 72,49%.

8. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan, (2) Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur, (3) Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten, (4) Kegiatan Diklat

Struktural Bagi PNS Daerah, (5)Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program, (6)Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja, (7)Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur, (8)Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah, dan (9)Kegiatan Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Se-Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,57% dan realisasi keuangan sebesar 89,86%.

9. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh seluruh **Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD)** yang terbagi atas 89 kegiatan. Pada 42 SKPD terdapat 35 SKPD masing-masing melaksanakan 2 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dan (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Dari 35 SKPD masing-masing untuk realisasi fisik dan realisasi keuangan terhadap Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: **Dinas Pendidikan** realisasi fisik sebesar 88,03% dan realisasi keuangan sebesar 84,05%, **Dinas Kesehatan Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,17%, **Dinas SDA dan Permukiman** realisasi fisik sebesar 94,74% dan realisasi keuangan sebesar 96,35%, **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 88,37% dan realisasi keuangan sebesar 86,52%, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 99,25% dan realisasi keuangan sebesar 86,77%, **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,80%, **Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,30%, **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,48%, **Dinas Sosial**

Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 94,41% dan realisasi keuangan sebesar 94,16%, **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 74,70%, **Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,02%, **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** realisasi fisik sebesar 92,30% dan realisasi keuangan sebesar 80,58%, **Dinas Pemuda dan Olahraga** realisasi fisik sebesar 99,31% dan realisasi keuangan sebesar 83,79%, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,92%, **Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 107,03% dan realisasi keuangan sebesar 76,90%, **Biro Hukum** realisasi fisik sebesar 99,37% dan realisasi keuangan sebesar 91,46%, **Biro Organisasi** realisasi fisik sebesar 96,97% dan realisasi keuangan sebesar 97,17%, **Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,77%, **Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%, **Biro Perlengkapan dan Aset Daerah** realisasi fisik sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar 95,95%, **Biro Humas dan Protokol** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,11%, **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah** realisasi fisik sebesar 81,59% dan realisasi keuangan sebesar 79,69%, **Kantor Inspektorat** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,24%, **Badan Kepegawaian Daerah** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,43%, **Badan Pendidikan dan Pelatihan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,50%, **Satuan Polisi Pamong Praja** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,41%, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** realisasi fisik sebesar 97,46% dan realisasi keuangan sebesar 87,42%, **Kantor Penghubung** realisasi fisik sebesar 82,56% dan realisasi keuangan sebesar 84,19%, **Sekretariat Komisi**

Penyiaran Informasi Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,24%, **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah** realisasi fisik sebesar 98,99% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%, **Dinas Pertanian dan Peternakan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,82%, **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,79%, **Dinas Pertambangan dan Energi** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,88%, **Dinas Kelautan dan Perikanan** realisasi fisik sebesar 86,33% dan realisasi keuangan sebesar 70,21%, **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,50%.

Adapun SKPD yang melaksanakan 1 kegiatan adalah **RSUD Malingping**. Kegiatan yang dimaksud adalah Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan realisasi fisik sebesar 99,36% dan realisasi keuangan sebesar 91,01%, sedangkan 6 SKPD lainnya melaksanakan kegiatan yang terbagi atas 18 kegiatan, antara lain: **RSUD Banten** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi, dengan realisasi fisik sebesar 95,47% dan realisasi keuangan sebesar 81,72%, **Dinas Koperasi dan UMKM** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,88%, **Sekretariat DPRD** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,53%, **Biro Umum** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi, dengan realisasi fisik sebesar 75,08% dan realisasi keuangan sebesar 77,02%, **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Fasilitas Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,26%, dan **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3)Kegiatan Perencanaan UPTB Cadangan Pangan, dengan realisasi fisik sebesar 98,73% dan realisasi keuangan sebesar 85,92%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,04% dan realisasi keuangan sebesar 88,93%.

10. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD dilingkungan Provinsi Banten, dan terbagi atas 348 kegiatan, antara lain: **Biro Organisasi** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda, (2)Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan (3)Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 93,24% dan realisasi keuangan sebesar 93,47%, **Biro Umum** melaksanakan 14 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (2)Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, (3)Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, (4)Kegiatan Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten, (5)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, (6)Kegiatan Fasilitas Pelayanan Pimpinan Daerah, (7)Kegiatan Fasilitas Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, (8)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, (9)Kegiatan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten, (10)Kegiatan Fasilitas Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten, (11)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten, (12)Kegiatan Penyelenggaraan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (13)Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah, dan (14)Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Pembayaran gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di lingkungan Setda, dengan realisasi fisik sebesar 79,70% dan realisasi keuangan sebesar 79,66%, **Biro Perlengkapan dan Aset** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (2)Kegiatan Penyediaan Penunjang Ketatausahaan, dengan realisasi fisik sebesar 92,31% dan realisasi keuangan sebesar 80,38%, **Sekretariat DPRD** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,18%, **Kantor Inspektorat** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 95,00% dan realisasi keuangan sebesar 86,13%, **Satuan Polisi Pamong Praja** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,66%, **Dinas Kesehatan Provinsi Banten** melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (9)Kegiatan Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dan (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 98,59% dan realisasi keuangan sebesar 91,85%, **Dinas Pendidikan** melaksanakan 21 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada BPPNF, (6)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Teknologi dan Informasi, (7)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (9)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai pada Pendidikan Non Formal, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (12)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pendidikan Non Formal, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tekhnologi dan Informasi, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pendidikan Non Formal, (16)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Teknologi dan Informasi,

(17)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS, (18)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS, (19)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada SMAN CMBBS, (20)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, dan (21)Kegiatan Penataan Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 84,19% dan realisasi keuangan sebesar 76,49%, **Dinas Pemuda dan Olahraga** melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, (7)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, (8)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, dan (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, dengan realisasi fisik sebesar 99,78% dan realisasi keuangan sebesar 89,02%, **Dinas Pertanian dan Peternakan** melaksanakan 25 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan, (9)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (12)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan, (14)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (15)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (16)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (17)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (18)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengembangan Peternakan, (19)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (20)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (21)Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK), (22)Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Renovasi UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Pangan Hortikultura dan Sarana Pendukungnya (DAK), (23)Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Perbibitan Peternakan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK), (24)Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Keswan (DAK), dan (25)Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Pakan (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 96,32% dan realisasi keuangan sebesar 88,52%, **Dinas Kelautan dan Perikanan** melaksanakan 17 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai, (9)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, (10)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (12)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (16)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Pantai, dan (17)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, dengan realisasi fisik sebesar 99,74% dan realisasi keuangan sebesar 89,53%, **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten** melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciujung – Cidanau, (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung – Cidanau, dan (9)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisdane, dengan realisasi fisik sebesar 94,04% dan realisasi keuangan sebesar 77,60%, **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten** melaksanakan 22

kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, (7)Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (9)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (12)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (13)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (16)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (17)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, (18)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, (19)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, (20)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, (21)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, dan (22)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan

Wilayah Lebak, dengan realisasi fisik sebesar 91,38% dan realisasi keuangan sebesar 90,98%, **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah** melaksanakan 39 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja, (9)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Balaraja, (10)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande, (12)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikande, (13)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol, (14)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol, (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikokol, (16)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug, (17)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug, (18)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciledug, (19)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon, (20)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon, (21)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cilegon, (22)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat, (23)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat, (24)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciputat, (25)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping, (26)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping, (27)Kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Malingping, (28)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang, (29)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang, (30)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang, (31)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (32)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (33)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (34)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang, (35)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang, (36)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serang, (37)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong, (38)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong, dan (39)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serpong, dengan realisasi fisik sebesar 88,60% dan realisasi keuangan sebesar 85,21%. **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten** melaksanakan 15 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (8)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (10)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (11)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura, (12)Kegiatan Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (13)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Tahura, dan (15)Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,20%. **Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika** melaksanakan 15 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang, (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang, (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang, (12)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan, (13)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak-Pandeglang, (14)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lebak-Pandeglang, dan (15)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang Selatan, dengan realisasi fisik sebesar 97,23% dan realisasi keuangan sebesar 87,39%. **Dinas Pertambangan dan Energi** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar

80,89%. **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, dan (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dengan realisasi fisik sebesar 97,62% dan realisasi keuangan sebesar 91,35%. **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, dan (9)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, dengan realisasi fisik sebesar 90,67% dan realisasi keuangan sebesar 87,92%. **Dinas Sosial Provinsi Banten** melaksanakan 13 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial, (7)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (8)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial, (9)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (10)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Perlindungan Sosial, (11)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (12)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Perlindungan Sosial, dan (13)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, dengan realisasi fisik sebesar 99,45% dan realisasi keuangan sebesar 97,39%. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri, dan (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Latihan Kerja Industri, dengan realisasi fisik sebesar 98,03% dan realisasi keuangan sebesar 80,37%. **Dinas Koperasi dan UMKM** melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah, (6)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balatkop, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balatkop, dan (8)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Balatkop, dengan realisasi fisik sebesar 99,38% dan realisasi keuangan sebesar 91,62%. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten** melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dan (6)Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, dengan realisasi fisik sebesar 99,21% dan realisasi keuangan sebesar 91,27%. **Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten** melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lab, (7)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lab, (8)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Lab, dan (9)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada UPT Lab, dengan realisasi fisik sebesar 88,03% dan realisasi keuangan sebesar 69,82%. **Badan Kepegawaian Daerah** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 99,00% dan realisasi keuangan sebesar 82,99%. **Badan Pendidikan dan Pelatihan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan

realisasi fisik sebesar 98,88% dan realisasi keuangan sebesar 94,27%. **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 96,49% dan realisasi keuangan sebesar 95,84%. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,85%. **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 92,27% dan realisasi keuangan sebesar 80,48%. **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,55%. **Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,38%. **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,07%. **Kantor Penghubung** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 91,26% dan realisasi keuangan sebesar 83,99%. **RSUD Malingping** melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 92,03% dan realisasi keuangan sebesar 83,57%. **Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 96,00% dan realisasi keuangan sebesar 88,03%. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 79,51%. **Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten** melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3)Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5)Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dan (6)Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten, dengan realisasi fisik sebesar 76,03% dan realisasi keuangan sebesar 63,34%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,34% dan realisasi keuangan sebesar 82,20%.

11. Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh **Kantor Inspektorat Provinsi Banten** melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, (2)Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, (3)Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, (4)Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan yang Lebih Komprehensif, (5)Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, (6)Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, (7)Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan (8)Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,56% dan realisasi keuangan sebesar 93,25%.

12. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh **Sekretariat DPRD Provinsi Banten** dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum, (2)Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, (3)Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten, (4)Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola

Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten, (5)Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD, (6)Kegiatan Fasilitas Risalah DPRD Provinsi Banten, (7)Kegiatan Fasilitas Protokol DPRD Provinsi Banten, (8)Kegiatan Fasilitas Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan (9)Kegiatan Fasilitas Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 73,02%.

13. Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM.

Program ini dilaksanakan oleh **Biro Hukum Provinsi Banten** dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, (2)Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, (3)Kegiatan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten, (4)Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I, (5)Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II, (6)Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan MoU/Perjanjian, (7)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, (8)Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM, (9)Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum, dan (10)Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,11% dan realisasi keuangan sebesar 92,45%.

14. Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK.

Program ini dilaksanakan oleh **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten** dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, (2)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, (3)Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial Budaya, (4)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan, (5)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, (6)Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, (7)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan (8)Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,70%.

Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Keterbatasan dan kualitas tenaga terlatih/terampil yang tersedia di lapangan yang secara substantif dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan;
- Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah maupun masyarakat jasa konstruksi dalam hal memahami pentingnya perencanaan pembangunan komprehensif yang menjadi dasar dalam pencapaian sasaran kegiatan;
- Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten;
- Masih adanya anggapan terhadap proses perijinan yang dianggap berbelit dan memakan biaya tinggi, dan pada proses pelayanan perijinan yang tidak satu atap;
- Belum adanya standar baku menyangkut proses pelayanan perijinan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
- Tidak semua pekerjaan yang memerlukan pengujian laboratorium menggunakan jasa laboratorium Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.
- Adanya ketentuan dari Permendagri bahwa pelaksanaan pungutan retribusi tidak boleh menggunakan Pergub/SK Gubernur tapi harus berdasarkan Perda, sehingga

pelaksanaan pungutan retribusi untuk sewa alat laboratorium tidak dapat dioptimalkan;

- Tidak semua permohonan pengujian dapat dilaksanakan di Laboratorium Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dikarenakan keterbatasan alat.
- Belum meratanya investasi periklanan pada jalan Provinsi. Kondisi periklanan tergantung pada titik pertumbuhan ekonomi perkotaan.
- Masih adanya Perusahaan/pihak ketiga yang tidak memahami perpanjangan penggunaan tanah dengan membayar retribusi kembali setiap tahunnya.
- Jumlah/ standar tarif retribusi yang terlalu kecil.
- Telah diberlakukannya Permen PU No. 20 Tahun 2010 dan Hasil Koordinasi dengan Balai Besar Jalan dan Jembatan Wilayah IV Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum bahwa pelaksanaan pungutan atas ijin sempadan jalan hanya pada ruas jalan provinsi saja.
- Adanya kebijakan perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupun jalan nasional menjadi jalan provinsi pada bulan mei 2015. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten tidak dapat menarik retribusi atas ijin sempada jalan di jalan-jalan tersebut.

b). Solusi

- Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya;
- Diperlukan upaya rekrutmen atau pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi pegawai secara ketat, dan perlu dilakukan peningkatan keterampilan dan kemampuan aparatur/SDM dengan mengikuti pendidikan formal maupun diklat teknis/kursus yang terkait dengan Tupoksinya;
- Untuk menyediakan data yang lebih valid, maka upaya yang dilakukan adalah inventarisasi data pembangunan

yang dilanjutkan dengan sistem pemeliharaan data secara intensif, cepat, tepat, dan akurat.

- Perlu diwacanakan membangun sebuah sistem pelayanan satu atap terkait proses perijinan bidang pekerjaan umum;
- Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten harus terus aktif melakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, stakeholder dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses perijinan maupun pihak yang memerlukan pengujian laboratorium;
- Sosialisasi terhadap produk hukum yang terkait dengan proses perijinan bidang Pekerjaan Umum juga harus senantiasa sering dilakukan;
- Perlu dibuat "Sistem Operasional Prosedur" menyangkut pelayanan perijinan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten;
- Perlu penambahan peralatan pengujian kebinamargaan yang lengkap sehingga laboratorium dapat melayani semua permintaan pengujian.

2). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Adanya efisiensi dari belanja barang/jasa, dan terdapat barang yang diskontinyu sehingga barang tersebut tidak dibelanjakan (jembatan timbang portable);
- Gagal lelang pada pengadaan barang/jasa (CCTV untuk monitoring jembatan timbang);
- Keterbatasan Aparatur bidang IT dan pengujian karoseri kendaraan;

b). Solusi

- Survei pasar terhadap barang/jasa tertentu;

- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait mulai perencanaan anggaran hingga pelaporan;
- Peningkatan kapasitas aparatur bidang IT dan pengujian karoseri kendaraan;
- Diperlukan kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, melalui penambahan jumlah aparatur dan profesionalisme melalui diklat dan beasiswa pendidikan formal;
- Diperlukannya kuantitas dan kualitas serta kemutakhiran sarana dan prasarana kerja dengan didukung ketersediaan dan kelancaran pembiayaan yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

3). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Terdapat Tolok Ukur "Penyusunan Asistensi Pembahasan Raperda Usul Gubernur dan/atau Prakarsa DPRD dengan DPRD" yang baru terealisasi sebanyak 3 dari 7 target sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, sehingga honorarium panitia pelaksana kegiatan dan belanja penggandaannya tidak bisa direalisasikan sesuai perencanaan dan 4 (empat) buah raperda yang belum selesai masih dalam tahap pembahasan di DPRD Provinsi Banten sehingga cetak buku himpunan Perda Provinsi Banten semester dua tidak dapat dilaksanakan, disamping itu adanya efisiensi anggaran at cost belanja perjalanan dalam daerah dan luar daerah, serta efisiensi pada Belanja Makanan dan Minuman.

b). Solusi

- Indikator kinerja yang belum tercapai baik kinerja dan keuangan akan dianggarkan atau direncanakan pada tahun berikutnya.

4). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Efisiensi Kontrak sebesar Rp357.768.600,00 dari pelaksanaan 44 paket pekerjaan periode September s/d Desember 2015 (untuk periode Januari s/d Agustus 2015 telah dipergunakan kembali di APBD-P TA. 2015);
- Efisiensi anggaran sebesar Rp2.064.379.354,00 dari kode rekening penggandaan, makan minum kegiatan, perjalanan dinas, narasumber, tenaga ahli dan dokumentasi disebabkan target kinerja tolok ukur telah tercapai;
- Tolok Ukur yang tidak dilaksanakan sebesar Rp527.526.000,00 dari pelaksanaan Uji Petik DOB dengan Kemendagri dan DPR RI yang semula terjadwal di tahun 2015, namun sampai dengan November 2015 berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri dan DPR RI bahwa agenda uji petik DOB di Provinsi Banten ditunda karena menunggu diterbitkannya RPP pengganti PP No. 78 Tahun 2007 yang masih dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif;
- Terdapat output yang tidak memiliki dukungan anggaran namun tetap tercantum dalam indikator kinerja input yakni Evaluasi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Serang sehingga tetap diperhitungkan dalam pengukuran kinerja output;
- Terdapat output yang tidak terlaksana yakni Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan DPR RI

dan Rapat Koordinasi Uji Petik Daerah Otonomi Baru dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga tetap diperhitungkan dalam pengukuran kinerja output;

- Terdapat output yang tidak direalisasikan anggarannya namun secara kinerja output telah menghasilkan kinerja yakni Koordinasi dan Fasilitasi Cuti Kampanye Pejabat Negara;

b). Solusi

Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki Kinerja Output, Outcome dan Capaian Program, Personil pelaksanan kegiatan harus:

- Meningkatkan pemahaman dalam penyusunan anggaran;
- Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
- Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan;
- Memahami dan melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Meningkatkan sinergitas dengan Stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

5). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Terdapat beberapa kegiatan yang seyogyanya dilakukan diluar kantor tidak dapat dilaksanakan karena adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, yang berimbas pada penyerapan anggaran, seperti: Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan

Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota pada tolok ukur Fasilitasi Raperda SOTK dan Pelaksanaan Perda SOTK OPD Kab/Kota, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan pada tolok ukur Penyusunan SOP, dan Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas, Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah pada tolok ukur Sosialisasi Uraian Tugas.

b). Solusi

- Dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya akan mempedomani kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang berlaku berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada di Biro Organisasi supaya tidak terjadi kesalahan penganggaran dan pada tahun anggaran 2016 sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada.

6). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pada kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan maupun pada Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum terdapat beberapa tolok ukur yang tidak diserap anggarannya, meliputi: belanja perjalanan dinas, belanja modal pengadaan alat kantor, honor TKS, belanja makan minum kegiatan, paket pertemuan fullboard dan fullday, Honor TKS, SPPD, efisiensi kontrak, efisiensi jasa konsultasi, honor narasumber, honor panitia, Belanja internet, jaringan sarpas LPSE dan belanja telepon, belanja modal PC dan alat kantor lainnya.

b). Solusi

- Efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan akan dilakukan perencanaan yang lebih matang dan lebih selektif.

7). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Terdapat beberapa kegiatan yang seyogyanya dilakukan diluar kantor tidak dapat dilaksanakan, yang berimbas pada penyerapan anggaran, seperti: Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota pada tolok ukur Fasilitasi Raperda SOTK dan Pelaksanaan Perda SOTK OPD Kab/Kota, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan pada tolok ukur Penyusunan SOP, dan Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas, Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah pada tolok ukur Sosialisasi Uraian Tugas;
- Pada Pengelolaan Aplikasi SIMDA sering terjadi masalah aplikasi yang error, berdampak pada keterlambatan input data dan output laporan keuangan;

b). Solusi

- Melaksanakan kegiatan mengacu pada jadwal yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran.

8). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Biro Umum Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pada Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah dengan Tolok Ukur Penyusunan Pedoman Rancangan Antara Standar Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan tidak terdapat penyerapan anggaran sehubungan target Rancangan Antara Standar

Biaya Operasional sudah tercapai pada Rancangan Awal Peraturan Gubernur tersebut;

- Terdapat tolok ukur Observasi lapangan Mengenai Jaringan Komunikasi Pusat dan daerah serta Pemanfaatan Peralatan Sandi dan jaringannya dan tolok ukur Sosialisasi Pengamanan Dokumen, Arsip dan Informasi Sistem Persandian di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel tidak terlaksana sehubungan dengan evaluasi dari Inspektorat Provinsi Banten dan berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah nomor 902/3914-Bapp/2015 perihal usulan Renja Perubahan APBD TA 2015 bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, SiLPA kegiatannya tidak dapat dipergunakan, sehingga anggaran dari 2 tolok ukur ini merupakan SiLPA yang dilaporkan kepada TAPD pada saat perubahan anggaran. Secara otomatis berdasarkan surat tersebut maka dua tolok ukur ini dihapuskan;
- Adanya ketidaksesuaian spesifikasi alat dari yang telah direncanakan dengan kondisi peralatan yang ditawarkan dari PT Telkom terkait tolok ukur Pemeliharaan Jaringan Telepon, Faximili dan PABX pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, Hal ini menyusul upgrading infrastruktur dari PT Telkom dan sistem sewa bandwidth;
- Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten dengan Tolok Ukur Fasilitas Keikutsertaan Kegiatan Forum Biro Umum se-Indonesia tidak terserap, dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan tersebut dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2015;
- Adanya Efisiensi penggunaan anggaran kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten dengan tolok ukur Rekapitulasi Realisasi Keuangan dilingkungan Setda;

- Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda dengan tolok ukur Penyusunan Gaji ke-13 Setda Prov. Banten, penyerapan anggaran 0% namun hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja karena kegiatannya tetap dilaksanakan dengan capaian melampaui target yaitu sekitar 460 pegawai dari 440 pegawai yang ditargetkan dan tidak adanya penyerapan anggaran dikarenakan padatnya jadwal dalam penyelesaian pertanggungjawaban, sedangkan Tolok Ukur Penyusunan Surat Pajak Tahunan PNS Setda Provinsi Banten serapan anggaran dibawah 24,30% dikarenakan efisiensi anggaran, namun tidak mengurangi target capaian kinerja dan kualitas hasil pelaksanaan kegiatan, dimana telah terlaporkannya sekitar 500 SPT Tahunan;
- Efisiensi anggaran untuk belanja pengadaan pakaian dinas, belanja perjalanan dinas ke Pusat, Daerah dan Luar Daerah. Sedangkan pada tolok ukur Jaminan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur pembayarannya dilaksanakan melalui Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b). Solusi

- Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan;
- Efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan akan dilakukan perencanaan yang lebih matang dan lebih selektif.

9). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Honorarium non PNS tidak terealisasi pada Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;

- Untuk belanja jasa konsultasi internet/LAN pada Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tidak direalisasikan;
- Adanya efisiensi anggaran belanja barang dan jasa maupun belanja perjalanan dinas pada beberapa kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Pemerilharaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Penyediaan Penunjang Ketatausahaan, Kegiatan Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah;
- Pada Kegiatan pengadaan tanah terkait rencana pembangunan waduk sindang heula yaitu pembebasan tanah untuk pembendungan waduk sindang heula dikarenakan masih ada doumen-dokumen/ wakaf pendukung yang belum lengkap dan ada beberapa pemilik bidang tanah yang belum setuju dengan nilai biaya yang sudah teranggarkan;
- Ada beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak terealisasikan seperti honorarium panitia kegiatan, makan minum kegiatan dan perjalanan dinas, penataan sensus barang, pelaksanaan sensus tahun 2015 biro perlengkapan dan aset dan perjalanan dinas;
- Pada Kegiatan Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah tidak terealisasikan seperti pada tolok ukur fasilitasi pembentukan tim penyelesaian permasalahan aset pemerintah provinsi banten tahun 2015, sertifikasi lahan pemerintah provinsi banten;
- Kegiatan Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah tidak terealisasikan terkait penghapusan kendaraan dan alat berat, cek fisik kendaraan yang akan dihapuskan penyelesaian kerugian daerah.

b). Solusi

- Akan dianggarkan kembali di TA.2016 dengan menyesuaikan jumlah pegawai non pns yang ada di kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset;

- Untuk belanja jasa konsultasi internet/LAN tidak dianggarkan di TA.2016;
- Efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan di tahun anggaran 2016;
- Bidang-bidang yang belum dibebaskan/telah dianggarkan kembali di Tahun anggaran 2016 dan akan segera direalisasikan, apabila dokumen-dokumen pendukung dan validasi waduk sindang heula permohonan pembayaran dan tim pelaksana (kantor BPN kabupaten serang) telah lengkap;
- Anggaran biaya yang teranggarkan di tahun anggaran 2016 untuk honorarium penitia kegiatan dan makan minum kegiatan akan diefisiensikan dan menyesuaikan OK, kegiatan penataan sensus barang baru selesai dilakukan pada akhir bulan desember maka beberapa tahapan pelaksanaan sensus diefisiensikan sesuai kebutuhan dan tahapan, kegiatan pelaksanaan sensus tahun 2015 biro perelengkapan dan aset efisiensi dari honor panitia sensus dan petugas cek fisik lapangan dan perjalanan dinas di tahun anggaran 2016;
- Sertifikasi lahan baru terlaksana MoU dan teranggarkan kembali di TA.2016;
- Efisiensi anggaran dan belum menemukan lahan yang cocok sesuai dengan kebutuhan, efisiensi anggaran di tahun 2016 untuk cek fisik kendaraan yang akan dihapuskan.

10). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2015, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang

pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya pengunduran diri penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang yang yang dibutuhkan sudah out of stock/discontinue atau indent;

- Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada DPPKD Provinsi Banten rendahnya penyerapan terkait Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas tidak dapat direalisasikan. Hal tersebut dikarenakan sudah melewati tanggal 31 Desember 2015, namun demikian menjadi kewajiban DPPKD di Tahun 2016;
- Terdapat beberapa tolok ukur pada kegiatan-kegiatan yang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada DPPKD Provinsi banten rendahnya penyerapan, dikarenakan adanya efisiensi pada belanja Pemeliharaan APK beserta suku cadangnya, belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecatan Pagar, belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Atap Gedung, belanja Pemeliharaan/ Rehabilitasi Buat turap Tanah Sekeliling Kantor, sedangkan pada UPT DPPKD Balaraja dikarenakan Efisiensi belanja Pemeliharaan APK dan Suku Cadang, efisiensi belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor dikarenakan Gedung UPT Balaraja belum diserahkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Provinsi Banten sehingga untuk pemeliharaannya masih berada pada Dinas SDAP Provinsi Banten;
- Efisiensi anggaran dari beberapa kegiatan, meliputi: efisiensi Uang Transport Perjalanan Dinas yang menggunakan system at cost, Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan TA.2016 (Jadwal Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan Penyusunan DPA TA.2016), Penyusunan Draft dan Target Pajak Daerah tidak diserap, Kajian Penerapan NPWP Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten dan Penyusunan Draft Pembahasan Rapergub tentang Pengelola Investasi

Daerah di Provinsi Banten, Penagihan Tunggalan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat dan Penagihan Pajak Air Permukaan di Wilayah UPT DPPKD Balaraja, Pemutakhiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja, Efisiensi dari Pemutakhiran Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2015, Efisiensi dari Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), Efisiensi dari pelaksanaan Penyusunan Neraca Restatement TA. 2014, Efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel.

b). Solusi

- Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan;
- Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan;
- Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat;
- Perlu dilakukan koordinatif planning dalam penyusunan anggaran sesuai kebutuhan yang rasional.

11). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lab tidak dapat dilaksanakan karena peralatan laboratorium yang pengadaan sebelumnya pada tahun 2003 dalam kondisi rusak dan spare part sudah tidak tersedia di pasar;
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada beberapa belanja pengadaan yang tidak dapat direalisasikan seperti belanja pengadaan bangunan gedung perpustakaan disebabkan keterbatasan ruangan, dan belanja pengadaan software original terkendala teknis dari pemenang lelang;
- Belanja pengadaan AQMS (*Air Quality Monitoring System*) mengalami gagal lelang tiga kali, sehingga pendukungnya berupa penerangan jalan taman dan hutan kota (*SolarCell*) tidak direalisasikan.

b). Solusi

- Untuk peralatan laboratorium yang pengadaan sebelumnya pada tahun 2003 akan diusulkan penghapusan barang/aset;
- Pengadaan Barang dan Jasa akan diproses lebih awal;
- Untuk pengadaan AQMS dan pendukungnya berupa penerangan jalan taman dan hutan kota (*SolarCell*) Akan diusulkan pada APBD TA.2017.

12). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Belum Optimalnya pelaksanaan monitoring keluar daerah pada kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Tidak optimalnya realisasi pelaksanaan kegiatan perjalanan Dinas ke luar daerah.

b). Solusi

- Akan dioptimalkan waktu pelaksanaan monitoring;
- Akan dioptimalkan target pelaksanaan kegiatan perjalanan Dinas ke luar daerah;

13). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat pembelian kendaraan roda empat yang tidak dilaksanakan hal ini dikarenakan ada kenaikan harga pada saat akan dilakukan pembelian Solusi;
- Rendahnya penyerapan realisasi pada tolok ukur Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan dan Triwulanan pada kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asset dikarenakan tidak adanya undangan keluar daerah;
- Rendahnya penyerapan pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk.

b). Solusi

- Dalam rangka menyusun dan menganggarkan keuangan diperlukan analisa yang kuat dalam memperkirakan harga – harga tertentu yang berlaku dipasaran.

14). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Lambannya penyelesaian Administrasi tiap kegiatan oleh PPTK karena tidak semua Staf PPTK Mahir IT juga menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan Anggaran di Tahun 2015.

b). Solusi

- Perlu Peningkatan Jumlah dan Kapasitas SDM, agar penyelesaian Administrasi dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan akurat serta Akuntabel;
- Perlu adanya Diklat Peningkatan Kemampuan Aparatur terhadap penggunaan IT, agar penyelesaian Administrasi Surat Pertanggung jawaban dapat terlaksana Akuntabel, Efektif dan Efisien.

15). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor terkait dengan pengadaan Laptop dan PC Komputer tidak dilaksanakan dikarenakan ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk proses lelang dimaksud;
- Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum dengan tolok ukur Kajian Draft Peraturan DPRD dari 4 Kajian hanya terealisasi 1 Kajian;
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, terdapat capaian kinerja yang kurang maksimal yaitu fasilitasi penyusunan pembahasan penetapan raperda usul Gubernur dari target 5 Raperda terealisasi 3 Raperda, Pembahasan Raperda Usul Prakarsa DPRD dari 2 Raperda tidak terealisasi dan pembahasan Keputusan DPRD dari 6 Keputusan yang terealisasi hanya 4 Keputusan, hal ini dikarenakan padatnya jadwal dan agenda DPRD.

b). Solusi

- Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran akan mempertimbangkan RKBU dan RKPBU agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- Kedepan diharapkan agar rencana yang telah tersusun dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang tertuang dalam rencana kerja.
- Mempertimbangkan volume dan agenda DPRD yang padat, perlu disusun jadwal yang terintegrasi akan semua kegiatan DPRD, sehingga kegiatan berbenturan dapat diminimalisir dan tidak mengakibatkan SILPA yang terlalu besar.

16). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Adanya efisiensi anggaran pada sisa kontrak;
- Belanja perjalanan Dinas ke luar daerah yang tidak terserap akibat perubahan tempat dan jadwal pelaksanaan Rakor Pengawasan Nasional dari pusat;
- Belanja barang setelah disesuaikan dengan harga pasar terjadi pengurangan nilai barang itu sendiri;
- Belanja makanan dan minuman rapat dan kegiatan yang tidak terserap akibat pengalihan lokasi kegiatan yang semula di rencanakan di Hotel akan tetapi dilaksanakan di kantor sendiri;
- Penyesuaian dengan SSH yang berakibat Honorarium Panitia dan Honorarium kegiatan lainnya terjadi pengurangan honor yang dibayarkan;
- Keterbatasan tenaga fungsional yang ada yang tidak sebanding dengan obyek pemeriksaan, belum ditambah dengan adanya pelimpahan kegiatan-kegiatan dari tingkat pusat (Instansi vertikal) yang harus dilaksanakan.

b). Solusi

- Pemilihan prioritas kegiatan;
- Peningkatan kualitas perencanaan pengawasan;
- Penambahan jumlah tenaga fungsional.

17). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Masih terdapat kekurangan pegawai pada kompetensi keilmuan tertentu bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Penempatan pejabat belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan, dan Rekrutment / Seleksi dan Perencanaan Pegawai Berbasis Kompetensi;
- Kurang memadainya sarana perkantoran khususnya ketersediaan ruang kantor yang memadai untuk mendukung proses pekerjaan;
- Belum maksimalnya regulasi pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk lebih merangsang motivasi kerja.

b). Solusi

- Pembatasan terhadap penyesuaian ijazah atas tingkat pendidikan baik D3, S1 dan S2, dan Pengiriman Tugas Belajar bagi pegawai Pemerintah Provinsi Banten untuk jenis pendidikan yang dibutuhkan, serta Pengiriman Diklat/Bimtek/Semiloka/Pelatihan Teknis yang bersifat khusus dan tidak terakomodir oleh Badan Diklat Provinsi Banten;
- Dengan dikeluarkannya Undang Undang Aparatur Sipil Negara dimana salah satunya ialah mengatur bahwa pada setiap pengangkatan / penempatan jabatan harus melalui tahapan seleksi dengan mengkedepankan keterbukaan,

akuntabel dan selektif, dan terkait dengan metode rekrutmen pegawai berbasis transparansi, logis, dan akuntabel dituangkan kedalam suatu proses seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT);

- Kedepan diharapkan Badan Kepegawaian Daerah bisa mendapatkan kantor yang lebih memadai dalam rangka optimalisasi kinerja. Ketersediaan sarana perkantoran dimaksud meliputi: Ketersediaan ruang arsip kepegawaian, ruang Gudang Perlengkapandan Peralatan Kantor, dan ruang rapat kantor;
- Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah, promosi atau hal-hal lainnya.

18). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Badan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pengesahan APBD Perubahan pada triwulan terakhir (Bulan November) sangat berdampak pada penyelenggaraan Diklat, ditambah oleh keterbatasan sarana dan prasarana khususnya kelas dan asrama;
- Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan, diantaranya karena belum mempunyai fasilitas kediklatan sendiri, sarana dan prasarana diklat yang belum memadai dan keberadaan widyaiswara/tenaga pengajar yang belum memenuhi kebutuhan diklat substantif;
- Belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi dinas/instansi sesuai dengan kompetensinya;
- Belum dapat mengakomodasi harapan kabupaten/kota mengikutsertakan aparaturnya dalam setiap pendidikan dan pelatihan.

b). Solusi

- Menggeser pengesahan APBD Perubahan maksimal Bulan Oktober;
- Menyelenggarakan diklat secara berkesinambungan meskipun dengan menggunakan fasilitas hotel dan wisma atau tempat lainnya yang dinilai memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan suatu diklat;
- Berkoordinasi dengan lembaga diklat di Jakarta dan Bandung dan para pakar/praktisi di berbagai Universitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar/widyaiswara telah dilakukan rekrutmen widyaiswara dan up grade dengan mengikuti berbagai diklat substantif dan ToT;
- Keterbatasan Alat Bantu Latihan (ABL) dan media pembelajaran yaitu dengan cara koordinasi dan konsultasi dengan LAN-RI dan badan diklat departemen dalam negeri untuk melengkapi modul-modul, kurikulum dan silabi, serta materi bahan ajar lainnya dan secara bertahap melakukan pengadaan sarana dan prasarana ABL dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- Upaya untuk mengetahui seluruh jenis diklat yang dibutuhkan oleh dinas/insatnsi dan kabupaten/kota tahun 2015 akan dibuat analisis kebutuhan diklat (AKD) dan Renja SKPD;
- Dalam pelaksanaan diklat tertentu aparatur dari kabupaten/kota sudah diikutsertakan walau masih dalam jumlah yang sangat terbatas.

19). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda;

- Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis;
- Belum optimalnya kerjasama dalam pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat.

b). Solusi

- Menata kelembagaan, ketatalaksanaan, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS, Instansi terkait dan masyarakat;
- Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.

20). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Struktur APBD mengalami ketimpangan karena rencana-rencana skala prioritas masih belum teranggarkan dalam anggaran;
- Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKA, KL, DPA, ROK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;

- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2014 berjumlah 21 orang;
- Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum cukupnya sarana Kendaraan roda 4 (empat) sebagai kendaraan operasional, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan Perpustakaan;
- Terdapat harga satuan Pergub tidak sesuai dengan kondisi harga di Jakarta;
- Tenaga administrasi dan pengelolaan wisma belum tercantum dalam Pergub;
- Sering terlambatnya informasi dari daerah mengenai agenda kegiatan pimpinan di Jakarta sehingga mempengaruhi progres fisik dan keuangan tidak seimbang;
- Belum maksimalnya koordinasi sektoral dalam kegiatan yang terkait hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga berakibat beberapa jadwal kegiatan tergeser;
- Belum semua SKPD Provinsi Banten melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
- Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
- Belum ada data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
- Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jatidiri Provinsi Banten;
- Beban tugas dan kesenjangan kewenangan Kantor Penghubung/ Perwakilan, para Kepala Kantor sepakat

perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;

- Belum adanya jaringan kerja antara Kantor Penghubung/Perwakilan dengan Kabupaten/Kota
- Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat berpengaruh pada serapan anggaran sehingga berdampak tidak terserapnya masing-masing objek rekening Kegiatan;
- Proses Penatausahaan Keuangan melalui data base SIMDA online masih terkendala offline sehingga menghambat pertanggungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akuntansi neraca dan aset;
- Penentuan GU UP per SKPD dihitung dengan formulasi $GU\ UP\ SKPD = \frac{1}{12} \times (\text{Jumlah pagu Belanja Langsung SKPD setelah dikurangi belanja LS})$, tidak berdasarkan Estimasi pengeluaran alokasi triwulan pada anggaran kas yang sesuai dengan Pergub Banten 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2015 sehingga GU UP nilainya tidak sesuai dengan Anggaran Kas/ROK.

b). Solusi

- Pada Masa yang datang akan Koordinasikan dan dibahas dengan piha Ekektif yaitu (TAPD) dan Legislatif mitra kerja (Komisi I dan Badan Anggaran) DPRD Provins Banten mengenai Anggaran;
- Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
- Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
- Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan pada tahun kedepan;
- Kedepan harga satuan akan disesuaikan dengan kondisi di Jakarta dan dimasukkan dalam Pergub;
- Kedepan tenaga administrasi dan pengelolaan wisma akan diusulkan untuk dicantumkan dalam Pergub SBU;

- Akan dilakukan secara rutinitas dan koordinasi dengan Protokol;
- Kedepan akan dilaksanakan dan koordinasi untuk semua SKPD Provinsi Banten agar melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
- Kedepan akan diupayakan data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
- Kedepan akan diupayakan data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
- Akan diupayakan dan berkoordinasi dengan mitra SKPD yang menangani produk kesenian;
- Kedepan akan ditinjau kembali beban tugas dan kesenjangan kewenangan Kantor Penghubung/Perwakilan, para Kepala Kantor sepakat perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
- Perlu adanya jaringan kerja antara Kantor Penghubung/Perwakilan dengan Kabupaten/Kota.
- Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat dilakukan seharusnya pada masa Penyusunan RKA sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diserap sesuai dengan DPA;
- Kedepan Tim SIMDA Provinsi Banten dan Dinas Kominfo agar meningkatkan peran aktifnya untuk keberlangsungan SIMDA online sehingga tidak terjadi kembali SIMDA of line yang dapat menghambat proses pertanggungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akuntansi neraca dan aset;
- Penentuan GU UP per SKPD agar ditinjau dan dihitung kembali sehingga proses ganti uang dan kesedian anggaran tiap SKPD dapat mendukung kelancaran kegiatan.

21). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Keterlambatan pertanggungjawaban kegiatan yang menyebabkan terhambatnya sistem keuangan SKPD.

b). Solusi

- Pengawasan yang komprehensif dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem keuangan di Sekretariat KPID Provinsi Banten.

22). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat 2 tolok ukur yang tidak bisa dilaksanakan yaitu tolok ukur Peningkatan Kapasitas Aparatur Petugas POPT dan Petugas Inseminasi Buatan, hal tersebut disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan dan beberapa paket fullboard yang tidak terserap;
- Efisiensi dari biaya transportasi dan akomodasi pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah;
- Tidak diserapnya tolok ukur kegiatan Pengadaan traktor pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan karena barang yang diinginkan tidak ada di pasaran dan e-katalog, serta adanya efisiensi kontrak dan kegiatan;
- Adanya efisiensi belanja bahan bakar dan belanja pemeliharaan bangunan tidak diserap karena penyusunan DED bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (dalam satu tahun anggaran) pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Sertifikasi Tanaman Pangan Hortikultura dan Sarana Pendukungnya (DAK) untuk belanja kendaraan roda dua tidak terserap karena harga satuan tidak mencukupi dan belum ada di e-katalog, serta beberapa kegiatan terdapat efisiensi dari kontrak.

b). Solusi

- Melakukan evaluasi terhadap jadwal/rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Perencanaan kedepan untuk pengadaan barang akan lebih memprediksikan adanya kenaikan harga;
- Perencanaan Program/Kegiatan yang lebih baik harus memperhatikan ketersediaan lahan, DED dan dokumen pendukung lainnya.

23). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Efisiensi anggaran dalam penyerapan anggaran dan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena gagal lelang;
- Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memberikan pengaruh terhadap kelancaran dan keterarahan terhadap kinerja pelaksanaan Kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal belum didukung dengan tingkat kemampuan aparat dan sarana prasarana yang memadai di kabupaten/kota maupun di UPTD Provinsi;
- Payung hukum pelaksanaan kemetrolagian dalam bentuk PERDA pelaksanaan dan retribusi mayoritas belum ada.

b). Solusi

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di kabupaten/kota maupun di UPTD Provinsi;

4.1.20 Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan.

Pada Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan didukung oleh 1 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan sebesar Rp13.060.210.000,- dan realisasi sebesar Rp11.227.222.573,- atau sebesar 85,97% dengan realisasi fisik sebesar 92,93%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Ketahanan Pangan Masyarakat.**

Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, (2)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan, (3)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, (4)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan, (5)Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin, (6)Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan, (7)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, (8)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten, (9)Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah, dan (10)Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,93% dan realisasi keuangan sebesar 85,97%.

Permasalahan dan Solusi

a). Permasalahan

- Permasalahan umum di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, bahwa fakta di lapangan sebagian

besar organisai petani baik kelompok tani (Poktan) maupun gabungan kelompok tani (Gapoktan) berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Belum sepenuhnya organisasi petani diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian.

- Belum optimalnya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait dengan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- Keterbatasan sarana/prasarana penunjang kantor dan kegiatan yang masih memerlukan penataan, pengaturan dan kelengkapan, sehingga kurangnya kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada publik/ masyarakat.

b). Solusi

- Upaya-upaya revitalisasi organisasi/kelembagaan petani yang tidak hanya dominan sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi organisasi/kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat beintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan;
- Upaya-upaya koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa mengenai ketersediaan pangan, kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan di Provinsi Banten akan terus diintensifkan serta terus menginventarisir data-data yang up to data.

4.1.21 Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp7.428.000.000,- dan realisasi sebesar Rp6.537.746.890,- atau sebesar 88,01% dengan realisasi fisik sebesar 94,67%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan**.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), (2)Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat, (3)Kegiatan Penumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan, (4)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Perkembangan Desa/Kelurahan, dan (5)Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,67% dan realisasi keuangan sebesar 88,01%.

Permasalahan dan Solusi

a). Permasalahan

- Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa pada Tolak Ukur Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Desa Kelurahan Terpadu, karena anggaran tersebut dianggarkan pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2015 sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi;
- Hilangnya angka input SIMDA Keuangan dalam pelaksanaan pada tolak ukur peningkatan kapasitas pengelolaan ekonomi mikro masyarakat perkotaan tidak dapat dilaksanakan karena ada kekliruan pada kode rekening belanja perjalanan dinas luar daerah, dan pada tolak ukur peningkatan kapasitas pengelolaan ekonomi mikro masyarakat perkotaan terjadi munculnya angka yang berubah di input SIMDA.

b). Solusi

- Tahun 2016 sudah dianggarkan dan dijadwalkan triwulan III terkait dengan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Desa Kelurahan Terpadu;
- Penginputan anggaran dalam DPA akan lebih selektif.

4.1.22 Urusan Wajib Bidang Statistik.

Pada Urusan Wajib Bidang Statistik didukung oleh 1 program dan 42 kegiatan yang dilaksanakan seluruh **Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD)**. Alokasi

Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Statistik sebesar Rp27.860.760.013,- dan realisasi sebesar Rp25.512.296.738,- atau sebesar 91,57% dengan realisasi fisik sebesar 96,60%, pelaksanaan program dimaksud adalah yaitu: Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program dimaksud terbagi atas 42 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama, yaitu: Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan. Adapun realisasi yang dicapai pada masing-masing SKPD dilingkungan Provinsi Banten, adalah: **Dinas Pendidikan** dengan realisasi fisik sebesar 84,84% dan realisasi keuangan sebesar 84,84%, **Dinas Kesehatan Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,55%, **RSUD Malingping** dengan realisasi fisik sebesar 87,49% dan realisasi keuangan sebesar 92,53%, **RSUD Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 70,74%, **Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,83%, **Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 89,44% dan realisasi keuangan sebesar 89,44%, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,95%, **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,48%, **Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,72%, **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,20%, **Dinas Sosial Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,38%, **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,97%, **Dinas Koperasi dan UMKM** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,48%, **Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,21%, **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata** dengan realisasi fisik

sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,61%, **Dinas Pemuda dan Olahraga** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,27%, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,75%, **Sekretariat DPRD** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%, **Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 93,08% dan realisasi keuangan sebesar 86,53%, **Biro Hukum** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,82%, **Biro Organisasi** dengan realisasi fisik sebesar 98,84% dan realisasi keuangan sebesar 98,84%, **Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,03%, **Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,02%, **Biro Umum** dengan realisasi fisik sebesar 78,15% dan realisasi keuangan sebesar 78,15%, **Biro Perlengkapan dan Aset Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 97,28% dan realisasi keuangan sebesar 90,80%, **Biro Humas dan Protokol** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,14%, **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 82,55% dan realisasi keuangan sebesar 82,55%, **Kantor Inspektorat** dengan realisasi fisik sebesar 90,82% dan realisasi keuangan sebesar 76,39%, **Badan Kepegawaian Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,82%, **Badan Pendidikan dan Pelatihan** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 81,58%, **Satuan Polisi Pamong Praja** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,51%, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,95%, **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,45%, **Kantor Penghubung** dengan realisasi fisik sebesar 83,95% dan realisasi keuangan sebesar 83,95%, **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan** dengan realisasi fisik sebesar 98,86% dan realisasi keuangan sebesar 84,14%,

Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,62%, **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah** dengan realisasi fisik sebesar 99,34% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%, **Dinas Pertanian dan Peternakan** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,16%, **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten** dengan realisasi fisik sebesar 87,80% dan realisasi keuangan sebesar 87,80%, **Dinas Pertambangan dan Energi** dengan realisasi fisik sebesar 81,58% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%, **Dinas Kelautan dan Perikanan** dengan realisasi fisik sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 75,79%, dan **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,25%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,60% dan realisasi keuangan sebesar 91,57%.

Permasalahan dan Solusi

- 1). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, adalah:
 - a). Permasalahan
 - Terdapat tolok ukur kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, meliputi: tolok ukur Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan target kinerja 13 dokumen hanya tercapai 2 dokumen, dan tolok ukur Fasilitasi PPID Pembantu SKPD dengan target kinerja 4 dokumen hanya tercapai 2 dokumen.
 - b). Solusi
 - Peningkatan pemahaman penyusunan anggaran.
- 2). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, adalah:
 - a). Permasalahan
 - Efisiensi publikasi advertorial media cetak dan radio dan honor tim.

b). Solusi

- Penyusunan anggaran pada tahun 2016 telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

3). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Anggaran tidak terserap pada Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan untuk barang dan jasa.

b). Solusi

- Efisiensi Anggaran menyesuaikan kebutuhan di TA.2016.

4). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

b). Solusi

- Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, misalnya pembangunan jaringan LAN (Local Area Network) di internal DPPKD.

5). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Belum maksimalnya Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian yang handal.

b). Solusi

- Diperlukan Peremajaan sarana prasarana (Server, Komputer, Jaringan), dan dukungan Aparatur dalam menyampaikan informasi kepegawaian.

6). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Masih belum maksimalnya pengumpulan data yang dilakukan baik dari internal SKPD, Stakeholder, Kab/Kota yang berakibat kompilasi data masih belum lengkap;
- Tenaga ahli IT dalam pengelolaan website masih belum mencukupi, menyebabkan informasi yang disampaikan belum maksimal dan updating data masih tersendat;
- Pengaduan Masyarakat/Lembaga Masyarakat terkait kebutuhan informasi publik masih belum maksimal.

b). Solusi

- Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyiapkan tenaga IT yang handal dan profesional;
- Mengembangkan jaringan dalam pengelolaan website melalui updating dan upgrade website.

7). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Efisiensi kontrak pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian untuk tolok ukur Pengadaan traktor untuk Brigade Tanam tidak dilaksanakan karena barang tidak ada dipasaran.

b). Solusi

- Perencanaan kedepan untuk pengadaan barang akan lebih memprediksikan adanya kelangkaan barang maupun kenaikan harga barang dipasaran.

8). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Terdapat target kinerja kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan (penyediaan 13 software original) yang tidak terealisasi karena tidak tersedianya produk/barang tersebut di e-catalog sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

b). Solusi

- Agar Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA.

4.1.23 Urusan Wajib Bidang Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Bidang Kearsipan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kearsipan sebesar Rp8.283.291.900,- dan realisasi sebesar Rp7.239.499.604,- atau sebesar 87,40% dengan realisasi fisik sebesar 89,15%, pelaksanaan program dimaksud adalah yaitu **Program Pembinaan Kearsipan Daerah**.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah, (2)Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP), (3)Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan (4)Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,15% dan realisasi keuangan sebesar 87,40%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Sumber Daya Manusia Aparatur merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan Tupoksi SKPD. Berhasil atau tidaknya SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat tergantung pada SDM, baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Ketiadaan Pejabat Fungsional Arsiparis yang hanya 2 orang serta ketiadaan Tenaga Ahli IT (Informasi Teknologi). Kurangnya SDM yang profesional mempengaruhi kinerja dan optimalisasi pelaksanaan Tupoksi BPAD. Pelaksanaan program/kegiatan dengan dukungan SDM yang ada saat ini kurang optimal karena kurangnya Tenaga Fungsional dan Tenaga IT yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan informasi kearsipan sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme yang diperlukan;
- Saran Teknologi Informasi yang belum memadai sehingga belum dapat memberikan layanan yang diharapkan.

b). Solusi

- ANRI harus melaksanakan program dan pengembangan SDM di Bidang Kearsipan melalui Pengolahan Arsiparis dan Pengembangan kompetensi dan keprofesionalan Arsiparis melalui Diklat Kearsipan;
- Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Pemerintah masih diperlukan penambahan dan pengembangan sistem dan perangkat pendukung pengelolaan kearsipan dan didukung Tenaga Informasi Teknologi.

4.1.24 Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pada Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**, dan **Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp21.651.517.800,- dan realisasi sebesar Rp17.672.072.973,- atau sebesar 81,62% dengan realisasi fisik

sebesar 92,56%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika**.

Program ini melaksanakan 6 kegiatan, antara lain: **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika, (2)Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika, dan (3)Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik, dengan realisasi fisik sebesar 95,15% dan realisasi keuangan sebesar 82,15%, dan **Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah** melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran, (2)Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran, dan (3)Kegiatan Fasilitas Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi dengan realisasi fisik sebesar 89,96% dan realisasi keuangan sebesar 76,46%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,56% dan realisasi keuangan sebesar 81,62%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat sesuai dengan jadwal yang disusun;
- Kurangnya koordinasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal.

b). Solusi

- Melaksanakan kegiatan mengacu pada jadwal yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran;
- Mengintensifkan koordinasi melalui peningkatan frekuensi dan kualitas rapat dan membuat laporan pertanggungjawaban disetiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

4.1.25 Urusan Wajib Bidang Perpustakaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perpustakaan didukung oleh 2 Program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Perpustakaan dan**

Arsip Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perpustakaan sebesar Rp5.883.452.500,- dan realisasi sebesar Rp5.368.847.278,- atau sebesar 91,25% dengan realisasi fisik sebesar 94,70%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan, (2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, dan (3)Kegiatan Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 95,40% dan realisasi keuangan sebesar 89,05%.

2. Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan, (2)Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten, dan (3)Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 93,99% dan realisasi keuangan sebesar 92,91%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perpustakaan Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Minat baca masyarakat uang belum meningkat masih memprihatinkan, sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan ke perpustakaan. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan/penelitian/pelestarian informasi dan teknologi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa, Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban antara lain menjamin

penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah dan menjalankan proses gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

- Dengan diberlakukannya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan membawa konsekuensi bagi daerah yaitu harus segera menindaklanjuti dengan menyusun perangkat regulasi tentang perpustakaan di daerah serta melaksanakan amanat yang terkandung didalamnya;

b). Solusi

- Untuk meningkatkan minat baca masyarakat ke perpustakaan perlu ditunjang prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan layanan sebagaimana yang diharapkan masyarakat dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi masih dibutuhkan penambahan perangkat keras dan peningkatan kerja sama atau Koneksitas Jaringan dengan Perpustakaan/Perpusda Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Provinsi di Seluruh Indonesia, juga menambah jumlah koleksi bahan bacaan yang ada di BPAD.
- Regulasi terkait PP tentang perpustakaan baru diterbitkan Tahun 2014, Regulasi tentang perpustakaan di daerah (Pergub Tentang Perpustakaan) harus segera ditetapkan sebagai dasar menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

4.2 Penyelenggaraan Urusan Pilihan.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang sebesar Rp187.103.359.600,- dan realisasi sebesar Rp164.796.661.905,- atau sebesar 88,08% dengan realisasi fisik sebesar 97,77%. Adapun Urusan Pilihan Bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

4.2.1 Urusan Pilihan Bidang Pertanian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 4 program dan 57 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi**

Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp82.547.992.600,- dan realisasi sebesar Rp68.705.600.413,- atau sebesar 83,23% dengan realisasi fisik sebesar 97,11%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 34 kegiatan, antara lain: **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan, (2)Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, (3)Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan, (4)Kegiatan Peningkatan Proteksi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman, dan (5)Kegiatan Pengembangan Benih Unggul Bermutu, dengan realisasi fisik sebesar 98,92% dan realisasi keuangan sebesar 90,00%, **Dinas Kelautan dan Perikanan** melaksanakan 13 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, (2)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, (3)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, (4)Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), (5)Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT), (6)Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP), (7)Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP), (8)Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan, (9)Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap, (10)Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan, (11)Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP Labuan), (12)Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Budidaya Air Tawar (DAK), dan (13)Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 98,15%

dan realisasi keuangan sebesar 79,81%, dan **Dinas Pertanian dan Peternakan** melaksanakan 16 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealisa, (2)Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), (3)Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura, (4)Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, (5)Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, (6)Kegiatan Pengembangan Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura, (7)Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas, (8)Kegiatan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, (9)Kegiatan Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul, (10)Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, (11)Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, (12)Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular, (13)Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), (14)Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka, (15)Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias dan Sayuran, dan (16)Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Hortikultura, dengan realisasi fisik sebesar 99,49% dan realisasi keuangan sebesar 84,18%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,57% dan realisasi keuangan sebesar 83,52%.

2. Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang terbagi atas 16 kegiatan, antara lain: **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun, (2)Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan, (3)Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil

Hutan dan Kebun, (4)Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan (5)Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,38%, **Dinas Pertanian dan Peternakan** melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, (2)Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu, (3)Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan, (4)Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura, dan (5)Kegiatan Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan, dengan realisasi fisik sebesar 99,38% dan realisasi keuangan sebesar 91,02%, dan **Dinas Kelautan dan Perikanan** melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, (2)Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan, (3)Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Investasi, (4)Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (DAK), (5)Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan (6)Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP), dengan realisasi fisik sebesar 99,59% dan realisasi keuangan sebesar 68,20%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,66% dan realisasi keuangan sebesar 81,36%.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 6 kegiatan, yaitu: **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan** melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan (2)Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan realisasi fisik sebesar 96,61% dan realisasi keuangan sebesar 87,08%, **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten** melaksanakan

3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani, (2)Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, dan (3)Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,80%, dan **Dinas Pertanian dan Peternakan** melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,33%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,87% dan realisasi keuangan sebesar 88,30%.

4. Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.

Program ini dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten** dengan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 90,32% dan realisasi keuangan sebesar 67,42%.

Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- PadaKegiatan Pengembangan Varietas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan tolok ukur belanja benih CBD untuk benih kedelai tidak terserap dikarenakan tidak ada dipasaran (terkait dengan musim), selain itu terdapat efisiensi kegiatan dan penyesuaian harga satuan;
- Beberapa paket fullboard dan sebagian perjalanan dinas tidak terserap pada Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Buah dan Biofarmaka, dan pada Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas, karena adanya efisiensi kontrak serta belanja

hibah terkait aturan penerima hibah harus berbadan hukum;

- Untuk tolok ukur Kegiatan Mitra Praja Utama pada Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Holtikultura tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan adanya efisiensi kegiatan.
- Efisiensi kontrak pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian untuk tolok ukur Pengadaan traktor untuk Brigade Tanam tidak dilaksanakan karena barang tidak ada dipasaran.

b). Solusi

- Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam proses pemberian hibah/bansos, serta mensosialisasikan mekanisme pengajuan hibah yang terintegrasi melalui *system online*;
- Pengontrolan yang bersifat *early detection* harus dapat dilaksanakan secara berkala;
- Mengadakan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai serapan tidak maksimal sebagai dasar untuk melakukan penyusunan anggaran di tahun berikutnya;
- Perencanaan kedepan untuk pengadaan barang akan lebih memprediksikan adanya kelangkaan barang maupun kenaikan harga barang dipasaran.

2). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Sistem pengusahaan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan berupa spot-spot yang tidak kompak sehingga menyulitkan dalam pembinaan maupun secara finansial kurang ekonomis

berkaitan dengan jarak, dan sarana budidaya yang sulit untuk dimobilisir;

- Pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan sangat dipengaruhi oleh musim. Kegiatan penanaman hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada musim hujan, sehingga pelaksanaan kegiatan sering menghadapi kendala sempitnya waktu yang dimiliki untuk melakukan kegiatan penanaman;
- Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang sedikit, mengakibatkan sulitnya melakukan kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu kecilnya skala ekonomi;
- Pendapatan petani hutan dan kebun di Provinsi Banten masih rendah, hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan petani masih rendah, belum adanya fasilitator untuk merangsang perbaikan pengelolaan, kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk pengembangan pengetahuan petani, dan masih rendahnya pengetahuan petani mengenai mekanisme pasar sehingga harga hasil panen cenderung fluktuatif;
- Produktivitas lahan hutan dan kebun masih rendah, karena belum optimalnya penggunaan lahan secara baik, belum optimalnya penanganan pasca panen, dan masih terbatasnya permodalan, sehingga biaya pengolahan dan penggunaan saprodi belum memadai;
- Masih terdapatnya lahan yang terlantar karena pengelolaan yang tidak profesional dan kualitas lahan yang kurang baik;
- Belum mantapnya hubungan antar lembaga tani dan lembaga lainnya yang ada.

b). Solusi

- Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan maupun skala ekonomi budidaya tanaman perkebunan maupun kehutanan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten berusaha untuk membentuk suatu wilayah komoditas dalam suatu wilayah hamparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

efisiensi pengelolaan dan meningkatkan nilai ekonomi produk. Pewilayah komoditas dilakukan dengan membentuk suatu wilayah perusahaan komoditas tertentu dari hulu sampai hilir. Dua komoditas yang sudah dimulai kegiatan pembentukan pewayahannya yaitu kakao melalui tolok ukur pembentukan kampung kakao dan akan dilanjutkan dengan komoditas lainnya seperti aren melalui pembentukan lembur aren;

- Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten sebagai regulator maupun fasilitator pembangunan kehutanan dan perkebunan terus ditingkatkan, dengan cara menciptakan iklim yang kondusif untuk masyarakat berusaha di bidang kehutanan dan perkebunan;
- Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan, sudah saatnya ditingkatkan pembangunan kerjasama dengan dunia luar untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten;
- Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman kehutanan dan perkebunan ditingkatkan;
- Meningkatkan sumber daya petani dan aparatur maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha kehutanan dan perkebunan dapat dilaksanakan secara profesional;
- Pemanfaatan dan optimalisasi lembaga-lembaga terkait dalam mengintensifikan permodalan usaha petani dan memanfaatkan sistem informasi pasar;
- Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan;
- Pengembangan rehabilitasi tanaman pada lahan kritis perlu terus ditingkatkan mengingat semakin seringnya terjadi bencana banjir dan tanah longsor, yang salah satunya disebabkan oleh semakin menurunnya daya dukung lingkungan.

3). Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Permasalahan pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (DAK) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 27,36%, hal ini dikarenakan adanya keterlambatan alat sehingga tidak bisa untuk pengajuan pencairan.

b). Solusi

- Sisa anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (DAK) dicairkan pada tahun 2016 dalam bentuk DPA pembayaran kewajiban.

4.2.2 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan sebesar Rp3.650.000.000,- dan realisasi sebesar Rp3.280.965.084,- atau sebesar 89,89% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan**.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (2)Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan, dan (3)Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,89%.

4.2.3 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten**. Alokasi

Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp58.146.901.000,- dan realisasi sebesar Rp55.119.730.370,- atau sebesar 94,79% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Program ini melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak), (2)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang), (3)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon), (4)Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang), (5)Kegiatan Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan, (6)Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan, (7)Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten, (8)Kegiatan Peningkatan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, (9)Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, (10)Kegiatan Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS, dan (11)Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,42%.

2. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan, (2)Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten, (3)Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan, (4)Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, (5)Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, (6)Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan (7)Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air

Tanah di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,45%.

3. Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi, (2)Kegiatan Promosi Potensi dan Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi, dan (3)Kegiatan Publikasi Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,61%.

4.2.4 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 2 Program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata sebesar Rp20.625.345.000,- dan realisasi sebesar Rp17.559.093.969,- atau sebesar 85,13% dengan realisasi fisik sebesar 90,70%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, (2)Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (3)Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata, (4)Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata, (5)Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten, (6)Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi, dan (7)Kegiatan Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan KEK. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,07% dan realisasi keuangan sebesar 83,59%.

2. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata, (2)Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pariwisata, dan (3)Kegiatan

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,33% dan realisasi keuangan sebesar 91,61%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Rendahnya penyerapan pada tolok ukur Penyusunan Nesparda dan Identifikasi PDRB Ekonomi Kreatif pada Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata dikarenakan terlambatnya perjanjian kerjasama antara BPS dan Disbudpar Provinsi Banten sehingga banyak sub tolok yang tidak terserap;
- Pada kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif penyerapan terhadap tolok ukur Fasilitas sarana dan prasarana berbasis ekonomi kreatif rendah dikarenakan penyediaan sewa booth di Bandara Soekarno-Hatta yang tidak dilaksanakan dikarenakan booth tersebut masih dalam tahap renovasi dan sebagian sudah disewa pihak lain;
- Pada kegiatan penyiapan sarana dan prasarana materi promosi terdapat satu tolok ukur kegiatan yaitu Pembuatan Materi Promosi Audio Visual Profil Budpar yang pekerjaannya membuat aplikasi software tidak dilaksanakan dikarenakan pihak penyedia tidak dapat menyanggupi pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam spesifikasi pekerjaan yang direncanakan oleh PPK sehingga pekerjaan dimaksud tidak dapat dilanjutkan;
- Efisiensi anggaran karena sebagian besar penyerapan realisasi anggaran terkendala dengan adanya beberapa penyerapan keuangan yang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan tidak berfungsinya output kegiatan pada masing – masing tolok ukur, namun sebagian penyerapan anggaran pada tolok ukur kegiatan lainnya hanya terkendala pada beberapa penyerapan komponen belanja biaya penunjang di setiap

tolok ukur kegiatan ; seperti penyerapan pada kode rekening belanja perjalanan dinas dalam / luar daerah serta rupa kode rekening pada belanja biaya penunjang lainnya.

b). Solusi

- Perlu memperhatikan beberapa faktor penting terkait kerjasama salah satunya memperhatikan kebijakan terkait standar harga yang berlaku.
- Permasalahan sebagaimana uraian diatas, dapat diperbaiki dengan cara mempedomani perencanaan kerja dengan benar, serta memperhatikan pihak yang akan dikerjasamai khususnya bagi pihak penyedia jasa maupun tenaga ahli dan melakukan koordinasi intensif baik dilingkup internal dinas maupun eksternal agar pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan.

4.2.5 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp2.319.809.291,- atau sebesar 92,79% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, (2)Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, (3)Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, dan (4)Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,79%.

4.2.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja

Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan sebesar Rp10.965.849.500,- dan realisasi sebesar Rp10.023.651.200,- atau sebesar 91,41% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan.**

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengawasan Barang Jasa Beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, (2)Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, (3)Kegiatan Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah, (4)Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, (5)Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitas Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah, (6)Kegiatan Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah, (7)Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan (8)Kegiatan Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,41%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya, belum dapat diintervensi Pemerintah;
- Masih ditemui barang kadaluarsa yang beredar;
- Terbukanya gerbang pasar bebas pada MEA 2015, secara otomatis membuka peluang bagi kegiatan investasi di Provinsi Banten yang secara langsung akan berdampak pada perekonomian di Banten.

b). Solusi

- Perlu adanya kebijakan nasional terkait dinamika harga sembako dan barang strategis lainnya;
- Dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha tentang pemahaman bahaya mengkonsumsi barang kadaluarsa;

- Strategi yang dilakukan harus berorientasi pada bagaimana UMKM di Banten tetap terpancang kuat dan berdaya saing.

4.2.7 Urusan Pilihan Bidang Industri.

Pada Urusan Pilihan Bidang Industri didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Industri sebesar Rp5.967.142.500,- dan realisasi sebesar Rp5.349.694.048,- atau sebesar 89,65% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Peningkatan Daya Saing Industri**.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Dukungan Pengembangan Industri Transportasi dan Telematika, (2)Kegiatan Dukungan Pengembangan Industri TPT dan Aneka, (3)Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk IKM, (4)Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Industri, (5)Kegiatan Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasis Budaya Daerah, (6)Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah, (7)Kegiatan Pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan (8)Kegiatan Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,65%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

- Permasalahan yang umum dihadapi adalah berkaitan dengan pemasaran produk;
- Keterbatasan personil untuk pelaksanaan urusan Perindustrian sampai saat ini juga masih menjadi salah satu kendala;
- Kurangnya kerjasama antar pelaku IKM dengan perusahaan besar terutama dibidang bahan mentah maupun pemasaran.

b). Solusi

- Langkah yang ditempuh diantaranya dengan melibatkan praktisi sebagai narasumber dalam pelatihan sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan pemasaran, di samping itu mengadakan temu usaha antar industri yang memungkinkan terciptanya peluang untuk pemasaran bagi produk industri tertentu;
- Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan praktisi, akademisi dan asosiasi dalam mengatasi masalah pada keterbatasan personil untuk pelaksanaan kegiatan pada urusan perindustrian;
- Perlu ditingkatkan kerjasama antara industri kecil menengah dengan perusahaan besar terutama adanya kemitraan baik bahan mentah maupun dalam pemasaran.

4.2.8 Urusan Pilihan Bidang Ketramigrasian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Ketramigrasian didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Ketramigrasian sebesar Rp2.700.129.000,- dan realisasi sebesar Rp2.438.117.530,- atau sebesar 90,30% dengan realisasi fisik sebesar 94,36%, pelaksanaan program dimaksud adalah **Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi**.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1)Kegiatan Pengerahan dan Penyiapan Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi, (2)Kegiatan Fasilitas Perpindahan Transmigrasi, dan (3)Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,36% dan realisasi keuangan sebesar 90,30%.

4.3 Capaian Kinerja Program

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2015 yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

dibandingkan dengan angka target kinerja RPJMD pada tahun 2015 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2015

URAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2013		2014		2015	
	TARGET RPJMD	REALISASI	TARGET RPJMD	REALISASI	TARGET RPJMD	REALISASI
1. I P M	73,47	71,87	74,02	69,89	74,57	70,15
2. L P E	6,5 -6,7%	5,86%	6,6-6,8%	5,47%	6,7-6,8%	5,37%
3.Persentase Penduduk Miskin	5,5-5,2%	5,89%	5,3-5,0%	5,51%	5,1-4,8%	5,75%
4.Persentase Pengangguran Terbuka	10,24%	9,90%	9,74%	9,07%	9,24%	9,55%*)

Sumber : BPS Provinsi Banten, Agustus 2015 *)

Sub Bab ini juga menjelaskan realisasi capaian indikator kinerja pada setiap program yang diukur/dievaluasi capaiannya pada 78 program 248 indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 15 program yang capaian indikatornya masih kurang dari 80% yang tersebar pada 29 indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja Per Program
Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	47,00	46,64	99,23	DINDIK
2	Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun	APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	99,48	99,58	100,10	DINDIK
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	99,54	100,67	101,14	DINDIK
3	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	63,52	66,83	105,21	DINDIK

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
4	Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan	2.383 Orang	16.904 Orang	709,36	DINDIK
5	Pendidikan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%)	7,03	15,56	221,34	DINDIK
		Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)	5 Unit	5 Unit	100,00	DINDIK
6	Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)	Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)	12.500 Orang	15.400 Orang	123,20	DINDIK
7	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Rata -rata Lama Sekolah (tahun)	9,29	8,19	88,16	DINDIK
		Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	10,00	10,00	100,00	DINDIK
8	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	78,00	73,30	93,97	DINKES
		Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	91,00	84,43	92,78	DINKES
		Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)(%)	91,50	91,90	100,44	DINKES
9	Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	72,00	72,00	100,00	DINKES
		Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)	92,00	92,00	100,00	DINKES
		Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	100,00	100,00	100,00	DINKES
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	90,00	90,00	100,00	DINKES
		Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONEK	100,00	100,00	100,00	DINKES
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)	70,00	70,00	100,00	RSUD Banten
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)	70,00	70,00	100,00	RSUD Banten

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)	80,00	80,00	100,00	RSUD Banten
		Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)	80,00	80,00	100,00	RSUD Banten
		Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)	100,00	100,00	100,00	RSUD Banten
		Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan keperawatan (%)	50,00	50,00	100,00	RSUD Banten
10	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universal Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan	100,00	80,00	80,00	DINKES
		Prevalensi HIV (%)	<0,5	0,48	96,00	DINKES
		Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	91,00	52,00	57,14	DINKES
		Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	≤1	0,001	0,10	DINKES
		Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	40,00	100,00	250,00	DINKES
		Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	77,00	60,20	78,18	DINKES
11	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100,00	100,00	100,00	DINKES
		Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	60,00	60,00	100,00	DINKES
12	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)	33 Unit	32 Unit	96,97	DINKES
		Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (unit)	153 Unit	121 Unit	79,08	DINKES

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)	50 Unit	161 Unit	322,00	DINKES
		Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	80,00	0,00	0,00	DINKES
		Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)	100,00	100,00	100,00	DINKES
		Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	32 Orang	29 Orang	90,63	RSUD Malingping
13	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja	200 Industri	200 Industri	100,00	DINKES
		Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	60,00	60,00	100,00	DINKES
		Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100,00	75,00	75,00	RSUD Malingping
		Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200 Orang	251 Orang	125,50	RSUD Malingping
		Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	80,00	80,00	100,00	RSUD Banten
		Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)	70,00	70,00	100,00	RSUD Banten
14	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	89,00	77,39	86,96	BMTR
		Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	92,00	87,83	95,47	BMTR
15	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)	2.534,82 Ha	5.190 Ha	204,75	SDA-P
		Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	10,05	0,00	0,00	SDA-P

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
16	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m ³)	1.826,25 m ³	3.662 m ³	200,52	SDA-P
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	112 Lokasi	478 Lokasi	426,79	SDA-P
17	Program Pembinaan dan Penataan Perumahan	Penyelesaian Gedung KP3B	1 Gedung	0,00	0,00	SDA-P
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3 Gedung	3 Gedung	100,00	SDA-P
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)	20,00	19,28	96,40	SDA-P
18	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	BAPPEDA
		Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3,83	4,83	126,11	BMTR
		Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1 Paket	1 Paket	100,00	BMTR
19	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA
20	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)	100,00	99,86	99,86	BAPPEDA
		Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%)	100,00	100,00	100,00	BIRO EKBANG
21	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	BAPPEDA
		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100,00	96,67	96,67	BIRO PEMERINTAHAN
22	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	40,22	40,22	100,00	DISHUBKOMINFO
		Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017	54,06	54,06	100,00	DISHUBKOMINFO

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
23	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	20,00	100,00	500,00	BLHD
		Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	20,00	100,00	500,00	BLHD
24	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8.000 Ha	12.000 Ha	150,00	DISHUTBUN
		Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20,00	20,00	100,00	BLHD
25	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100,00	100,00	100,00	BIRO PEMERINTAHAN
26	Keseimbangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100,00	BPPMD
		Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)	100,00	100,00	100,00	BPPMD
		Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%)	20,00	20,00	100,00	BPPMD
		Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)	100,00	100,00	100,00	BPPMD
		Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)	100,00	100,00	100,00	BPPMD
		Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI ,APE) (%)	100,00	100,00	100,00	BPPMD
		Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)	100,00	100,00	100,00	BPPMD
27	Kependudukan dan Keluarga Berencana	Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang)	80 Orang	80 Orang	100,00	BPPMD
28	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial	1.330 KK	1.330 KK	100,00	DINSOS

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan	250 KK	250 KK	100,00	DINSOS
		Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)	45,00	45,00	100,00	BPPMD
29	Rehabilitasi Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi	905 Orang	905 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi	1.156 Orang	1.156 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi	530 Orang	530 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah lembaga sosial anak yang dibina	20 Lembaga	20 Lembaga	100,00	DINSOS
		Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi	680 Orang	680 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)	307 Orang	307 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	450 Orang	450 Orang	100,00	DINSOS
30	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang)	50 Orang	50 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang)	4.500 Orang	4.500 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang)	1.286 Orang	1.286 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang)	366 Orang	48.881 Orang	13.355	DINSOS
31	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (Orang)	604 Orang	604 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (Lembaga)	550 Lembaga	310 Lembaga	56,36	DINSOS

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)	400 Orang	400 Orang	100,00	DINSOS
		Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (Orang)	200 Orang	200 Orang	100,00	DINSOS
		Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00	BIRO KESRA
		Cakupan kelembagaan kelompok/badan/lembaga/ organisasi keagamaan yang terfasilitasi	600 Lembaga	600 Lembaga	100,00	BIRO KESRA
32	Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	4,29	5,84	136,13	DISNAKERTRANS
33	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnya (%)	11,06	9,55	86,35	DISNAKERTRANS
34	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja	528 Orang	1.440 Orang	272,73	DISNAKERTRANS
35	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	16,28	24,03	147,60	DINKOP-UMKM
		Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	16,28	15,50	95,21	DINKOP-UMKM
36	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	27,00	26,16	96,89	DINKOP-UMKM
		Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	27,00	26,10	96,67	DINKOP-UMKM
37	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM	Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	18,66	17,98	96,36	DINKOP-UMKM
		Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)	18,66	17,86	95,71	DINKOP-UMKM

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
38	Peningkatan Iklim Investasi	Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	25,00	25,00	100,00	BKPMPT
39	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	9,38 Trilyun	34,31 Trilyun	365,78	BKPMPT
		Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	4,05 Trilyun	10,70 Trilyun	264,20	BKPMPT
40	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)	20,00	11,05	55,25	DISBUDPAR
		Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)	20,00	12,00	60,00	DISBUDPAR
		Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)	17,65	8,06	45,67	DISBUDPAR
		Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)	20,37	5,91	29,01	DISBUDPAR
41	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan pembinaan lembaga yang terbina sadar politik (%)	363	363	100,00	BADAN KESBANGPOL
		Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)	426	426	100,00	BADAN KESBANGPOL
		Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	BADAN KESBANGPOL
42	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%)	100,00	88,89	88,89	BIRO PEMERINTAHAN
		Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%)	100,00	100,00	100,00	BIRO PEMERINTAHAN
		Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	BIRO EKBANG
		Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%)	100,00	100,00	100,00	BIRO EKBANG
		Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah(%)	4,50	4,50	100,00	BIRO EKBANG
		Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah	9 Unit	9 Unit	100,00	BIRO EKBANG

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	BIRO EKBANG
		Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi	100,00	92,47	92,47	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
		Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100,00	96,89	96,89	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
		Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi	100,00	100,00	100,00	KANTOR PENGHUBUNG
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00	BIRO KESRA
43	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%)	100,00	100,00	100,00	SATPOL-PP
		Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	100,00	SATPOL-PP
		Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	SATPOL-PP
		Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan(%)	100,00	100,00	100,00	SATPOL-PP
44	Penanggulangan Bencana	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%)	100,00	100,00	100,00	BPBD
		Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)	100,00	99,85	99,85	BPBD
45	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%)	100,00	100,00	100,00	BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET
		Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)	6,310 Trilyun	10,830 Trilyun	171,63	BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
46	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	3,838 Trilyun	4,972 Trilyun	129,55	DPPKD
		Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit)	2 Unit	2 Unit	100,00	DPPKD
		Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)	3 Unit	3 Unit	100,00	DPPKD
		Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	100,00	DPPKD
		Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100,00	100,00	100,00	DPPKD
47	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%)	100,00	100,00	100,00	BIRO ORGANISASI
48	Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur	Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%)	100,00	100,00	100,00	BKD
		Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%)	100,00	98,16	98,16	BKD
		Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur (%)	100,00	70,37	70,37	BKD
49	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur. (%)	100,00	97,47	97,47	BADAN DIKLAT
		Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur. (%)	100,00	100,00	100,00	BADAN DIKLAT

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
50	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100,00	100,00	100,00	42 SKPD
		Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100,00	100,00	100,00	42 SKPD
51	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100,00	100,00	100,00	37 SKPD
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100,00	100,00	100,00	37 SKPD
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100,00	100,00	100,00	37 SKPD
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100,00	100,00	100,00	37 SKPD
52	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%)	100,00	100,00	100,00	INSPEKTORAT
53	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD	100,00	65,00	65,00	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DPRD
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD	100,00	98,00	98,00	SEKRETARIAT DPRD
54	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	20,00	29,37	146,85	BIRO HUKUM
		Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%)	100,00	100,00	100,00	BIRO HUKUM
55	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)	34 Dokumen	35 Dokumen	102,94	BALITBANGDA
56	Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	200 Ton	257,05 Ton	128,53	BKPP
		Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	712,02 Ton	752,28 Ton	105,65	BKPP
		Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	72 Lembaga	118 Lembaga	163,89	BKPP
		Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)	100,00	96,46	96,46	BKPP
		Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)	93,00	84,50	90,86	BKPP
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100,00	BKPP
		Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)	60,00	81,93	136,55	BKPP
57	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	80,00	80,00	100,00	BPPMD
		Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)	12,00	12,00	100,00	BPPMD
		Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Nasional	Provinsi Aceh	100,00	BPPMD
		Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)	85,00	80,00	94,12	BPPMD

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)	5,00	5,00	100,00	BPPMD
		Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%)	6,38	6,38	100,00	BPPMD
		Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)	6 desa/kel	6 desa/kel	100,00	BPPMD
		Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa	1.261 desa	1.238 desa	98,18	BPPMD
58	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	42 Paket	42 Paket	100,00	42 SKPD
59	Pembinaan Kearsipan Daerah	Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	32 (74%)	32 (74%)	100,00	BPAD
		Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	32 (74%)	32 (74%)	100,00	BPAD
60	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%)	85,26	83,52	97,96	DISHUBKOMINFO
		Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	40,00	82,86	207,15	SEKRETARIAT KPID
		Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	40,00	87,03	217,58	SEKRETARIAT KPID
		Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT KPID
61	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	320 (64%)	305 (64%)	95,31	BPAD
		Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	80 (64%)	205 (64%)	256,25	BPAD

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
62	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	26 (62%)	25 (62%)	96,15	BPAD
63	Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit)	9 Kwartir	9 Kwartir	100,00	DISPORA
		Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)	16 Kelompok	25 Kelompok	156,25	DISPORA
64	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (event)	19 Cabor/ 18 Event	18 Cabor/ 20 Event	94,74%/ 111,11%	DISPORA
		Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga	1 Unit	1 Unit	100,00	DISPORA

Tabel 4.3

Capaian Indikator Kinerja Per Program

Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
1	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2.237.344 Ton	2.172.873 Ton	97,12	DISTANAK
		Surplus Beras (ton)	56.855 Ton	25.532 Ton	44,91	DISTANAK
		Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	30.000 Ha	4.715 Ha	15,72	DISTANAK
		Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	80.000 Ha	170.470 Ha	213,09	DISTANAK
		Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	29.342 Ton	65.453 Ton	223,07	DISTANAK
		Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	32.669.754 Ton	40.882.390 Ton	125,14	DISTANAK
		Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)	500 Ha	1.700 Ha	340,00	DISHUTBUN
		Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)	3 Unit	3 Unit	100,00	DISHUTBUN

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit)	1 Unit	1 Unit	100,00	DISHUTBUN
		cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit)	3 Unit	3 Unit	100,00	DISHUTBUN
		Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	107.000 Batang	200.000 Batang	186,92	DISHUTBUN
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	68.025 Ton	53.954 Ton	79,31	DKP
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	> 100	116,87	116,87	DKP
		Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)	1,5 Milyar Ekor	4 Milyar Ekor	266,67	DKP
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	170.000 Ton	105.961 Ton	62,33	DKP
2	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	105	104,75	99,76	DISTANAK
		Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)	4 Unit	11 Unit	275,00	DISTANAK
		Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)	9 Unit	11 Unit	122,22	DISTANAK
		Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit)	6 Unit	6 Unit	100,00	DISHUTBUN
		Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit)	250 Unit	250 Unit	100,00	DISHUTBUN
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,77	0,52	67,53	DKP
		Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)	3.250 Ton	4554,00	140,12	DKP
		Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)	28 Kg/Kapita	31 Kg/Kapita	110,71	DKP
3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)	5 Unit	15 Unit	300,00	DISTANAK
		Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)	26 Unit	28 Unit	107,69	DISTANAK

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)	2 Unit	2 Unit	100,00	DISHUTBUN
		Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)	20 Unit	0,00	0,00	BKPP
4	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	Cakupan ketersediaan Traktor (unit)	31 Unit	80 Unit	258,06	DISTANAK
		Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)	2 Unit	11 Unit	550,00	DISTANAK
		Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)	3.500 Ha	48.200 Ha	1.377,14	DISTANAK
5	Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan	Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)	6 Unit	6 Unit	100,00	DISHUTBUN
		Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)	10 Kelompok	10 Kelompok	100,00	DISHUTBUN
6	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)	25.000 SS	25.000 SS	100,00	DISTAMBEN
		Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	314 Unit	300 Unit	95,54	DISTAMBEN
		Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)	100,00	100,00	100,00	DISTAMBEN
7	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dok)	9 Dokumen	23 Dokumen	255,56	DISTAMBEN
		Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah	4 Unit	4 Unit	100,00	DISTAMBEN
8	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi	10 Ijin	238 Ijin	2.380	DISTAMBEN
		Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	DISTAMBEN

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)	4 Unit	4 Unit	100,00	DISTAMBEN
9	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata (%)	20,00	0,00	0,00	DISBUDPAR
		Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%)	23,08	13,86	60,05	DISBUDPAR
		Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%)	20,00	9,40	47,00	DISBUDPAR
		Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri (%)	19,84	11,82	59,58	DISBUDPAR
10	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%)	20,00	12,00	60,00	DISBUDPAR
		Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)	19,67	4,93	25,06	DISBUDPAR
		Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)	19,53	11,40	58,37	DISBUDPAR
11	Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Luas Areal Konservasi Laut (Ha)	1 Ha	2 Ha	200,00	DKP
		Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)	12 Kasus	24 Kasus	200,00	DKP
12	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)	20,00	20,00	100,00	DISPERINDAG
		Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)	20,00	20,00	100,00	DISPERINDAG
13	Peningkatan Daya Saing Industri	Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)	20,00	20,00	100,00	DISPERINDAG
		Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)	20,00	20,00	100,00	DISPERINDAG
		Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)	20,00	20,00	100,00	DISPERINDAG

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	SKPD
		Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)	20,00	20,00	100,00	DISPERINDAG
14	Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi	Cakupan Penyiapan, Pelayanan, Pembinaan, dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK)	350 KK	122 KK	34,86	DISNAKERTRANS
		Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)	185 KK	70 KK	37,84	DISNAKERTRANS

BAB V

PENYELENGGARAAN

TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

5.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

5.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Tugas Pembantuan dalam 4 (empat) fungsi yaitu:

1. Fungsi Ekonomi
2. Fungsi Pelayanan Umum
3. Fungsi Pendidikan
4. Fungsi perumahan dan fasilitas umum

Keempat fungsi di atas, diselenggarakan oleh 8 (delapan) SKPD. Total program dan kegiatan yang terselenggara adalah sebanyak 14 program dengan 46 kegiatan, dengan total anggaran penyelenggaraan sebesar Rp266.005.305.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah*) dengan realisasi keuangan Rp251.432.272.604,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*) atau sebesar 94,52%.

Adapun uraian pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada masing-masing fungsi di atas, dilakukan melalui capaian kinerja sub fungsi, meliputi:

1. Fungsi Ekonomi

Pelaksanaan Tugas pembantuan pada fungsi Ekonomi dilaksanakan oleh 6 (enam) SKPD yang melaksanakan program berdasarkan sub fungsinya masing-masing, anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebesar Rp248.354.319.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 94,60%.

Terdapat 4 (empat) sub fungsi yang menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan Tugas Pembantuan pada fungsi Ekonomi, yang terdiri dari:

a. Sub Fungsi Pengairan.

Sub fungsi ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dengan alokasi anggaran Rp17.559.425.000,- (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 88,45%. Program tersebut dijabarkan kedalam 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan, terdiri dari:

1. Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak dengan pagu anggaran Rp16.486.970.000,- (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 94,11%.
2. Kegiatan Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu dengan pagu anggaran Rp26.200.000,- (*Dua Puluh Enam Juta*

Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 58,21%. Rendahnya realisasi pada kegiatan tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

3. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dengan pagu anggaran Rp1.046.255.000,- (*Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan realissasi yang masih 0%.

b. Sub Fungsi Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM.

Sub fungsi ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Banten dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.110.000.000,- (*Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 93,50%. Dinas tersebut melaksanakan Program Peningkatan Daya Saing UMKM yang dijabarkan kedalam 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM.

c. Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dan Kelautan.

Sub fungsi ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yang melaksanakan 9 (sembilan) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp207.322.301.000,- (*Dua Ratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 94,71%.

SKPD pertama yang melaksanakan Subfungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dan Kelautan adalah Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Banten yang melaksanakan 2 (dua) program, yang terdiri dari :

- A. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi anggaran Rp2.656.875.000,- (*Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 85,43%, Program ini dijabarkan kedalam 4 (empat) kegiatan, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempahdan Penyegar dengan pagu anggaran

Rp1.182.950.000,-(*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 91,46%.

2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dengan pagu anggaran Rp655.396.000,- (*Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 58,26%.
 3. Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha dengan pagu anggaran Rp235.780.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 99,45%.
 4. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp582.749.000,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 98,06%.
- B. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian dengan alokasi anggaran Rp750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 98,90%, Program ini dijabarkan kedalam 2 (dua) kegiatan, yang terdiri dari :
1. Pengembangan Mutu dan Standardisasi dengan pagu anggaran Rp400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 99,16%.
 2. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan pagu anggaran Rp350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 98,61%.

SKPD kedua yang melaksanakan Subfungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dan Kelautan adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten yang melaksanakan 3 (tiga) program, yang terdiri dari :

- A. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran Rp693.332.000,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 97,03%, Program ini dijabarkan kedalam 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan

Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan.

- B. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran Rp1.869.250.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 88,18%, Program ini dijabarkan kedalam 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan.
- C. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp8.500.000.000,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 95,38%, Program ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) kegiatan, yang terdiri dari :
 1. Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp2.350.000.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,48%.
 2. Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp4.350.000.000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 97,11%.
 3. Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan dengan pagu anggaran Rp1.800.000.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 89,77%.

SKPD ketiga yang melaksanakan Subfungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dan Kelautan adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Banten yang melaksanakan 5 (lima) program, yang terdiri dari:

- A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan alokasi anggaran Rp1.264.350.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 90,67%, Program ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) kegiatan, yang terdiri dari:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan pagu anggaran Rp494.350.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 77,37%.
 2. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp670.000.000,- (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 100%.
 3. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp100,000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 93,86%.
- B. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan dengan alokasi anggaran Rp16.835.464.000,- (*Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 98,64%, Program ini dijabarkan kedalam 4 (empat) kegiatan, yang terdiri dari :
1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan dengan pagu anggaran Rp810.214.000,- (*Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 99,08%.
 2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan dengan pagu anggaran Rp1.357.760.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 98,47%.
 3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan dengan pagu anggaran Rp14.136.240.000,- (*Empat Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 98,85%.
 4. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan dengan pagu anggaran Rp531.250.000,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 92,73%.

C. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan alokasi anggaran Rp14.997.495.000,- (*Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 93,31%, Program ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) kegiatan, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu anggaran Rp9.270.795.000,- (*Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 93,68%.
2. Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan pagu anggaran Rp4.010.700.000,- (*Empat Milyar Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 91,83%.
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan pagu anggaran Rp1.716.000.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 94,76%.

D. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian dengan alokasi anggaran Rp6.500.000.000,- (*Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 99,32%, Program ini dijabarkan kedalam 2 (dua) kegiatan, yang terdiri dari :

1. Pengembangan Pemasaran Domestik dengan pagu anggaran Rp1.450.000.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 98,72%.
2. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dengan pagu anggaran Rp5.050.000.000,- (*Lima Milyar Lima Puluh Juta Rupiah*) dan terealisasi sebesar 99,49%.

E. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp153.255.535.000,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 94,42%, Program ini dijabarkan kedalam 4 (empat) kegiatan, yang terdiri dari :

1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian dengan pagu anggaran Rp92.501.810.000,- (*Sembilan Puluh Dua Milyar*

Lima Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 92,98%.

2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan pagu anggaran Rp41.162.900.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 99,99%.
3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan pagu anggaran Rp19.390.825.000,- (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar 89,39%.
4. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan pagu anggaran Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar 100%.

d. Sub Fungsi Transportasi.

Sub fungsi ini dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD, yang melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp22.362.593.000,- (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 98,50%.

SKPD yang melaksanakan Subfungsi Transportasi adalah Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Bantendengan Program Penyelenggaraan Jalan yang ditunjang oleh Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

2. Fungsi Pelayanan Umum.

Pelaksanaan Tugas pembantuan pada fungsi pelayanan umum dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yang melaksanakan program berdasarkan sub fungsinya masing-masing, anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi Pelayanan Umum di Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebesar Rp14.830.039.000,- (*Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,94%.

Terdapat 2 (dua) sub fungsi yang menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan Tugas Pembantuan pada fungsi Pelayanan Umum, yang terdiri dari:

a. Sub Fungsi Lembaga Eksekutif Dan Legislatif, Masalah Keuangan Dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri.

Sub fungsi ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yang melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp5.632.245.000,- (*Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,98%.

SKPD pertama adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten yang melaksanakan 2 (dua) program, diantaranya :

- A. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran Rp80.440.000,- (*Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan berhasil terealisasi 91,25%, Program ini dijabarkan dalam kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.
- B. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp86.340.000,- (*Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan berhasil terealisasi 87,72%, Program ini dijabarkan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan.

SKPD Kedua adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Banten yang melaksanakan 1 (satu) program, diantaranya :

- A. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp5.465.465.000,- (*Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan berhasil terealisasi 97,21%, Program ini didukung oleh kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida.

b. Sub Fungsi Pelayanan Umum Lainnya.

Sub fungsi ini dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, yang melaksanakan 6 (enam) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp9.197.794.000,- (*Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,92%.

SKPD pertama adalah Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Banten yang melaksanakan 2 (dua) program, diantaranya :

- A. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi anggaran Rp246.340.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi 41,50%, Program ini didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.
- B. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian dengan alokasi anggaran Rp80.000.000,- (*Delapan Puluh juta Rupiah*) dan terealisasi 99,74%, Program ini didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

SKPD kedua adalah Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Banten yang melaksanakan 5 (lima) program, diantaranya :

- A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan dengan alokasi anggaran Rp282.410.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi 99,18%, Program ini didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.
- B. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan dengan alokasi anggaran Rp319.860.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi 89,07%, Program ini didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

- C. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan alokasi anggaran Rp96.500.000,- (*Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan terealisasi 81,87%, Program ini didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.
- D. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian dengan alokasi anggaran Rp150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dan terealisasi 100%, Program ini didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- E. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp8.022.684.000,- (*Delapan Milyar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan terealisasi 98,95%, Program ini didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

3. Fungsi Pendidikan.

Pelaksanaan Tugas pembantuan pada fungsi pendidikan dilaksanakan oleh 1 (satu) SKPD yang melaksanakan program berdasarkan sub fungsinya masing-masing, anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi pendidikan di Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dan terealisasi sebesar 48,95%.

Terdapat 1 (satu) sub fungsi yang menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan Tugas Pembantuan pada fungsi pendidikan yaitu :

a. Sub Fungsi Pengembangan Budaya.

Sub fungsi ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yang melaksanakan Program Pelestarian Budaya yang dijabarkan oleh Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dan terealisasi sebesar 48,95%.

4. Fungsi Perumahan Dan Fasilitas Umum.

Pelaksanaan Tugas pembantuan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten yang melaksanakan program berdasarkan sub fungsinya masing-masing, anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum di Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.820.947.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 89,22%.

Terdapat 1 (satu) sub fungsi yang menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan Tugas Pembantuan pada fungsi Perumahan Dan Fasilitas Umum yaitu sub fungsi perumahan dan fasilitas umum lainnya yang didukung oleh Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi yang dijabarkan kedalam 3 (tiga) Kegiatan, diantaranya:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp281.270.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 85,88%.
2. Penataan Persebaran Penduduk dengan pagu anggaran Rp1.289.827.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 92,68%.
3. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi dengan pagu anggaran Rp249.850.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan terealisasi sebesar 75,15%.

5.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2015 di Provinsi Banten, terdapat berbagai macam Permasalahan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dan tidak tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan, permasalahan permasalahan tersebut antara lain:

- a) Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), permasalahan revisi DIPA ini hampir setiap tahun menjadi kendala dalam pelaksanaan APBN yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) Blokir anggaran, hal ini disebabkan dikarenakan adanya kelengkapan pada tahap perencanaan yang belum dilengkapi sehingga pagu anggaran yang masih diblokir tidak mungkin bisa diserap sampai dokumen dilengkapi.
- c) Adanya penambahan anggaran pada pertengahan dan atau triwulan akhir anggaran yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran secara optimal yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan APBN.
- d) Dokumen DIPA yang muncul pada pertengahan dan atau triwulan akhir anggaran, hal ini menyebabkan SATKER Pelaksana tidak optimal dalam menyerap anggaran dikarenakan tidak adanya waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan.
- e) Keterlambatan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang memberikan Kegiatan Tugas Pembantuan.
- f) Adanya kegiatan Tugas Pembantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- g) Pada Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman terjadi gagal lelang yang dikarenakan Terlambatnya penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai dasar lelang serta Tidak ada calon penyedia yang mengajukan penawaran (17 penyedia hanya mendaftar).
- h) Tidak terserapnya anggaran pada kegiatan tersebut dikarenakan pada saat dilakukan survey tidak ada kelompok tani yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan arahan Dirjen. Sumber Daya Air yang mengharuskan agar pekerjaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dilakukan oleh Kelompok Tani.

b. Solusi

Setiap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan maka diharapkan ada solusi dan tindaklanjut yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga, adapun solusi yang diharapkan adalah:

- a) Pada tahap perencanaan Pemerintah diharapkan untuk memperhatikan usulan-usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum Usulan Kegiatan dan pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD), sehingga pada tahap pelaksanaan tidak ada lagi kegiatan Tugas Pembantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah.
- b) Satuan Kerja Pelaksana Tugas Pembantuan dihimbau untuk melengkapi dokumen-dokumen teknis pada tahap perencanaan sehingga tidak ada lagi pemblokiran anggaran pada awal tahun anggaran, sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan.
- c) Kementerian/Lembaga diharapkan dapat menyusun Petunjuk Teknis terkait Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang berlaku tidak hanya untuk satu tahun, namun bisa berlaku multiyears. Sehingga ketika Dokumen DIPA diserahkan kepada daerah Satuan Kerja Pelaksana APBN dapat langsung melaksanakan kegiatan dengan Petunjuk Teknis tersebut.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Selama tahun 2015 Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan berbagai jenis tugas umum pemerintahan, Tugas umum pemerintahan tersebut meliputi:

1. Kerjasama Antar Daerah
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
4. Pembinaan Wilayah Perbatasan
5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.1. Kerjasama Antar Daerah

Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas, pemerintah Provinsi Banten melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain. Pada tahun 2015, Provinsi Banten melaksanakan kerjasama dengan daerah lain pada beberapa bidang, antara lain:

1). Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

1. Rapat koordinasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri dengan peserta sebanyak 36 orang aparatur, wakil SKPD Provinsi Banten dan Kab/Kota yang menangani fungsi kerjasama yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten tanggal 12 Oktober 2015 dengan agenda berupa arah kebijakan kerjasama dalam negeri serta mekanisme kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri;
2. Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 1 Desember 2015 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Rapat Koordinasi Tindak lanjut nota Kesepahaman antara pemerintah Provinsi Banten dengan IAIN SMHB tentang pemberdayaan dan peningkatan SDM serta pengembangan potensi daerah Provinsi Banten, dengan hasil berupa kesepakatan pembaharuan dan penyempurnaan Nota Kesepahaman yang difokuskan terhadap bidang pendidikan, penelitian dan

pengembangan serta pemberdayaan dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat pada tanggal 29 Desember 2015 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

4. Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2015 yang dilaksanakan di Ambon Provinsi Maluku tanggal 26 s.d 28 Pebruari 2015 dengan agenda :
 - Sidang Pembahasan Evaluasi Kegiatan APPSI Tahun 2014;
 - Pembahasan Program Kerja APPSI Tahun 2015;
 - Pembahasan dan Pengesahan Penyempurnaan SKB tentang Iuran APPSI;
 - Pembahasan Rekomendasi APPSI Tahun 2015.
5. Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang dilaksanakan di Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 5 s.d 6 Maret 2015, dengan agenda :
 - Penyusunan Program Forum Kerjasama Daerah (FKD-MPU) Tahun 2016;
 - Serah terima jabatan Ketua Sekber MPU;
 - Problematika pengembangan Gedung TIC-MPU oleh PT. Bhisma Chakti;
 - Pertanggungjawaban iuran Tahun 2014.
6. Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama FKD-MPU yang dilaksanakan di Serang Provinsi Banten tanggal 16 s.d 17 April 2015 dengan agenda :
 - Pembahasan tata cara penyusunan program MPU Tahun 2016 sebagai bahan rapat gabungan MPU di Provinsi NTT;
 - Kesiapan Provinsi NTT sebagai tuan rumah Rapat Gabungan MPU Tahun 2016;
 - Laporan progres pengelolaan Gedung TIC.
7. Rapat Gabungan FKD-MPU XV yang dilaksanakan di Kupang Provinsi NTT tanggal 29 s.d 31 Juli 2015 dengan agenda :
Pemantapan Program Prioritas MPU Tahun 2016 terdiri dari empat program, meliputi :
 - Pemberdayaan UKM / IKM dalam menghadapi MEA;
 - Peningkatan pengembangan industri pariwisata melalui penguatan TIC;

- Penyiapan pembentukan pusat logistik pangan daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan Nasional;
 - Penguatan koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial berdampak nasional.
8. Pra Musyawarah Nasional APPSI Tahun 2015 yang dilaksanakan di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Provinsi Bali tanggal 11 September 2015 dengan agenda :
 - Membangun komunikasi melalui forum konsultasi dengan Presiden, Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di tingkat Nasional;
 - Menyelenggarakan seminar minimal dua kali dalam satu tahun;
 - Menyelenggarakan Pra Rakernas;
 - Membuka Forum Konsultatif secara reguler tiga kali setiap tahun;
 - Melakukan Kunjungan Kerja sekali setahun ke Negara lain dengan peserta Provinsi secara bergantian.
 9. Musyawarah Nasional APPSI Tahun 2015 yang dilaksanakan di Hotel Grand Clarion Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 25 s.d 27 November 2015 dengan agenda :
 - Tindak lanjut Pra Musyawarah Nasional APPSI tahun 2015;
 - Pembahasan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Perlakuan khusus bagi daerah yang memiliki komoditas unggulan yang berpotensi menghasilkan penerimaan negara.
 10. Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama FKD-MPU XV Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kuta Provinsi Bali tanggal 1 s.d Oktober 2015 dengan agenda :
 - Penandatanganan SKB Gubernur anggota MPU.
 - Diskusi panel "Strategi Pengembangan Trade, Tourism and Investment dalam rangka Peningkatan kesejahteraan Masyarakat"
 - Verifikasi alokasi Anggaran Program Kegiatan MPU Tahun 2016.
 11. RakerGub dilanjutkan dengan acara Colour of Culture Festival yang dilaksanakan di TIC.

2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (MUSRENBANGREG) seJawa-Bali Tahun 2015 merupakan wujud sinergitas perencanaan pembangunan dalam semangat kerjasama antar daerah, sebagai media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi Gubernur se Jawa-Bali serta penyampaian aspirasi bersama kepada Pemerintah dalam rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pulau Jawa – Bali, merupakan pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia, tahun 2014, sekitar 141 juta jiwa (56,4%), sebanyak : 137 juta jiwa di Pulau Jawa (54,8%) dan sebanyak : 3,9 juta jiwa di Pulau Bali (1,6%).

Penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan di Pulau Jawa & Bali, tahun 2010 : >49,5%, sehingga diperkirakan pada tahun 2015 penduduk di Pulau Jawa & Bali yang bermukim di perkotaan lebih dari 50%, diantaranya karena desa telah menjadi kota, sebesar 71 juta jiwa

Dengan luas Pulau Jawa, sebesar : 128.538,9 Km² dan Pulau Bali, sebesar : 5.636,7 Km², maka kepadatan penduduk Pulau Jawa & Bali mencapai: 1.051 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tersebut tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebesar : >1000 jiwa/Km², sedangkan di Provinsi Banten, Jawa Timur dan Bali : <1000 jiwa/Km².

Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Pulau Jawa & Bali, maka lahan-lahan pertanian dan perkebunan sebagian telah menjadi lahan permukiman perkotaan, diantaranya beberapa kawasan Megapolitan/Metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Solo, Malang, Bogor, Bekasi, Tangerang, Krawang, Gresik, Lamongan, dan beberapa kota-kota kecil lainnya telah tumbuh menjadi kota menengah (desa menjadi kota).

Kota-kota Besar, Menengah dan Kota-kota Kecil di Pulau Jawa relatif berkembang cukup cepat yang antara lain karena masing-masing kota telah terhubung dengan jaringan jalan yang cukup memadai. Apalagi ketika jalan-jalan Tol di Pulau Jawa semakin luas dan semakin intensifnya perjalanan kereta api, maka kemajuan dan kecepatan perkembangan kota-kota di Pulau Jawa cukup signifikan yang dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kota-kota tersebut dan semakin tingginya urbanisasi.

Dengan demikian kebutuhan perkotaan di Pulau Jawa & Bali semakin meningkat, sementara daya dukung perkotaannya semakin menurun karena lahan pertanian & perkebunan telah berubah menjadi permukiman dan industri skala besar disekitar kota besar di Pulau Jawa. Untuk itu diperlukan strategi makro terutama pada rencana tata ruang, rencana pembangunan kota & desa serta diperlukan pengendalian pembangunan yang efektif. Sinergitas pembangunan wilayah secara regional diharapkan secara efektif dapat memecahkan permasalahan bersama antar Provinsi se Jawa – Bali terutama masalah lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka disepakati Tema Musrenbangreg se Jawa-Bali Tahun 2015 adalah: "Meningkatkan Penyediaan dan Perlindungan RTH/RTB Serta Upaya Penanganan Sampah Guna Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Jawa-Bali".

Memperhatikan kondisi faktual sesuai dengan Tema di atas, maka yang menjadi isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Persebaran dan pemerataan penduduk yang semakin tidak berimbang antara desa dengan kota, termasuk urbanisasi yang cukup tinggi di Pulau Jawa;
2. Ketimpangan penghasilan penduduk/PDRB perkotaan dengan penduduk desa, termasuk gini rasio diperkotaan yang semakin besar : 0,40 – 0,42 dan pemerataan pembangunan desa dan kota, semakin menekan permasalahan kota dan desa secara signifikan;
3. Berkurangnya lahan pertanian & perkebunan di desa yang berubah menjadi lahan perkotaan, secara signifikan mengurangi daya dukung perdesaan terhadap kota, yang berakibat pada biaya hidup perkotaan semakin meningkat. Disamping itu perkembangan kota-kota besar cenderung menjadi konglomerasi dengan kota-kota sekitarnya;
4. Besarnya urbanisasi non skill ke perkotaan berakibat pada munculnya kawasan - kawasan kumuh diperkotaan, yang secara langsung menambah "beban kota", seperti: kepadatan tinggi/kumuh, infrastruktur, transportasi, Fasum Fasos, RTH/RTB, kebersihan kota, persampahan, air bersih/air minum, utilitas,

sanitasi, banjir dan penyediaan lapangan kerja serta menambah angka gini rasio semakin besar;

5. Permasalahan Regional diantaranya terdiri dari : masalah tata ruang, penggunaan lahan, degradasi hutan, penyediaan air baku, kualitas air permukaan, deplesi air tanah, bencana alam & kegempaan, banjir dan kekeringan;
6. Permasalahan Perkotaan, diantaranya terdiri dari : lapangan kerja, perumahan & permukiman/kumuh, transportasi, banjir, air bersih, persampahan, limbah B3, limbah industri dan limbah domestik, kualitas udara, degradasi kualitas lingkungan, pencemaran;
7. Dengan sistem pertanahan dan perencanaan tata ruang sekarang ini, kota-kota tumbuh secara bebas nyaris tanpa arah pada keberlangsungan tumbuhnya desa kota yang berkelanjutan sesuai fungsinya masing-masing.

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Balai Agung – Balaikota Provinsi DKI Jakarta, kami Gubernur se Jawa-Bali merekomendasikan perlunya upaya-upaya strategi dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah Jawa – Bali, sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan pembiayaan bagi penanganan masalah lingkungan hidup;
2. Mengembangkan upaya pemulihan dan pelestarian fungsi ekosistem dan rehabilitasi kerusakan lingkungan melalui pola kemitraan dan mediasi dengan berbagai pihak;
3. Menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa-Bali dan daerah-daerah pedesaan;
4. Menyeraskan aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan mengutamakan potensi sumberdaya lokal, teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan dampak kerusakan lingkungan;
5. Meningkatkan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampungnya;
6. Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sampah;

7. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
8. Mengarusutamakan (Mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan;
9. Pengembangan system pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam disertai dengan penegakan hukum yang tepat;
10. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai control social dalam membantu kualitas lingkungan hidup;
11. Melakukan kegiatan penataan taman/hutan kota dan penghijauan di setiap tepi jalan raya, pemukiman penduduk, perkantoran dan pusat-pusat kegiatan lainnya;
12. Melakukan reboisasi terhadap lahan yang kritis sebagai suatu bentuk usaha pengendalian agar memiliki nilai yang ekonomis;
13. Melakukan revitalisasi terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan;
14. Pengendalian terhadap penggunaan sumber daya alam secara berlebihan;
15. Penyediaan hunian vertical untuk masyarakat golongan menengah dan bawah.

Program-program prioritas penanganan lingkungan hidup agar lebih difokuskan, khususnya di Wilayah Jawa Bali.

3). Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.

1. Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Pola Kontribusi.
 - a). Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012
 - b). Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama
 1. 893/429-BKPPD/2015;893/04-Diklat/2015
 2. 893/475-BKD/2015;893/09-Diklat/2015
 3. 893/99.3- BKD/2015 ; 893/ 10 - Diklat/2015
 4. 893/340- BKD/2015 ; 893/ 10.1 - Diklat/2015
 5. 893/294- PPK-BKPP/2015 ; 893/ 012 - Diklat/2015
 6. 893/367- BKD/2015 ; 893/ 17 - Diklat/2015

7. 893/ - BKD/2015 ; 893/ 36 - Diklat/2015
 8. 893/ - BKPPD/2015 ; 893/ 37 - Diklat/2015
- c). Bidang Kerjasama Diklat dan Jangka Waktu Perjanjian
1. Prajabatan Gol I,II dan III K1/K2 (30 Maret – 11 Juli)
 2. Prajabatan Gol I,III K1/K2 (11 Mei – 06 Juni)
 3. Prajabatan Gol I,III (01 sd. 06 Juni)
 4. Prajabatan Golongan III Kabupaten Serang Angkatan 34, 36 dan 37 (01 sd 13 Juni)
 5. Prajabatan Golongan III Kota Tangerang Angkatan I (8-27 Juni)
 6. Prajabatan Golongan III Kota Tangerang Angkatan II (29 Juni sd. 4 Juli)
 7. Prajabatan Golongan III Kota Tangerang Angkatan III (29 Juni sd. 01 Agst.)
 8. Prajabatan Golongan III Kota Tangerang Angkatan IV (27 Juli sd. 1 Agst)
 9. Prajabatan Golongan III Kota Tangerang Angkatan V (29 Juni sd. 4 Juli)
 10. Prajabatan Golongan III Kabupaten Serang Angkatan 48 dan 49 (6 sd 12 Desember)
 11. Prajabatan Golongan III Kabupaten Serang Angkatan 49 dan 50 (07 sd. 12 Des.)
 12. Prajabatan Golongan III diangkat dari Honorer K2 Kabupaten Tangerang (07 sd. 12 Des.)
- d). Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama
1. BKPPD Kabupaten Tangerang
 2. BKD Kabupeten Pandeglang
 3. BKD Kota Serang
 4. BKD Kabupaten Serang
 5. BKPP Kota Tangerang
 6. BKD Kabupaten Serang
 7. BKPPD Kabupaten Tangerang
- e). Output
- Meningkatnya kualitas (kompetensi) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatus Sipil Negara (ASN) di Kabupaten/ Kota se Prov Banten.

2. Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Pola Kontribusi.

a). Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012

b). Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama

1. 893/429- BKPPD/2015 ; 893/ 04 - Diklat/2015
2. 893/475- BKD/2015 ; 893/ 09 - Diklat/2015
3. 893/99.3- BKD/2015 ; 893/ 10 - Diklat/2015
4. 893/555- BKD/2015 ; 893/ 026 - Diklat/2015
5. 893/619-PPK-BKPP/2015 ; 893/028-Diklat/2015, 893/649-PPK-BKPP/2015 ; 893/028-Diklat/2015, 893/650-PPK-BKPP/2015 ; 893/034-Diklat/2016

c). Bidang Kerjasama Diklat dan Jangka Waktu Perjanjian

6. Prajabatan Gol I dan II Kabupaten Tangerang (27 Juli – 12 Sept)
7. Prajabatan Gol I dan II Kabupaten Tangerang (14 Sept – 3 Okt)
8. Prajabatan Gol I dan II Kota Serang (5-10 Oktober)
9. Prajabatan Gol II Kab Serang, ang 40-51,57 (4 Okt sd. 5 Des)
10. Prajabatan Gol I dan II Angk VI (15-21 Sept, 29 Nov- 5 Des, 29 Nov- 5 Des)

d). Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama

1. BKPPD Kabupaten Tangerang
2. BKD Kabupeten Pandeglang
3. BKD Kota Serang
4. BKD Kabupaten Serang
5. BKPP Kota Tangerang

e). Output

Meningkatnya kualitas (kompetensi) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatus Sipil Negara (ASN) di Kabupaten/ Kota se Prov Banten

3. Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Pola Kontribusi.

a). Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012

b). Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama

1. 893/241 - BKD/2015 ; 893/ 01 - Diklat/2015
2. 893/36.8 - BKD/2015 ; 893/ 02 - Diklat/2015
3. 893/489- BKD/2015 ; 893/ 03 - Diklat/2015
4. 893/430- BKPPD/2015 ; 893/ 05 - Diklat/2015
5. 893.2/918- BKD/2015 ; 893/ 07 - Diklat/2015
6. 893/338- BKD/2015 ; 893/ 08 - Diklat/2015
7. 893/163- PPK-BKPP/2015 ; 893/ 06 - Diklat/2015

c). Bidang Kerjasama Diklat dan Jangka Waktu Perjanjian

1. Diklatpim IV (2 Maret -21 Agustus)
2. Diklatpim IV (2 Maret -21 Agustus)
3. Diklatpim IV (Angkatan I 02 Maret sd. 14 Juli ; Angkatan II 6 April sd. 25 Agst.)
4. Diklatpim IV (6 April sd. 25 Agst)
5. Diklatpim IV (6 April sd. 25 Agst)
6. Diklatpim IV (31 Maret 2015)

d). Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama

- 1 BKD Kabupaten Pandeglang
1. BKD Kota Serang
2. BKD Kota Cilegon
3. BKPPD Kabupaten Tangerang
4. BKD Kota Tangerang Selatan
5. BKD Kabupaten Serang
6. BKPP Kota Tangerang

e). Output

Meningkatnya kualitas (kompetensi) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatus Sipil Negara (ASN) di Kabupaten/ Kota se Prov Banten.

4. Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Pola Kontribusi.

a). Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012

b). Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama

- 1 893/766.a - BKD/2015 ; 893/ 18 - Diklat/2015
- 2 893/446 - BKD/2015 ; 893/ 21 - Diklat/2015
- 3 893/1128 - BKPPD/2015 ; 893/ 20 - Diklat/2015
- 4 893/190.1 - BKD/2015 ; 893/ 19 - Diklat/2015
- 5 893/142 - BKD/2015 ; 893/ 24 - Diklat/2015
- 6 893/2090 - BKD/2015 ; 893/ 22 - Diklat/2015
- 7 893/890 - BKD/2015 ; 893/ 23 - Diklat/2015
- 8. 893/413 - BKD/2015 ; 893/ 25 - Diklat/2015

c). Bidang Kerjasama Diklat dan Jangka Waktu Perjanjian

- 1. Diklatpim III (Angkatan I tgl. 28 Juli sd. 19 Nov; Angkatan II 10 Agt. Sd 02 Des.)
- 2. Diklatpim III (27 Juli – 19 Nov)
- 3. Diklatpim III (10 Agustus – 2 Desember)

d). Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama

- 1 BKD Kabupaten Pandeglang
- 2. BKD Kabupaten Serang
- 3. BKPPD Kabupaten Tangerang
- 4. BKD Kabupaten Lebak
- 5. BKD Kota Serang
- 6. BKD Kota Tangerang Selatan
- 7. BKD Kota Colegon
- 8. BKD Kota Tangerang

5. Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat Pola Kontribusi.

a). Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012.

b). Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama

- 1 893/2022-BKD/2015 ; 893/ 27 -Diklat/2015
- 2 893/2144-BKD/2015 ; 893/ 29 -Diklat/2015
- 3 893/215.9-BKD/2015 ; 893/ 31 -Diklat/2015

- 4 893/228-BKD/2015 ; 893/ 35 -Diklat/2015
- 5 893/215.8-BKD/2015 ; 893/ 30 -Diklat/2015
- 6 893/223-BKD/2015 ; 893/ 32 -Diklat/2015
- c). Bidang Kerjasama Diklat dan Jangka Waktu Perjanjian
 1. Diklat Bendahara Keuangan (10 – 16 Nov)
 2. Diklat Penatausahaan Keuangan (16 Nopember 2015)
 3. Diklat Teknis Penyusunan Kontrak Dokumen Lelang (26 Nov – 2 Des)
 4. Diklat Teknis Penghapusan Barang (07 s.d 12 Des)
 5. Diklat Teknis Peningkatan Potensi PAD (23 s.d 28 Nop.)
 6. Diklat Teknis Pengawas Sekolah (30 Nop. s.d 05 Des)
- d). Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama
 1. BKD Kabupaten Pandeglang
 2. BKD Kota Serang
- e). Output
Meningkatnya kualitas (kompetensi) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatus Sipil Negara (ASN) di Kabupaten/ Kota se Prov Banten

4). Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Pihak yang melaksanakan kerjasama:

1. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM Serang)
 - a). Bidang Kerjasama
Aksi Nasinal Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN PJAS)
 - b). Tujuan
Menjamin terlaksananya pengamanan makanan di lingkungan keluarga dan sekolah
 - c). Realisasi Kegiatan:
 - Pemeriksaan Jajanan Makanan Anak Sekolah
 - Pemeriksaan Makanan Menjelang Hari Raya
2. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) PP Jakarta
 - a). Bidang Kerjasama
 - Kualitas air minum yang memenuhi syarat
 - Kualitas lingkungan yang memenuhi syarat
 - (Udara)

- Analisis Dampak kesehatan lingkungan pada lingkungan pertambangan
- b). Tujuan
Menjamin perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat.
- c). Realisasi Kegiatan:
 - Analisis dampak kesehatan lingkungan pada pengelolaan limbah medis di fasyankes;
 - Analisis dampak kesehatan lingkungan pada pencemaran udara di lingkungan pabrik;
 - Analisis dampak kesehatan lingkungan pada Depot Air Minum Isi Ulang.

5). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.

- a). Daerah yang melaksanakan kerjasama:
 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
- b). Bidang Kerjasama
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten secara legal formal sampai dengan tahun 2015 belum pernah melakukan kerjasama dengan daerah lain di luar Provinsi Banten, adapun hubungan yang dilaksanakan adalah hubungan yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan agenda nasional, seperti:
 - Agenda Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan langsung oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Bekerja sama dengan Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 17-21 Oktober 2015;
 - Melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 26-29 November 2015 dalam rangka study banding untuk persiapan pembentukan OKKPD Provinsi Banten.

6). Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

- a). Daerah Yang Diajak Bekerjasama: Provinsi Jawa Barat
- b). Dasar Hukum
 - Keputusan Bersama Gubernur Banten dengan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/Kep 01-Bappeda/2008 dan Nomor 125.2/49-Huk/2008 pada tanggal 25 November 2008 tentang Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Perbatasan Jawa Barat dan Banten Tahun 2009-2013;
 - Surat Keputusan Bersama Nomor 300/9051 Satpol PP dan Nomor 331/036.c-Kep/Satpol PP/2012.
- c). Bidang Kerjasama
 - Bidang Pencemaran Lingkungan;
 - Bidang Penanganan PMKS;
 - Bidang Tertib Administrasi Kependudukan;
 - Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - Bidang Peredaran Minuman Keras;
 - Bidang Kemetrologian;
 - Bidang Ketenagakerjaan;
 - Bidang Penanganan HIV/Aids;
 - Bidang Penanganan Bencana;
 - Bidang Patroli Terpadu.

7). Dinas Sosial Provinsi Banten

- a). Kebijakan dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Dinas atau Instansi Sosial diluar Provinsi Banten yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Bappeda Provinsi Banten. Adapun program kerjasama yang diikuti oleh Dinas Sosial Provinsi Banten adalah Mitra Praja Utama (MPU).
- b). Bidang yang Menjadi Sorotan Kerjasama.

Bidang kerjasama yang di lakukan dalam Program Kesejahteraan Sosial di prioritaskan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam penanganan PMKS di tetapkan kriteria, antara lain: Keterlantaran, Ketunaan, dan Eks Psikotik.

c). Penanganan PMKS yang telah berlangsung dalam kegiatan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepakatan anggota MPU Nomor 460/4450/dinsos/XI/2015 antara lain:

- Kerjasama Panti/Balai Rehabilitasi Sosial;
- Kerjasama Penyaluran PMKS Pasca Rehabilitasi.

Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan pada Dinas Sosial Provinsi Banten terkait dengan Kerjasama Antar Daerah, adalah:

a). Permasalahan

Khususnya untuk PMKS terlantar dan Eks Psikotik belum terdapatnya Panti yang khusus menampung PMKS dan Eks Psikotik tersebut.

b). Solusi.

Perlu adanya sarana atau panti terpadu yang dapat digunakan secara bersama oleh Daerah/Provinsi yang tergabung dalam program kerjasama.

6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Kerjasama BKD dan UNTIRTA tentang pengiriman tugas belajar S2 Magister Akuntansi sebanyak 12 orang.

2). Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

Melaksanakan 2 kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama tersebut terkait :

1. Pengembangan Sentra Agribisnis Ternak Domba dan Kambing Terpadu Di Provinsi Banten Melalui Sistem Inovasi Daerah;

a). Mitra yang di ajak bekerjasama

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya;
- Asisten Deputi Jaringan Iptek dan Daerah Deputi Bidang Jaringan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

b). Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi, Kekayaan intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
- Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
- Kesepakatan kerjasama Nomor : 073/545-BPPD/2013 atau Nomor: 1324.1/HM.240/I.5/11/2013 atau Nomor: 852/Stisip.BR/XI/2013 atau Nomor: 14/M/PK/XI/2013 tentang kesepakatan kerjasama tentang Pengembangan

Sentra Agribisnis Ternak Domba dan Kambing Terpadu di Provinsi Banten Melalui Sistem Inovasi Daerah.

c). SKPD Pelaksana Kerjasama

SKPD yang melaksanakan kerjasama adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

d). Hasil (*Output*) kerjasama

- Terbangunnya sinergisitas Program, Kegiatan, Kemampuan, Peran dan Fungsi Ssetiap pihak untuk saling membantu dalam Pengembangan Sentra Agribisnis Ternak Domba dan Kambing Terpadu bagi kemandirian usaha hulu dan hilir peternakan secara sinergis di Provinsi Banten melalui Sistem Inovasi Daerah;
- Meningkatkan dan berkembangnya potensi Sumber Daya yang ada di Provinsi Banten dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

e). Masa Berlaku Perjanjian

Perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat di perpanjang atas persetujuan bersama.

f). Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada semua pihak dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang bersumber pada :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Program Triple Helix dan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten.

a). Mitra yang di ajak bekerjasama

- Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten.

b). Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama

- Nota Kesepakatan Nomor: 003/Mou/Kadin-Banten/VI/2013 atau Nomor 073/317-BPPD/2013 tentang Program Triple

Helix dan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten.

c). SKPD Pelaksana Kerjasama

SKPD yang melaksanakan kerjasama adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

d). Hasil (*Output*) kerjasama

Terbangunnya pemberdayaan Program Triple Helix dan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten, antara lain:

- Program Pengentasan Kemiskinan,
- Program Triple Helix di Provinsi Banten.

e). Ruang Lingkup Kegiatan.

- Penyusunan Program Triple Helix dan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten;
- Pelaksanaan Program Triple Helix dan Program Pengentasan kemiskinan di Provinsi Banten;
- Sosialisasi/Deseminasi Program Triple Helix dan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten;
- Pengadaan Kebutuhan Peralatan untuk Program Triple Helix dan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten;
- Membentuk unit kerja Pusat Inovasi Daerah Banten sebagai tindak lanjut PP No.20/2005 Pasal 2 an Pasal 16.

f). Masa Berlaku Perjanjian

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan akhir Desember 2015 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

g). Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dirancang bersama oleh Para Pihak dengan pelaksanaannya dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan anggaran yang tersedia pada masing-masing pihak.

3). Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten.

a). Mitra yang di ajak bekerjasama

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang.

b). Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : PER.04/MEN/IV/2012 tentang, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang, sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

c). SKPD Pelaksana

SKPD yang melaksanakan kerjasama ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten.

d). Hasil (*Output*) dari Kerjasama.

1. Sebagai landasan penyelenggaraan pelatihan Drafter kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten dengan BBPLK Serang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Pelatihan Drafter dengan jumlah peserta sebanyak 16 (Enam Belas) orang dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten.

Dalam pelaksanaan kerjasama ini tidak di temui permasalahan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan.

4). Dinas Sosial Provinsi Banten

a). Mitra Yang Diajak Bekerjasama

PT. POS INDONESIA, tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial;

b). Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama :

- Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU), dengan surat Nomor: 460/0797-Dinsos/V/2015 dan Nomor: 306/Regional-IV/II/4/A/0515
- Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Banten, dengan surat Nomor:

460/0382a-Dinsos/III/2015 dan Nomor: PKS.745/Regional-IV/II/4/A/0615;

- Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) Terlantar, dengan surat Nomor: 460/0381a-Dinsos/III/2015 dan Nomor: PKS.744/Regional-IV/II/4/A/0115;
- Jaminan Sosial Orang dengan Kecacatan (JSODK), dengan surat Nomor: 460/1742-Dinsos/XI/2014 dan Nomor: 281/Regional-IV/II/4/a/1114;

c). *Output* dari Kerjasama.

- Pada penyaluran dana bantuan sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU), mampu tersalurkannya Dana Bantuan Sosial Tunai bersyarat Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu sebanyak 48.881 RTS (Rp. 109.985.600.000) dari target 49.000 RT (Rp. 110.250.000.000);
- Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Kebutuhan Dasar Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Banten sebanyak 952 Orang (Rp. 952.000.000) dari target 1.000 Orang (Rp. 1.000.000.000);
- Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Lanjut Usia Terlantar sebanyak 2.421 Orang (Rp. 3.631.500.000) dari target 2.440 Orang (Rp. 3.660.000.000);
- Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Orang Dengan Kecacatan (JSODK) sebanyak 394 Orang (Rp. 1.418.400.000) dari target 400 orang (Rp. 1.440.000.000).

Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan pada Dinas Sosial Provinsi Banten terkait dengan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, adalah:

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerjasama dengan PT. POS INDONESIA yaitu mekanisme penyaluran bantuan tidak disampaikan langsung oleh petugas PT. POS INDONESIA kepada masyarakat penerima bantuan tetapi masyarakat yang mendatangi Kantor Pos, hal tersebut menyulitkan bagi penerima bantuan lanjut usia dan penyandang cacat berat.

b. Solusi

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas yaitu pengambilan dana bantuan diwakilkan kepada keluarga atau pendamping.

5). Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.

a). Mitra Yang Diajak Bekerjasama

- Perum Bulog Drive DKI Jakarta-Banten;
- Gabungan Kelompok Pertanian (GAPOKTAN) pengelola Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

b). Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan.
- Surat Perjanjian antara Perum Bulog Drive DKI Jakarta-Banten dengan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Nomor : PK-43/09030/04/2015 tanggal 06 April 2015 dengan SPK Nomor :027/036/SPK/BKPP/APBD/2015 tanggal 07 April 2015 untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebanyak 90.819 Kg;

c). *Output* dari Kerjasama.

- Kerjasama dengan Bulog Drive Jakarta-Banten adalah pengamanan kondisi stok pangan atau Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikerjasamakan dengan Perum Bulog Drive Jakarta-Banten mendapatkan hasil yang positif. Hal ini berdasarkan perjalanan kerjasama selama 5 (lima) tahun terakhir yang tercatat sebanyak 317,754 ton, dan telah mampu tersalurkan kepada masyarakat, serta terjadi penyusutan (adendum penyesuaian harga) selama tahun 2012-2015 sebanyak 187,259 ton, sehingga stok akhir yang tersimpan di gudang Bulog baik di wilayah sub drive Serang, Lebak dan Tangerang per 31 Desember 2015 sebanyak 130,494 Ton;
- Sedangkan kerjasama dengan Gapoktan sebagai pengelola Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM) adalah mampu mendistribusikan pangan secara lebih merata. Stok akhir tahun 2015 cadangan pangan dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG)

sebanyak 35.049 Kg yang tersimpan dan dilaksanakan oleh 10 gapoktan, yaitu:

1. Gapoktan Karya Mukti beralamat di Desa Dalem Balar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, stok tahun 2015 sebanyak 2.332 Kg;
2. Gapoktan Mandiri Terpadu beralamat di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang, stok tahun 2015 sebanyak 866 Kg;
3. Gapoktan Pelita beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, stok tahun 2015 sebanyak 855 Kg;
4. Gapoktan Harapan Makmur beralamat di Desa Singarajan Kecamatan Pontang kabupaten Serang, stok tahun 2015 sebanyak 8.000 Kg;
5. Gapoktan Pancamekar beralamat di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, stok tahun 2015 sebanyak 1.496 Kg;
6. Gapoktan Tunas Harapan beralamat di Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, stok tahun 2015 sebanyak 5.000 Kg;
7. Gapoktan Suka Bungah beralamat di Desa Tambak Baya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, stok tahun 2015 sebanyak 2.000 Kg;
8. Gapoktan Mufakat Tani beralamat di Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, stok tahun 2015 sebanyak 4.500 Kg;
9. Gapoktan Sri Mulya beralamat di Desa Sidoko Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, stok tahun 2015 sebanyak 4.000 Kg;
10. Gapoktan Subur Makmur beralamat di Desa Pabuaran Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, stok tahun 2015 sebanyak 6.000 Kg;

Sementara untuk stok akhir cadangan pangan masyarakat sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak **151,524** ton beras, terdiri dari CPM sebanyak 21,029 ton beras (35,049 ton GKG), dan tersimpan di Bulog sebanyak 130,494 ton.

Permasalahan dan Solusi.

a. Permasalahan

Peran OKKPD belum optimalnya karena terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana. Standar Operasional Prosedur (SOP) komoditas sayuran dan buah masih sangat terbatas, sebagai persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat PRIMA 3 dan 2. Kebun buah dan sayur yang terregistrasi masih terbatas sebagai prerequisite Sertifikat PRIMA 3 dan 2. Permentan 51 Tahun 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Produk Pertanian Segar yang diperdagangkan belum tersosialisasi dengan baik. Masih ditemukan adanya kandungan residu pestisida (1-2 jenis residu pada satu jenis komoditas) pada produk segar sayur dan buah, bahkan ada yang mengandung residu pestisida yang dilarang. Ditemukan adanya pupuk palsu (KCL) di petani. Kebanyakan konsumen belum sadar/tahu mengenai produk bersertifikat PRIMA, Jumlah dan kapasitas fasilitator dan inspektur keamanan pangan di OKKPD masih sangat terbatas, biaya pengujian masih mahal, Anggaran yang dialokasikan untuk mensubsidi sertifikasi masih sangat terbatas sehingga OKKPD tidak mampu melayani bertambahnya jumlah pelamar sertifikasi, tidak terdapat persyaratan GAP dan PRIMA dan registrasi produk (dari pengumpul/tengkulak/pemasok terhadap petani, dari supermarket dan pasar lain terhadap pemasok, dari konsumen terhadap supermarket/pasar), tidak ada peraturan pemerintah yang bersifat memaksa supermarket untuk menerapkan sistem jaminan keamanan pangan. Konsumen dan supermarket masih berorientasi ke produk segar asal impor;

b. Solusi

Untuk itu diperlukan, peningkatan anggaran baik bersumber dari dana APBN dan APBD. Untuk menjawab permasalahan tersebut, ke depan harus lebih ditingkatkan kembali koordinasi dengan BPOM dan semakin ditingkatkannya sosialisasi tentang keamanan pangan.

6). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

- a). Mitra Yang Diajak Bekerjasama
Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi dan Geofisika.
- b). Dasar Hukum Pelaksanaan Kerjasama.
Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 360/03.MoU/BPBD/III/2013 dan Nomor: KS.302/004/KPG/III/2013.
- c). Tujuan Kerjasama.
 - Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk digunakan sebagai landasan kedua belah pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini;
 - Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama bertujuan agar penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan informasi gempa bumi dan peringatan dini Tsunami dapat terlaksana dengan baik.
- d). Ruang Lingkup Kerjasama.
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana;
 - Penyediaan Sistem Informasi gempa bumi dan peringatan dini Tsunami;
 - Pemanfaatan bersama informasi hasil pengamatan dini tsunami;
 - Pemanfaatan bersama informasi hasil pengamatan stasiun pencatatan gempabumi dan peringatan dini tsunami.
- e). *Output* dari Kerjasama.
 - Memperoleh informasi gempa bumi dan peringatan dini Tsunami secara teratur dan berkesinambungan melalui DVB, Sirine, Radar Tsunami dan Tide Gauge;
 - Memanfaatkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami untuk disebarluaskan ke masyarakat;
 - Mendapatkan kepastian sistem komunikasi berjalan dengan baik dengan konfirmasi melalui sms/tlp/radio.

7). Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten

- a). Mitra yang Diajak Bekerjasama
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- b). Dasar Hukum
 - Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 412/1223-Ekbang/2015 dan Nomor: 015/LAB-ANE/FISIP/2015 tanggal 06 Mei 2015;

- Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 412/2077-Ekbang/2015 dan Nomor: 21/LAB-ANE/FISIP/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

c). Maksud dan Tujuan Kerjasama

- Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antar kedua belah pihak dalam koordinasi dan fasilitasi melalui penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Provinsi Banten;
- Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian sebagai unsur pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pemahaman peran dan fungsi serta peran aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan dan pembangunan.

d). Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi seluruh kegiatan baik akademik maupun non akademik yang terkait dengan penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop;

e). Sasaran Pekerjaan

Sasaran pekerjaan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan sesuai DPA kegiatan, adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan :

- Bimbingan Teknis Administrasi Kelengkapan Hibah dan Bantuan Sosial, peserta 85 orang, yang terdiri dari Sekretaris/Kabag TU pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kasubag PEP/TU pada SKPD Provinsi Banten;
- Workshop Pengendalian dan Evaluasi Kerja Pembangunan Daerah, peserta 81 orang yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Provinsi Banten;
- Workshop Pengendalian Evaluasi Kegiatan SKPD Provinsi Banten, peserta 70 orang yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD Provinsi Banten;
- Workshop Pengendalian Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Daerah peserta 80 orang yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) SKPD Provinsi Banten.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran :

- Workshop Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPRA), peserta 44 orang yang terdiri dari Pejabat PEP pada SKPD Provinsi Banten;
- Bimtek Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah, peserta 85 orang yang terdiri dari Sekretaris/Kabag TU pada SKPD Provinsi Banten dan Kasubag PEP/TU pada SKPD Provinsi Banten;
- Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), peserta 70 orang yang terdiri dari Operator/Staf PEP/TU pada SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota Provinsi Banten.

f). Mekanisme Pembayaran

Biaya Untuk pengiriman setiap orang peserta Bimtek/Workshop ditetapkan sebesar Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) sesuai dengan Dokumen Penyelesaian Anggaran (DPA). Pembayaran biaya pengiriman peserta Bimtek/Workshop diserahkan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pembayaran biaya pengiriman Bimbingan Teknis Administrasi Kelengkapan Hibah dan Bantuan Sosial sebesar = 85 orang peserta x Rp5.000.000,- = Rp425.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), dibayarkan pada tanggal 23 November 2015;
2. Pembayaran biaya pengiriman Workshop Strategi Pengendalian dan Evaluasi Kerja Pembangunan Daerah, sebesar 81 orang peserta x Rp5.000.000,- = Rp405.000.000,- (*Empat Ratus Lima Juta Rupiah*), dibayarkan pada tanggal 02 November 2015;
3. Pembayaran biaya pengiriman Workshop Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPRA) sebesar = 44 orang peserta x Rp5.000.000,- = Rp220.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), dibayarkan pada tanggal 02 November 2015;
4. Pembayaran biaya pengiriman Bimtek Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah sebesar = 85 orang peserta x Rp5.000.000,- = Rp425.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

5. Pembayaran biaya pengiriman Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) sebesar = 170 orang peserta x Rp5.000.000,- = Rp850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Pembayaran biaya pengiriman Workshop Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan SKPD Provinsi Banten sebesar 70 orang peserta x Rp5.000.000,- = Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Pembayaran biaya pengiriman Pengendalian Manajemen dan Pengelolaan Keuangann Daerah sebesar = 80 orang peserta x Rp5.000.000,- = Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Kerjasama antara BKD Provinsi banten dengan Lembaga Administrasi Negara Tentang seleksi jabatan tinggi dan *assessment* bagi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Provinsi Banten.

2). Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provisi Banten

Tugas Umum Pemerintahan bidang Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah telah terfasilitasi dalam APBN TA.2015 melalui kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Toponimi dan Batas Daerah dengan tolak ukur berupa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

6.4. Pembinaan Wilayah Perbatasan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Pembinaan Batas Wilayah adalah:

Biro Pemerintahan Provinsi Banten.

- Tugas Umum Pemerintahan bidang kerjasama antar daerah telah terfasilitasi dalam APBD/APBD-P TA. 2015 melalui kegiatan Penegasan Batas Daerah.

6.5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1). Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

a. Gangguan Yang Terjadi

Pada tahun 2015 Satpol PP telah melaksanakan tugas pengamanan aksi Unjuk rasa sebanyak 91 kali yang tersebar di beberapa titik rawan aksi untuk rasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. SKPD/kantor pemerintah yang paling banyak jadi sasaran masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya adalah pada kantor Gubernur, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Prov. Banten, Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Dinas Pendidikan, Dinas BMTR Biro Kesra. *Sumber: Bidang Tibum Tranmas 2015.*

Disamping penanganan aksi unjuk rasa, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan operasi penegakan peraturan perundang-undangan dengan target sasaran Masyarakat yang melanggar, Perusahaan dan aparatur. Kegiatan yang di lakukan antara lain:

- Penegakan pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Air Permukaan), terjadi pelanggaran (pada 3 perusahaan di wilayah Kabupaten Tangerang dan 3 Perusahaan di Kabupaten Serang);
- Penegakan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, tidak ada pelanggaran;
- Penegakan pada Perda No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAS), terjadinya pelanggaran (pada 1 Perusahaan di wilayah Kabupaten Lebak dan 1 Perusahaan di Kabupaten Serang);
- Penegakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terjadi pelanggaran (adanya 2 orang PNS yang di berhentikan karena kurangnya disiplin).

b. SKPD yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah elemen dari Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, sebagai penegak peraturan daerah serta mengamankan kebijakan-kebijakan atau keputusan kepala daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

c. Penanggulangan dan Kendalanya

Faktor internal hambatan dan masalah dalam pelaksanaan pengamanan adalah minimnya jumlah anggota Satpol PP dalam pengendalian unjuk rasa dikarenakan intensitas dan volume aksi unjuk rasa yang tiap tahun semakin meningkat.

d. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja bermitra dengan aparat TNI dan Kepolisian, dalam menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada khususnya.

BAB VII

P E N U T U P

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 melalui penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Banten TA.2015, target pendapatan daerah Provinsi Banten pada Tahun 2015 adalah Rp7.642.073.284.037,- (*Tujuh Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), dan telah terealisasi pendapatan sebesar Rp7.328.259.661.610,- (*Tujuh Trilyun Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*) atau sebesar 95,89%. Sedangkan besarnya rencana Belanja Daerah pada APBD Perubahan adalah sebesar Rp9.278.067.492.192,- (*Sembilan Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) yang terbagi menjadi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp4.980.852.559.137,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp4.297.214.933.055,-.

Dalam pelaksanaan kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp8.085.916.433.137,- atau mencapai 87,15% atau terjadi adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.192.151.059.055,- yang terbagi menjadi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp4.758.964.451.065,- atau 95,55% dari anggaran dan realisasi belanja langsung sebesar Rp3.326.951.982.072,- atau 77,42%.

- 2). Penyelenggaraan Tugas Pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2015 yang diterima melalui pelaksanaan 4 fungsi dan 8 sub fungsi yang dijabarkan kedalam 14 program dan 46 kegiatan yang dilaksanakan oleh 8 SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp266.005.305.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah*) dengan realisasi keuangan Rp251.432.272.604,- (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua*

Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) atau sebesar 94,52%.

- 3). Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Wilayah Perbatasan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tugas Umum Pemerintahan meliputi fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sedangkan fungsi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi Urusan Pemerintahan Konkuren terkait pelayanan dasar, sehingga penyelenggaraan kedua fungsi tersebut pada tahun yang akan datang harus mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kedepan berdasarkan laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015, secara umum meliputi proses pengadaan lahan, proses tender paket pekerjaan, penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal kontrak.

Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Mendorong Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta responsif dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
- 2) Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan antara Pemerintah, Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
- 3) Membenahi sistem penatausahaan keuangan dan aset terutama mengenai Barang Milik Daerah.
- 4) Meningkatkan upaya-upaya preventif untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 5) Meningkatkan upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan.

- 6) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja secara terukur, tepat waktu dan tepat sasaran berbasis data dan informasi yang akurat dan mutakhir.
- 7) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi terutama terkait struktur organisasi perangkat daerah, optimalisasi jumlah dan kompetensi serta formasi penempatan SDM aparatur yang sesuai dengan beban kerja SKPD yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- 8) Target capaian indikator makro pembangunan tahun 2015 yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Pengangguran Terbuka belum dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMD 2012 -2017.
- 9) Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana poin 8, Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan tahun 2017 menggunakan prinsip **money follow program prioritas** dengan pendekatan pembangunan yang **terintegrasi, holistik, tematik dan spasial berdasarkan isu strategis dan potensi wilayah**.